

PUTUSAN Nomor 56/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **M. Subhan Tambera, S.E., M.Si.**;

Warga negara : Indonesia;

Pekerjaan : Mantan Wakil Bupati Bombana;

Alamat : Jalan Beruang, Kelurahan Lauru, Kecamatan

Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi

Tenggara;

Nama : Drs. H. Abd. Aziz Baking;

Warga negara : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama

Kabupaten Bombana;

Alamat : Lingkungan 1 Lauru, Kelurahan Lauru,

Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana,

Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2011 Putaran Kedua, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2011 memberi kuasa kepada

- 1) L.M. Bariun, S.H., M.H., 2) Kores Tambunan, S.H., 3) Andi Arifai Amin, S.H.,
- 4) Baron Ruhat Binti, S.H., dan 5) La Ode Ikhsanuddin Saafi, S.H., seluruhnya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor *LAW OFFICE* LM BARIUN &

ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bunga Kamboja Nomor 50, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana**, berkedudukan di Jalan Poros Rumbia, Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/MK/AM&Ass/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, memberi kuasa kepada **Afirudin Mathara, S.H.,** Advokat, berkedudukan hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **AFIRUDIN MATHARA & Associates,** berkantor di Hotel Kartika, Jalan Mayjen S. Parman Nomor 82 Kendari, Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Tafdil, S.E., M.M**;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 53, Kelurahan Boepinang

Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten

Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Nama : Ir. Hj. Masyhura;

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Alamat : Jalan Wijaya Kusuma 2A, RT.009/RW.004,

Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi

Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2011 Putaran Kedua, Nomor Urut 2:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2011 dan tanggal 24 Mei 2011 memberi kuasa kepada 1) **Herman Kadir, S.H., M.Hum** 2) **Munirodin, S.H.,** 3) **Suhandono, S.H.,** 4) **Herryzal, S.H.,** 5) **Wiyadi Andi, S.H.,** 6) **Khalip Hamzah,**

S.H., 7) Abdul Hayy Nasution, S.H., M.H., seluruhnya adalah Advokat yang berkantor pada kantor *LAW OFFICE* HERMAN KADIR & *PARTNER*, beralamat di Jalan K.H, Abdullah Syafei Gudang Peluru, A-17, Tebet, Jakarta Selatan, serta 8) Sahrin Hamid, S.H., 9) Iwan Gunawan, S.H., M.H., 10) Hendry Kurniawan, S.H., 11) Donny Rustriyandi, S.H., 12) Yusuf Adidana, S.H., M.H., 13) Unoto, S.H., 14) Hedi Hudaya, S.H., dan 15) Iqbal Pasaribu, S.H., seluruhnya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi DPP PAN, yang beralamat di Graha Binaraksa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta 12940, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait:

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta ahli dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan dari Panwaslu Kabupaten Bombana;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Mei 2011, dengan registrasi perkara Nomor 56/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 27 Mei 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

- UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Okteber 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang

- memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan tersebut.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, "------ Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, " ------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (Procedural Justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan

uraian pada angka 1.1. - 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain :
 - a. PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Putaran Kedua Tingkat Kabupaten Bombana Nomor Urut 5 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2010 Tanggal 16 Agustus 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2010.
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Kabupaten Bombana Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2010 tertanggal 8 Juli 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	
	H. TAFDIL, S.E., M.M	
2	dan	
	IR. HJ. MASYHURA	
	MUH. SUBHAN TAMBERA, S.E., M.Si.	
5	dan	
	DRS. H. ABDUL AZIS BAKING.	

2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Bombana Putaran Kedua di Kabupaten bertanggal 12 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua, bertanggal 12 Mei 2011, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bombana 2011 Putaran Kedua Nomor Urut 5, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011

berlangsung dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 di Kabupaten tertanggal 12 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 bertanggal 12 Mei 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Jumat, 13 Mei 2011, Rabu, 18 Mei 2011 dan Kamis, 19 Mei 2011 (Catatan: Senin, 16 Mei 2011 adalah Libur/Cuti Bersama dan Selasa, 17 Mei 2011 adalah Libur Nasional "Hari Raya Waisak Tahun 2555").

3.3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Bombana tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008:

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Putaran Kedua, Kabupaten Bombana, Tahun 2011 dengan Nomor Urut 5 (lima), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (vide Bukti P-1);
- 4.2. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Periode Tahun 2010 2015 Putaran Kedua, setelah beberapa kali penundaan akhirnya pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana

- tanggal 8 Maret 2011, Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua (*vide* Bukti P-2);
- 4.3. Bahwa adapun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana yang mengikuti putaran kedua tersebut, yaitu:
 - H. Tafdil, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Masyura, dengan Nomor Urut 2 (dua), Yang diusung oleh Koalisi Partai (PAN, PSI, PKNU, REPUBLIKAN); dan
 - Muh. Subhan Tambera, S.E., M.Si dan Drs. H. Azis Baking,
 (Pemohon) dengan Nomor Urut 5, Yang diusung oleh Koalisi
 Partai (GOLKAR, PPRN, PPP, PNI-Marhaenis, PPDI, PPD);
- 4.4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, yang ditetapkan Termohon pada tanggal 12 Mei 2011, Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, dengan rincian Perolehan Suara Sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana sesuai dengan Nomor Urut sebagai berikut:
 - (2) H. Tafdil, S.E.,M.M., dan Ir. Hj. Masyhura, memperoleh suara sah sebesar 39.051 (tiga puluh sembilan ribu lima puluh satu) suara dengan persentase 52,22 % (lima puluh dua koma dua puluh dua persen);
 - (5) Muh. Subhan Tambera, S.E., M.Si dan Drs. H. Abdul Azis Baking memperoleh suara sebesar 35.724 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara dengan persentase 47.78% (empat puluh tujuh koma tujuh puluh delapan persen) (vide Bukti P-3);
- 4.5. Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011, tanggal 14 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, telah menetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 adalah: H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura (vide Bukti P-4);

- 4.6. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bersifat terstruktur, sistemik, dan masif bahkan melibatkan dan memobilisasi aparat birokrasi (PNS), maka pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 di tingkat kabupaten pada tanggal 12 Mei 2011, Pemohon telah menolak untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut, dan mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir DB 2-KWK sebagaimana pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, dalam (Model DB2-KWK.KPU) tertanggal 12 Mei 2011, oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, atas nama Akbar Sagoni; (vide Bukti P-5);, catatan pernyataan oleh saksi dan kejadian khusus sebagi berikut :
 - Menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Bombana;
 - 2. Terjadinya 6 kali penundaan jadwal pilkada putaran kedua, sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - 3. Adanya indikasi politik uang;
 - 4. Adanya keterlibatan birokrasi Kabupaten Bombana dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
 - Adanya keterlibatan kepala desa dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
 - 6. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (pemilih siluman);
 - Adanya pemilih yang dimobilisasi dari luar daerah dan tetap diperbolehkan memilih oleh KPPS;

- 8. Adanya intervensi kepada PNS untuk tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Keterlibatan penyelenggara Pemilukada dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
- 10. Banyaknya dokumen-dokumen yang tidak disegel (rusak), dokumen dari PPK Poleang Tenggara, Tontonunu, Poleang Selatan dan Kabaena Barat.

V. TENTANG ADANYA PENGGELEMBUNGAN/PENAMBAHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

- 5.1 Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
 Bahwa Termohon selaku Penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Bombana, Putaran Kedua Tahun 2011, telah
 bertindak tidak netral dan tidak jujur, bahkan secara sengaja
 membiarkan terjadi penggelembungan suara pada pasangan calon
 Nomor Urut 2 (dua), hal mana dilakukan dengan cara sebagai
 berikut:
 - 5.1.1. Bahwa Termohon di TPS I, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, telah memberikan surat Undangan Pencoblosan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut, sejumlah 9 (sembilan) orang yaitu: Helmi Nurwanto, Masyitha, Sulaeman, Herawati, Baduai, Astute, Lia, Hayati dan Siska, untuk menggunakan hak pilih sehingga menambah perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Meskipun Saksi Pasangan Calon Nomor 5/Pemohon mengajukan keberatan, akan tetapi KPPS TPS I Kelurahan Lampopala tetap mengizinkan sembilan orang tersebut untuk melakukan pencoblosan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Moch Yasier Arti, penerima laporan Abdurrahim, S.Si, tanda bukti terima laporan Nomor 40/Pemilu-kada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; (vide Bukti P-6):

- 5.1.2. Bahwa Termohon telah membiarkan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Bombana, yaitu Nasruddin, S.Pd. (Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Bombana) dan Abdi (Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantaeng) yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan mobilisasi 8 orang pemilih yang berasal dari Kota Kendari yang jelas-jelas tidak terdaftar dalam DPT. Mereka yang dimobilisasi untuk mencoblos di TPS I, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, antara lain 5 (lima) orang perempuan bernama Sumarti, Sunarti, Fitri, Dewi, Muliani dan sebanyak 3 (tiga) orang perempuan bernama Yuyun, Siska, Wiwi untuk memilih di TPS II, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Zulkifli Gailea, penerima laporan Leta Abdul Salim, tanda bukti terima laporan No. 020 / Pemilukada / V / 2011, tertanggal 9 Mei 2011; (vide Bukti P-7);
- 5.1.3. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan upaya terselubung dan terencana memobilisasi pemilih dari luar daerah Kabupaten Bombana sedikitnya sejumlah 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang Wajib Pilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih pada tiap-tiap TPS yang ada di Kabupaten Bombana. Hal ini terungkap sebagaimana bukti rekaman pembicaraan di antara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), bahwa dengan jumlah sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) TPS yang ada jika dikalikan setidak-tidaknya dengan 6 (enam) orang Wajib Pilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada masing-masing TPS, maka akan menghasilkan sekurangkurangnya 1860 (seribu delapan ratus enam puluh) suara sebagai tambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua); Bukti Rekaman Suara Terlampir; (vide Bukti P-8);

5.1.4. Bahwa Termohon telah membiarkan adanya pelanggaran cukup serius yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bernama Mappattang, A.Md, Jabatan Sekretaris Kecamatan Poleang Tengah, dan yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Poleang Tengah, di mana saudara Mappattang, A.Md, ditemukan telah membawa Kotak Suara yang diangkut dengan Mobil Pick Up, type mobil Hilux, Warna Merah, dengan Nomor Polisi DT 8095 AK, Kemudian mobil tersebut diparkir di depan Kantor BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan). Kotak suara yang berisi surat suara ini berjumlah 14 (empat belas) buah kotak suara dengan kondisi utuh dan dalam keadaan tersegel. Dalam Peti Kotak suara tersebut ditemukan Model Form. C8-KWK-KPU, tertulis atas nama Andi Tamring Nomor Pemilih 306 TPS 2 (dua), Desa Paria, Kecamatan Poleang Tengah, dan lainnya bertuliskan nama Ani Nomor Pemilih 221, TPS 2 (dua), Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS atas Nama Jufri HS. Kejadian pemuatan kotak suara tersebut adalah hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 dan bertepatan dengan agenda Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di tingkat KPU Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, Panitia Pengawas Kabupaten Bombana segera mengamankan peti/kotak suara tersebut di Kantor Panwas Kabupaten Bombana (Vide Bukti P-9);, Surat Kabar Harian "Kendari Expres", head line). Orang yang mengetahui dan menemukan kejadian ini yaitu bernama: Salam, Syarifudin, Julius Powatu, Andika dan Marten, kemudian pada hari dan tanggal yang sama (12 Mei 2011) mereka melaporkan hal ini ke Panwas Kabupaten Bombana, melalui Pelapor atas nama Basir Abbas, S.H., Penerima Laporan: Abdu Rahim,

- dengan Tanda bukti terima laporan No.054/Pemilu-Kada/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011; (vide Bukti P-10);
- 5.1.5. Bahwa Termohon selaku penyelenggara ternyata telah menambah perolehan suara untuk pasangan calon Nomor Urut 2 (dua), sejumlah 628 suara, karena ternyata berdasarkan Lampiran MODEL DAI - KWK KPU Sertifikat Rekapitulasi Perolehan suara di Kecamatan Poleang Tengah, Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah sejumlah 1428 suara, sedangkan perolehan suara masing-masing: untuk pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sejumlah 1409 suara, dan Pemohon sejumlah 647 suara, sehingga total suara sah menjadi sejumlah 2056 suara, dengan demikian terdapat kelebihan suara sah yang dimasukkan kepada pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 2056 -1428 suara = **628 suara**, hal ini pula telah terbukti adanya kesengajaan dan pelangggaran Ketua PPK Poleang Tengah yang membawa peti/kotak suara tanpa melalui mekanisme, bahkan sampai diadakan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 peti/kotak suara tidak dapat dihadirkan/ditunjukkan;
- 5.1.6. Bahwa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil yang bernama **Mappattang, A.Md** yang merangkap Ketua PPK Kecamatan Poleang Tengah tersebut (sesuai butir 2.1.5 tersebut), yang membawa kotak suara ke Kantor BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota, senyatanya bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun **2009** tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pelantikan sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota Surat suara tersegel berisi:

- a. Surat Suara, Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan
 Suara di TPS;
- b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK.

Selanjutnya PPK menyerahkan kotak suara dengan menggunakan surat pengantar Model DA-6 KWK dan tanda terima Model DA-7 KWK. Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS disimpan pada tempat yang memadai dan dijamin keamanannya. Selanjutnya waktu pelaksanaan rapat Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK.

5.1.7. Bahwa telah terjadi pergantian Ketua KPPS bernama Ld. Randangi Mane, oleh Kepala Desa Mawar Ld. Zillu melakukan pelanggaran yaitu mengganti secara sepihak Ketua KPPS tersebut dengan cara-cara yang tidak prosedural. Hal ini dilakukan setelah di intervensi oknum Kepala Desa Mawar bernama Ld. Zillu yang juga merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Penggantian Ketua KPPS ini dilakukan secara paksa dan tanpa ada Surat Keputusan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan juga dikarenakan yang bersangkutan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bombana oleh Pelapor atas nama Arwahyuddin, Penerima Laporan Leta Abd. Salim, Tanda bukti terima laporan No.017/Pemilu-Kada/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011; (vide Bukti P-11);

- 5.1.8. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah bersikap tidak netral dan tidak jujur karena dengan sengaja membiarkan terjadinya pencoblosan surat suara oleh Wajib Pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak memiliki kartu panggilan untuk memilih di TPS III, Desa Pokarumba. Pemilih bernama Jabire dan Nohe ini, meskipun telah diprotes dan dilakukan keberatan secara lisan, namun pihak penyelenggara di TPS III, Desa Pokarumba Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana tetap menerima yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini telah dilaporkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Bapak Drs. H Abustam, M.Si, dan penerima laporan Abdul Rahim, S.Si, tanda Bukti terima laporan No.026/Pemilu-Kada/2011, bertanggal 10 Mei 2011; (vide Bukti P-12)
- 5.1.9. Bahwa terjadi pencoblosan surat suara oleh Wajib Pilih yang tidak terdaftar dalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak memiliki (Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pencoblosan) kartu panggilan, memilih di TPS III, Ora-Ora Boepinang, Pemilih tersebut bernama Mardin, adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan Ke Panwaslu Kabupaten Bombana Oleh Bapak Drs. H Abustam, M.Si, penerima laporan Abdul Rahim, S.Si, tanda Bukti terima laporan No.027/Pemilu-Kada/2011 tertanggal 10 Mei 2011; (vide Bukti P-13)
- 5.1.10. Bahwa terjadi pencoblosan Surat Suara oleh Wajib Pilih yang tidak terdaftar dalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak memiliki kartu panggilan, memilih di TPS III Desa Pokarumba atas nama Baharuddin, Syarifuddin, Kasmawati, yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan Ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Bapak Drs. H Abustam, M.Si, penerima laporan Abdul Rahim, S.Si, tanda Bukti terima

- laporan No.028/Pemilu-Kada/2011, tertanggal 10 Mei 2011; (vide Bukti P-14)
- 5.1.11. Bahwa terdapat kelebihan jumlah surat suara di TPS I Kel. Kasipute, Kecamatan Rumbia, namun KPPS setempat membuang surat suara tersebut tanpa persetujuan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), serta tanpa adanya berita acara tentang kelebihan suara tersebut. Hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh pelapor bernama Anwar, penerima laporan Abdul Rahim, S,Si, tanda Bukti terima Laporan No. 015/Pemilu-Kada/V/2011. Tertanggal 9 Mei 2011; (vide Bukti P-15)
- 5.1.12. Bahwa Termohon telah bertindak tidak jujur dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), bahwa Ketua KPPS Desa Wububangka Kecamatan Rarowatu Utara, yang bernama Syarifudin telah memberikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Surat Panggilan Pencoblosan), kepada yang bernama Lisna, Pudding, Mani, Syahrir, dan Utara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Desa Wububangka Kecamatan Rarowatu, dan mereka melakukan pencoblosan di TPS III Desa Wububangka Kecamatan Rarowatu Utara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), (vide Bukti P-16) dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Anwar SE, penerima laporan Abdurrahim, S.Si, tanda bukti terima laporan No. 016/Pemilu-kada/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011; (vide Bukti-P-17)
- 5.1.13. Bahwa KPPS desa Pokorumba Kecamatan Poleang memberikan kartu panggilan pencoblosan yang bernama Dedi dan Take yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT di TPS III, Desa Pokorumba Kecamatan Poleang, sehingga yang bersangkutan mencoblos. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh

- saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yang bernama **Kurniawan, S.Ip**, penerima laporan Abdurrahim, S.Si, tanda bukti terima laporan No. 042/Pemilu-kada/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011; (*vide* Bukti P-18)
- 5.1.14. Bahwa adanya keterlibatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bombana yang bernama La Ifa, SE., M.Si yang juga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), telah mengambil Kartu Panggilan Pencoblosan atas nama Aswar dan Sawaria, dari yang bernama Lazimah, untuk dicarikan pemilih lain sebagai pengganti Aswar dan Sawaria agar melakukan pencoblosan di TPS 2, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kartu Panggilan Pemilih tersebut digunakan oleh La Ifa, SE., M.Si untuk melakukan pencoblosan dan akhirnya Aswar dan Sawaria yang terdaftar di DPT tersebut tidak dapat memilih, sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon sejumlah 2 (dua) suara. Atas pelanggaran tersebut, Tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Safarudin, penerima laporan Leta Abdul Salim tanda bukti terima laporan Nomor 044/Pemilu-kada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; (vide **Bukti P-19).**
- 5.1.15. Bahwa dengan adanya intimidasi semua Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, yang dilakukan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian atas nama Syaifuddin Kube, SH bertempat di ruang kerja Humas/Protokoler SETDA Kabupaten Bombana yang dilakukan pada hari Jumat Tanggal 6 Mei Tahun 2011, dengan memerintahkan kepada semua Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada tanggal 8 Mei Tahun 2011, dan berdasarkan data jumlah PHTT se-Kabupaten Bombana, sebanyak 1178 orang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan pegawai Harian Tidak Tetap

pada Bagian Humas diantaranya An. Eka Widyastuti, Risnawati, Muh. Nur Ramadan dan Rifan Prasetya, dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh pelapor H. Ali Penerima Laporan Abdul Rahim, S.Si tanda bukti penerimaan laporan Nomor. 41/Pemilukada/V/2011 11 Mei 201, hal ini jelas mempunyai tertanggal pengaruh/dampak yang besar. dan wajar dihitung menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, dapat ditaksir 75% X 1178 = 884 Suara;

5.1.16. Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yang langsung dibagikan kepada 82 orang wajib pilih sebagaimana diuraikan secara lengkap dan rinci dalam bagian X tentang money politic, sehingga menambah perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, sejumlah 82 suara;

Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan bahwa Termohon tidak jujur/netral bahkan nyata-nyata jelas menunjukkan keberpihakan Termohon kepada pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) sehingga mempengaruhi dan menambah hasil perolehan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), menjadi setidaknya (9+8+1.860+628+2+1+3+5+2+4+884+82 Suara) = 3.488 suara, sehingga suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 39.051 dikurangi 3.406 suara, menjadi 35.563 suara;

VI. PENGURANGAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 (PEMOHON) :

6.1. Pengurangan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima)

Bahwa Termohon selaku Penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten, Putaran Kedua Tahun 2011, telah bertindak tidak netral dan tidak jujur serta tidak profesional sehingga mengurangi hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 6.1.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.1.15 di mana telah terjadi Penambahan Suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan adanya yang dilakukan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian atas nama Syaifuddin Kube, SH bertempat di ruang kerja Humas/Protokoler SETDA Kabupaten Bombana yang dilakukan pada hari Jumat Tanggal 6 Mei Tahun 2011, dengan memerintahkan kepada semua Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada tanggal 8 Mei Tahun 2011, maka otomatis mengurangi Suara yang seharusnya yang diperoleh Pemohon selaku pasangan Calon Nomor Urut 5, maka perhitungannya wajar dan patut 75 % (prosen) X 1178 = 884 Suara;
- 6.1.2. Bahwa telah terjadi money politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang langsung dibagikan kepada 82 orang wajib pilih sebagaimana diuraikan secara lengkap dan rinci dalam bagian X Tentang Money Politik, sehingga dengan demikian mengurangi perolehan Suara yang seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut, berkurang sebanyak 82 suara;
- 6.1.3. Bahwa dengan demikian telah dapat dikemukakan bahwa terdapat Pengurangan perolehan suara Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu: 884 + 82 Suara = menjadi 966 Suara;
- pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara 6.1.4. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana tanggal 12 Mei Tahun 2011, Ketua PPK Poleang Tenggara Membuka Kotak Suara menemukan Amplop Surat Suara dalam keadaan rusak dan sertifikat/Berita Acara Hasil Perolehan Suara Hilang. Menurut Keterangan Ketua PPK di Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara hadapan Rapat menyatakan bahwa semua dokumen telah diserahkan secara utuh dengan bukti surat terima barang dan disaksikan Ketua Panwas Kabupaten Bombana. Hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Akbar Sagoni, penerima

- laporan **Abdul Rahim**, tanda bukti terima laporan No. 052/Pemilu-kada/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011; (*vide* Bukti P-20).
- 6.1.5. Adanya penghilangan sebagian surat suara dalam kotak suara pada beberapa TPS di Kecamatan Kabaena yang dilakukan sengaja oleh oknum Pegawai Sekretariat Termohon sehingga merugikan Pemohon.
- 6.1.6. Bahwa dengan adanya Penggelembungan/penambahan Perolehan Suara pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) sejumlah
 3.488 suara dan Pengurangan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pemohon sejumlah = 966 Suara, maka hasil perhitungan suara Termohon seperti tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Tabel: Hasil Penghitungan Suara Versi Termohon

No	Nama Pasangan Calon Kepala	Perolehan	Persentasi	
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah	reiseillasi	
	H. TAFDIL, S.E.,MM			
2	dan	39.051	52,22	
	Ir. HJ. MASYHURA			
5	MUH. SUBHAN TAMBERA,			
	SE.,M,Si	35.724	47.78	
	dan	33.724	47.76	
	Drs. H. ABDUL AZIS BAKING			

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perhitungan suara yang diperoleh Pasangan Calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, yang benar adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

6.1.7. Tabel: Hasil Penghitungan Suara Versi Pemohon

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Sah	Persentasi
2	H. TAFDIL, S.E.,MM dan Ir. HJ. MASYURAH	35.563	49,28 %
5	MUH. SUBHAN TAMBERA, SE.,M,Si dan Drs. H. ABDUL AZIS BAKING	36.590	50,72 %

VII. PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH KPU KABUPATEN BOMBANA

- 7.1. Bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi R.I, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 25 tahun 2010, tertanggal 16 Agustus 2010, dilakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana putaran kedua, maka penyelenggara selaku Termohon telah menetapkan Jadwal Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua, hasil pleno KPU tersebut. Dalam APBD Perubahan tahun 2010 DPRD kabupaten Bombana telah mengakomodir anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua sebanyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, pada sidang pertama Pembahasan APBD Kabupaten Bombana pada Hari selasa tanggal 30 November 2010, tetapi KPU Kabupaten Bombana, tidak dapat menggelar tahapan Pemilukada sesuai Jadwal tanggal 12 Desember 2010, yang tetapkan pada tanggal 12 Desember 2010;
- 7.2. Bahwa telah terjadi penundaan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati putaran ke 2 (dua) secara berturut-turut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010 tertanggal 14 Januari 2010, (vide Bukti P-21);
- 7.3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 207/169/KPU/BBN/X/2010, perihal Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, tertanggal 7 Oktober 2010, (vide Bukti P-22);
- 7.4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 270/179/KPU/BBN/X/2010 perihal Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, tertanggal 29 Oktober 2010, (vide Bukti P-23);
- 7.5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 270/194/KPU/BBN/XII/2010, perihal Penyampaian Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, tertanggal 06 Desember 2010, (vide Bukti P-24);

- 7.6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 270/201/KPU/BBN/XII/2010, Perihal Pengajuan Tahapan dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, Tertanggal 20 Desember 2010, (vide Bukti P-25);
- 7.7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 270/08/KPU/BBN/I/2011, Perihal Penundaan Tahapan program Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tertanggal 18 Januari 2011, (vide Bukti P-26);
- 7.8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 270/28/KPU/BBN/III/2011, Perihal Usulan Penundaan Tahapan Program Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tertanggal 09 Maret 2011(vide Bukti P-27);
- 7.9. Bahwa terjadi pengabaian Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No.270/385/OTDA, bersifat Segera perihal Penundaan Tahapan Program, Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 27 Januari 2011, dimana salah satu poinnya menganjurkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera memfasilitasi dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Bupati Bombana serta memfasilitasi Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Bombana sesuai ketentuan perundang-undangan; (vide Bukti P-28);
- 7.10. Bahwa dari beberapa penundaan yang dilakukan Pihak KPU Kabupaten Bombana hanya merupakan alasan klasik dan politis tentang anggaran tetapi pada dasarnya DPRD Kabupaten Bombana telah mengalokasikan anggaran Pilkada putaran ke dua pada APBD tahun 2010 tersebut, sehingga *Ketua DPRD* Rusman Emba, S.T., *Wakil Ketua* DPRD Provinsi Sultra La Pili. S.Pd serta masyarakat melakukan protes di DPRD Kabupaten Bombana tentang kinerja KPU yang telah bekerja sama dengan Pihak Pemda dalam hal ini Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bombana sampai terjadinya penundaan tersebut sehingga dapat disimpulkan sengaja menunda sampai dengan hasil LSI pasangan Calon TAMASYA dapat melebihi rating pasangan calon M. Subhan Tambera, SE ,M.Si dan Drs.H.Abdul

- Azis Baking tindakan ini merupakan pencederaan demokrasi dan Konstitusi (*vide* Bukti P-29);
- 7.11. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Bombana tidak independen dan sudah melanggar kode etik KPU yang mana selaku penyelenggara Pemilukada harus netral dengan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon justru mengikuti Rapat Kerja Daerah DPD PAN Kabupaten Bombana dengan agenda pembahasan tentang pemenangan Pasangan H.Tafdil, SE.,MM. dan Ir. Hj. Masyhura (TAMASYA) Ketua KPU tersebut memberi penjelasan dan strategi pemenangan dihadapan Ketua DPW PAN Sultra (Gubernur Sulawesi Tenggara) Ketua DPD PAN Bombana dan Pasangan Calon TAMASYA sebagaimana tertera pada gambar liputan wartawan media Radar Buton tertanggal 3 November 2010; (vide Bukti P-30);
- 7.12. Bahwa dengan demikian Termohon telah mengabaikan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut: "Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah berpedoman kepada Azas":
 - 1. Mandiri;
 - 2. Jujur;
 - 3. Adil;
 - 4. Kepastian Hukum;
 - 5. Tertib Penyelenggara Pemilu;
 - 6. Kepentingan Umum;
 - 7. Keterbukaan:
 - 8. Profesionalitas;
 - 9. Akuntabilitas:
 - 10. Efisiensi;
 - 11. Efektifitas:
- VIII. MOBILISASI DAN KETERLIBATAN APARAT BIROKRASI PEMDA KABUPATEN BOMBANA, PARA KEPALA DESA/LURAH SERTA PEGEWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2.

- 8.1. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., telah memberikan perintah/disposisi langsung Kepada H. Sudirman selaku Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) TAMSYA, untuk mengambil bantuan dana untuk pembangunan rumah ibadah. (vide Bukti P-31);
- 8.2. Bahwa pengambilan dana Bantuan Rumah-Rumah Ibadah yang disalurkan dalam bentuk uang tunai dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah tanpa melalui Edi, S.Ag., M.Si selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Kabupaten Bombana sebagai penanggung jawab teknis pengeluaran bantuan APBD Tahun 2010 terhadap Rumah-rumah ibadah dan Kepala Sub. Bagian Agama dan Sosial a.n. M. Daaming, S.Ag. Hal ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bombana oleh Pelapor Andi Hasman, Penerima laporan Leta Abd. Salim, tanda bukti penerimaan laporan No.018/Pemilukada/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011, (vide Bukti P-32);

Beberapa Pengambilan dana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tanda bukti kas No. 455/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara Hamzah, S.Kom., telah diperiksa dan didisposisi oleh Setda Kabupaten Bombana Ir. H. Rustam Supendy, M.Si sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Gedung Gereja Duktision Lantari Kab. Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman [Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)] tertanggal 27 April 2011; (vide Bukti P-33);
- Tanda bukti kas No. 456/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara yang bernama Hamzah, S.Kom., telah diperiksa dan didisposisi oleh Setda Kabupaten Bombana Ir. H. Rustam Supendy, M.Si sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Babun Nur Desa Liano Kecamatan Mataoleo Kab. Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tertanggal 27 April 2011; (vide Bukti P-34);

- Tanda bukti kas No. 457/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara Hamzah, S.Kom., telah diperiksa dan didisposisi oleh Setda Kabupaten Bombana Ir. H. Rustam Supendy, M.Si sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Al Ikhlas Desa Lora Kec. Mataoleo Kab. Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) tertanggal 27 April 2011; (vide Bukti P-35);
- Tanda bukti kas No. 458/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara Hamzah, S.Kom., telah diperiksa dan didisposisi oleh Setda Kabupaten Bombana Ir. H. Rustam Supendy, M.Si sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Al-Mujahidin Desa Kalaero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)) tertanggal 27 April 2011; (vide Bukti P-36);
- Tanda bukti kas No. 459/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara Hamzah, S.Kom., telah diperiksa dan didisposisi oleh Setda Kabupaten Bombana Ir. H. Rustam Supendy, M.Si sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Jannatun Naim Desa Tajuncu Kec. Mataoleo Kab. Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)) tertanggal 27 April 2011; (vide Bukti P-37);
- Daftar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana; (vide Bukti P-38);
- 8.3. Bahwa adanya Intervensi yang dilakukan oleh oknum Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., dengan memberikan perintah/disposisi langsung Kepada Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Amin, untuk melakukan pengambilan dana Bantuan Pembangunan Mesjid Nurul Amin An. Misriadi, Desa Wia-Wia Kecamatan Matausu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai Kode Rekening 51.5.02.02 tertanggal Mei 2011, dan telah dibayar lunas Oleh

- Bendahara An. Hamzah, S.Kom., dengan tujuan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2; (Vide Bukti P-39);
- 8.4. Bahwa adanya Intervensi yang dilakukan oleh Oknum Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., dengan memberikan perintah/disposisi langsung Kepada Panitia Pembangunan Mesjid Al-Amin, untuk melakukan pengambilan dana Bantuan Pembangunan Mesjid Al-Amin An. Mastang, Desa Lamuru Kecamatan Matausu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai Kode Rekening 51.5.02.02 bulan Mei 2011, dan telah dibayar lunas Oleh Bendahara Hamzah, S.Kom., dengan tujuan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2 (dua); (vide Bukti P-40);
- 8.5. Bahwa adanya Intervensi yang dilakukan oleh Oknum Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., dengan memberikan perintah/disposisi langsung Kepada Panitia Pembangunan Pura Puseh Desa Anugrah Kecamatan Lantari Jaya yang bernama Suriadi, untuk melakukan pengambilan dana Bantuan Pembangunan Pura Puseh Desa Anugrah Kecamatan Lantari Jaya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai Kode Rekening 51.5.02.02 bulan Mei 2011, dan telah dibayar lunas Oleh Bendahara Hamzah, S.Kom., dengan tujuan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2 (dua); (vide Bukti P-41);
- 8.6. Bahwa adanya Intervensi yang dilakukan oleh Oknum Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., dengan memberikan perintah/disposisi langsung Kepada Panitia Mesiid Pembangunan Baitul Rahcman, untuk melakukan pengambilan dana Bantuan Pembangunan Mesjid Baitul Rahcman An. Muh. Nasir, Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai Kode Rekening 51.5.02.02 tertanggal 14 April 2011, dan telah dibayar lunas Oleh Bendahara Hamzah, S.Kom., dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua); (vide Bukti P-42);

- 8.7. Bahwa adanyan Intervensi yang dilakukan oleh Oknum Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., dengan memberikan perintah/disposisi Panitia langsung Kepada Pembangunan Mesjid Babul Rahcman, untuk melakukan pengambilan dana Bantuan Pembangunan Mesjid Babul Rahcman M. Yusuf, Desa Boeara Kecamatan Poleang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai, tanda bukti kas No.460/80/IV/2011, Kode Rekening 51.5.02.02 tertanggal 29 April 2011, dan telah dibayar lunas Oleh Bendahara Hamzah, S.Kom., dengan tujuan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2; (vide Bukti P-43);
- Bahwa adanyan Intervensi yang dilakukan oleh Oknum Sekretaris 8.8. Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., dengan memberikan perintah/disposisi langsung Kepada Panitia Pembangunan Mesjid Babul Rachman, untuk melakukan pengambilan dana Bantuan Pembangunan Mesjid Babul Rahcman An. Rifai, Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai, tanda bukti kas No.325/021/IV/2011, Kode Rekening 51.5.02.02 tertanggal 18 April 2011, dan telah dibayar lunas Oleh Bendahara An. Hamzah, S.Kom., dengan tujuan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2 (dua); (vide Bukti P-44);
- 8.9. Bahwa adanyan Intervensi yang dilakukan oleh Oknum Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., dengan memberikan perintah/disposisi langsung Kepada Panitia Pembangunan Mesjid Al Ilham untuk melakukan pengambilan dana Bantuan Pembangunan Mesjid Al Ilham Desa Morengke Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai, Kode Rekening 51.5.02.02 tertanggal April 2011, dan telah dibayar lunas Oleh Bendahara An. Hamzah, S.Kom., dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua); (vide Bukti P-45);
- 8.10. Bahwa telah terjadi Mobilisasi terhadap oknum para Kepala Desa/Lurah diKecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana dan

Pegawai Negeri Sipil An. Drs. H. Rekson S. Limba, M.Si (Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo Kendari) yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) (Ibu Masyura Ila Ladamai), untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh pelapor Akbar Sagoni, penerima Laporan Abdurrahim, S.Si tanda bukti penerimaan laporan Nomor. 002/Pemilukada/V/2011. (vide Bukti P-46) dengan uraian yang tampak dalam gambar sebagai berikut:

- Kepala Desa Rarowatu (Hardin Langara);
- Kepala Desa Watukalangkari (M. Ali Thayeb);
- Kepala Desa Pangkuri (Tasman);
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Haluoleo Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Drs. H. Rekson S. Limba, M.Si);
- Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (Hj. Ir. Masyura);
- Lurah Taubontu (Alpian, S.H);
- Kepala Desa Lampeantari (M. Suleman);
- Kepala Desa Ladumpi (Nazaruddin);
- Sekretaris Kecamatan Rarowatu (Sarip, S.H);
- 8.11. Bahwa telah terjadi intimidasi Bulan Februari Tahun 2011 yang dilakukan Andi Syarifuddin, SH (Kepalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana) terhadap Muh. Yusuf Hido (Kepalah Sekolah SD Negeri 1 Bambaea) agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (TAMASYA) di putaran ke 2 (dua) Pilkada Bombana, dengan ancaman "kalau tidak mendukung pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (TAMASYA) Pak Yusuf saya pindahkan di Kabaena atau di Matausu", karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (TAMASYA) kemudian pada tanggal 24 Maret Tahun 2011 Muh. Yusuf Hido di Pindahkan menjadi Pengawas TK/SD intimidasi seperti ini terjadi juga kepada Kepalah Sekolah SDN yang di Poleang Timur dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh pelapor Kurniawan, S.Ip,

- penerima Laporan Abdurrahim, S.Si tanda bukti penerimaan laporan Nomor. 043/Pemilukada/V/2011; (vide Bukti P-47);
- 8.12. Bahwa telah terjadi intimidasi pada hari Jumat tanggal 6 Mei Tahun 2011 diruang kerja Humas/Protokoler SETDA Kabupaten Bombana yang dilakukan Kepala Bagian Organisasi dan kepegawaian atas nama Syaifuddin Kube ,SH memerintahkan kepada semua Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) Bagian Humas diantaranya yang bernama Eka Widyastuti, Risnawati, Muh. Nur Ramadhan dan Rifan Prasetya, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada tanggal 8 Mei 2011 dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh pelapor H.Ali , penerima laporan Abdul Rahim, S.Si tanda bukti penerimaan laporan Nomor 41/ Pemilukada/v/2011 tertanggal 11 Mei 2011; (vide Bukti P-48)
- 8.13. Bahwa pada bulan Desember 2010 diruang kerja Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana adanya pengakuan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana yang bernama Drs. H. Antamuddin, M.Pd bahwa "saya jadi Kandepag karena titipan Gubernur" pernyataan tersebut sempat didengar oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kementrian Agama Kabupaten Bombana Atas Nama Bapak Idris Jabatan Kepala Sekolah MTSN Kasipute (vide Bukti P-49), Bapak Jumaing, H. Lanuzuru, H. Abdul Majid, yang dengan secara sengaja dipanggil Khusus dalam Ruang kerja tersebut untuk diminta mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
- 8.14. Bahwa pada tanggal 27 April 2011 bertepatan dengan hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara yang ke 47, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, SE, Menyerahkan secara simbolis Dana Block Grant sebesar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) per Desa melalui Bank pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dan langsung dikirim ke Rekening Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pusea Kecamatan Poleang Utara, tetapi Setelah bapak kepala Desa Pusea (Isban Salim) Datang Ke Bank Pembanguna Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 April 2011 untuk mencairkan dana Block Grant tersebut namun menurut informasi dari pihak Bank,

- dana tersebut telah di Blokir oleh Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi. Dan kemudia kepala Desa Pusea mengkonfirmasi ke Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Pihak BPMD menyampaikan bahwa dana Block Grant tersebut telah di blokir dan tidak bisa dicairkan dengan alasan berdasarkan perintah Gubenur Sulawesi Tenggara [H. Nur Alam, SE). Karena kepala Desa Pusea (Isban Salim) tidak mau mendukung pasangan H. Tafdil, SE.,MM. dan Ir. Hj. Masyhura (Nomor Urut 2 (dua)]; (vide Bukti P-50),;
- 8.15. Kepala Desa Morengke Kecamatan Mata Usu An. **Daeng Marola** Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2011 Camat Mata Usu An H. Sukirman, SPd, mendatangi rumah Kapala Desa Morengke Kecamatan Mata Usu, dalam pertemuan Tersebut Camat Mata Usu menginstruksikan kepada Kepala Desa Morengke dengan kapasitas sebagai Kepala Desa untuk Mengarahkan Masyarakatnya supaya mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) (H. Tafdil, SE.,MM. dan Ir. Hj. Masyhura). Menurut pengakuan Camat kepada kepala Desa Morengke bahwa ini perintah langsung dari Pjs. Bupati Bombana (sebagai Atasan);
- 8.16. Bahwa telah terjadi penyalagunaan pembagian bantuan Sapi di Desa Enano Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana yang dianggarkan lewat APBD Propvinsi Sulawesi Tenggara, Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 (dua), atas nama Ir. Hj. Masyhura memerintahkan kepada kepala Desa agar membagikan sapi yang hanya kepada pendukung pasangan Nomor Urut 2 (dua);
- 8.17. Bahwa terjadi pemutasian PNS (Pegawai Negeri Sipil) KANDEPAG lingkup Kabupaten Bombana Atas nama H. Abdul Majid di mutasi atas perintah Camat Rarowatu karena dicurigai sebagai pendukung Pasangan Nomor Urut 5.
- 8.18. Bahwa keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. H. Rustam Supendy, M.Si., dengan memobilisasi aparat pejabat baik ditingkat Setwilda, Kecamatan, Lelurahan, Kepala Desa serta PNS dilingkup PemKab Bombana untuk memenangkan pasangan calon

No. Urut 2 (dua), dengan demikian telah terjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang, yaitu;

Pelanggaran Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 79, Sub c:

- ayat (1) : "Bahwa dalam kampanye, dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan Negara," dan
 - (4) : "pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI sebagai peserta kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah".
- Pasal 80 : Pejabat Negara, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain disebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pelanggaran Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum, yaitu pada Poin C, Nomor 2:

"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Pasal 64 ayat (1)

- "Pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih".
- 8.19. Bahwa berdasarakan Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011, Nomor 40/PANWASLU-BBN/V/2011, tertanggal 16 Mei 2011, dalam rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Putaran Kedua bertempat diruang rapat Panwaslu Kabupaten Bombana. Bahwa berdasarkan hasil kasimpulan dari Pleno Tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana melakukan musyawarah dan bermufakat untuk meneruskan temuan dugaan pelanggaran Administrasi dan Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut kepada bidang penanganan pelanggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 8.20. Bahwa adanya Penolakan terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua berdasarkan Bahwa Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana tahun 2011, Nomor 40/PANWASLU-BBN/V/2011, tentang hasil kajian adanya pelanggaran Pemilukada Putaran II Kabupaten Bombana yang terjadi diantaranya:
 - Terbitnya Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS setempat kepada Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2011, salah satunya terjadi di Kecamatan Rarowatu Utara.
 - Adanya Kertas Suara asli yang dibuang oleh salah satu anggota KPPS setelah perhitungan hasil perolehan suara di salah satu TPS di Kecamatan Rumbia.
 - Adanya Kegiatan *money politic* yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bombana.

- Adanya black campaign yang dilakukan oleh Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 2.
- Ditemukannya 14 kotak suara (6 di antaranya yang bestiker Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2011) yang diangkut oleh Ketua PPK Kecamatan Poleang Tengah yang juga menjabat sebagi Sekcam Poleang Tengah pada saat berlangsungnya Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Sauara oleh KPUD Kabupaten Bombana.
- Bahwa pada saat dibuka peti yang berisi dokumen dari PPK Poleang Tengah saat berlangsunya pleno rekapitulasi hasil perolehan dari PPK Poleang Tenggara saat berlangsungnya pleno rekapitulasi hasil perolehan suara, beberapa amplop dalam keadaan segel rusak dan tidak ditemukan Formulir Lampiran DA-1 Kecil, sementara Formulir Seri D dan C lainnya lengkap.

Maka, pada hari ini Rabu Tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2011, kami Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Melakukan musyawara dan bermufakat untuk menolak Hasil Pemilihan Umum Kapala Daerah dan Wakil Kapala Daerah Kabupaten Bombana Putaran II.

8.21. Bahwa adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Nomor 46/PANWASLU-BBN/V/2011, tertanggal 18 Mei 2011, Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Administrasi dan Kode etik Penyelenggara Pemilu, dimana pada Poin 2 (dua), dinyakatan pada berdasarkan hasil kajian kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana, Administrasi dan Kode Etik maka temuan pelanggaran Penyelenggara Pemilu selanjutnya direkomendasikan Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi Pelanggaran Kode Etik sebagimana termaktub dalam Peraturan Nomor 31 tahun 2008 pasal 20 huruf C dan D yaitu Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian.

IX. JENIS-JENIS PELANGGARAN TERHADAP PEMILUKADA KABUPATEN BOMBANA

9.1. Pelanggaran Sistematis

- Bahwa adanya perencanaan secara sistematis yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yang dirancang secara sistemik pada saat Rapat Kerja Daerah DPD PAN Kabupaten Bombana dengan agenda "Konsoliadasi Pemenangan Tafdil, **SE.,MM.** dan Ir. Hj. Masyhura" bertempat Hotel Imperial, Kendari pada tanggal 10 Juni 2010, yang dihadiri oleh Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara yang juga sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, telah menghadirkan pula Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana (Drs. Alpian), serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Bombana bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga dihadiri oleh para TIM Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut Dalam pertemuan ini membahas soal strategi pemenangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2; (vide Bukti P-30).
- Bahwa dari Rapat Konsolidasi strategi Pemenangan pasangan Calon H. Tafdil, SE.,MM. dan Ir. Hj. Masyhura pada nomor urut 2 lewat Rapat Kerja Daerah DPD PAN Kabupaten Bombana tersebut merupakan awal terbangunya konspirasi antara penyelenggara (Termohon) dan Pasangan Calon untuk pemenangan H. Tafdil, SE.,MM. dan Ir. Hj. Masyhura.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Daerah DPD PAN Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara dengan agenda "Konsoliadasi Pemenangan Tafdil, SE., MM. dan Ir. Hj. Mashyura" bertempat di Hotel Imperial, Kendari pada tanggal 10 Juni 2010 tersebut, Pejabat Bupati Bombana Ir. H. Muh. Hakku Wahab, M.Si bersama KPU kabupaten Bombana melakukan penundaan tahapan pemungutan dan jadwal suara Pemilukada Kabuapten Bombana sebanyak 6 kali penundaan; (vide Bukti P-27)
- Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan menjelang H-1 pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bombana Putaran Kedua, mengerahkan dan memobilsasi semua Perangkat Daerah mulai dari SKPD Kabupaten dan SKPD Propinsi, Ketua DPRD Kabupaten Buton, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pejabat Fungsional, Camat, Kepala Desa/Lurah dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Haluoleo Kendari, turun ke Kebupaten Bombana dalam rangka memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua); (Sebagaimana tertuang pada poin 5.1 sampai dengan poin 5.16 pada vide bukti P-31 sampai dengan vide Bukti P-5).

9.2. **Pelanggaran Terstruktur**

- Bahwa dengan keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana yang (Ir. H. Rustam Supendy, M.Si) telah membuat kebijakan memberikan anggaran APBD bantuan rumah Ibadah kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (TAMASYA) H. Sudirman, dengan menggunakan bantuan APBD dengan kata lain fasiltas Keuangan Daerah/Negara tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Seharusnya Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana menyerahkan kepada Kepala Bagian Kesra Sekertariat Daerah Kabupaten Bombana selaku penanggung jawab teknis atas pembagian bantuan rumah-rumah Ibadah tersebut. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 78 Huruf H yang berbunyi "larangan tidak boleh menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah" Jo. Pasal 80 yang berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan negeri dan kepala Desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama proses tahapan pemilu".
- Bahwa Kabag Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana telah mengumpulkan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) dalam satu Ruangan dengan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (TAMASYA) pada

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2011.
- Bahwa Pejabat Bupati Kabupaten Bombana Ir. Muh. Hakku Wahab, M.Si., melakukan mutasi terhadap Andi Baru, S.Pd dengan jabatan sebelumnya Kepala Cabang Dinas DIKBUTPAR Kecamatan Poleang Tengah, kemudian dimutasi menjadi pengawas TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda Dan olah Raga Kecamatan Poleang Barat. Mutasi tersebut dilakukan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bombana kerena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)/TAMASYA. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;
- Bahwa Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan mutasi kepada beberapa Kepala Sekolah antara lain: Kepala Sekolah MTSN Poleang, Kepala Sekolah MTSN Kasipute, Kepala Sekolah MAN Kasipute semuanya dijadikan pengawas, hal tersebut dilakukan karena tidak mendukung Pasangan Nomor Urut 2 (dua)/TAMASYA. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;
- Bahwa Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan mutasi terhadap Kepala KUA Kecamatan Poleang Timur,yang bersangkutan dimutasi menjadi Kepala KUA Kabaena Timur, kemudian Kepala KUA Rumbia dimutasi menjadi Kepala KUA Rarowatu, dan Kepala KUA Kecamatan Rarowatu dimutasi menjadi Kepala KUA Kecamatan Rumbia karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011:
- Bahwa tindakan Kepala Kanwil Kementrian Agama Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut dengan melakukan pergantian beberapa kepala Sekolah dan KUA tersebut dalam suasana pelaksanaan Kampanye Pemilukada merupakan bagian dari

- konspirasi pemenangan/dukungan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Tafdil, SE.,MM. dan Ir. Hj.Masyhura;
- Bahwa Kanwil Kementrian Agama Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Kandepag Kementrian Agama Kabupaten Bombana dari pejabat lama Drs .H. Abd. Azis baking kepada Pejabat baru Drs. H. Antamuddin ,M.Pd yang mana pejabat lama mencalonkan diri selaku Wakil Bupati pasangan Muh. Subhan Tambera, SE.,M.Si dan Drs.H.Abd.Azis Baking selaku Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 diruang kerja Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana, ada pengakuan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana Drs. H. Antamuddin, M.Pd bahwa "saya jadi Kandepag karena titipan Gubernur" pernyataan tersebut sempat didengar oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kemetrian Agama Kabupaten Bombana yaitu Bapak Idris. Kepala Sekolah MTSN Kasipute, Bapak Jumaing, H. Lanuzuru, H. Abdul Majid, adalah orang-orang yang dengan sengaja dipanggil Khusus dalam Ruang kerja tersebut dan diperintahkan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
- Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 (dua) melibatkan Pegawai Negeri Sipil **Drs. Rekson S. Limba, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Haluole Kendari untuk menggalang para kepala Desa dan lurah sekecamatan Rarowatu Utara untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)/TAMASYA. Ironisnya para Kepala Desa dan Lurah tersebut membuat surat pernyataan dukungan dengan presentase dibawah enam puluh persen. Untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua tahun 2011, hal ini melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 79, sub c;
 - ayat (1): "Bahwa dalam kampanye, dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan Negara," dan

- ayat (4): "pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI sebagai peserta kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah".
- Pasal 80: "Pejabat Negara, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye".
- Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Bombana, telah terjadi kehilangan Formulir DA-1 KWK-KPU, sementara kondisi Kotak Suara tersebut dalam keadaan tersegel. :Dengan hilangnya Formulir DA-1 KWK-KPU tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap dokumen Negara namun pihak KPU Kabupaten Bombana tetap melanjutkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Bombana, walaupun Panwaslu-kada Kabupaten Bombana meminta menghentikan penghitungan sampai didapatkan DA-1 KWK-KPU tersebut, namun dengan arogan KPU Kabupaten Bombana mengabaikan interupsi Panwaslu-kada Kabupaten Bombana.
- Bahwa KPU Kabupaten Bombana tidak Profesional karena ditemukannya 14 Kotak Suara di luar Kantor KPU kabupaten Bombana oleh Pihak Panwaslu-Kada Kabupaten Bombana atas laporan masyarakat, pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua tahun 2011. KPU Kabupaten Bombana telah sengaja dan mencederai nilai-nilai Demokrasi dan Konstitusi.
- Bahwa Pejabat Bupati Kabupaten Bombana Ir. H. Hakku Wahab,
 M.Si., melakukan mutasi besar-besaran di lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten Bombana, pada Tanggal 25 Maret 2011, yaitu dengan melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat struktural Eselon III dan IV lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. Hal tersebut dilakukan karena para pejabat tersebut tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (TAMASYA) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011. Pemutasian ini dilakukan pada saat telah mendekati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;

- Bahwa setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi R.I, dengan Nomo 152-PHPU/IX/2010 tanggal 9 September 2010, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 25 tahun 2010, tertanggal 16 Agustus 2010, maka Pemungutan Suara dijadwalkan 10 Oktober 2010, yang telah ditetapkan oleh Termohon akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon dengan alasan tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaa Pemilukada Bombana Putaran Kedua;
- Bahwa setelah ditetapkan oleh termohon Pemungutan Suara Pemilukada Bombana Putaran Kedua diselenggaran pada tanggal 8 November 2010, oleh termohon bersama Panwaslu, DPRD dan Pemkab Bombana mengadakan pertemuan untuk membahas agenda Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Putaran kedua sampai di agendakan kembali pada tanggal 12 Desember 2010, hal ini dikarenakan Keterlambatan Pembahasan APBD Perubahan 2010 yang baru akan ditetapkan pada tanggal 25 November 2010 terkait dengan pengadaan logistic terhambat karena masalah anggaran. Namun kemudian oleh Termohon agenda Pelaksanaan yang ditetapkan oleh termohon pada tanggal 12 Desember 2010 kembali tidak terlaksana, masih alasan yang sama tidak ada anggaran;
- Bahwa Terkait dengan Pejabat Bupati Bombana Ir. H.
 Muhammad Hakku Wahab, tidak serius mendorong percepatan Pilkada Bombana Putaran Kedua, Jadwal yang ditetapkan 12 Desember 2010 dikhwatirkan tertunda. Disebabkan pencairan

anggaran Pilkada Bombana Putaran Kedua harus ditetapkan dalam APBD Perubahan 2010. Pemerintah Kabupaten Bombana dalam hal ini Ir. H. Muhammad Hakku Wahab, M.Si. lebih memilih keluar negeri (Malaysia) dari pada mempercepat pelaksaan Pilkada Bombana Putaran Kedua, namun hal itu sangat bertolak belakang dengan pernyataan Sekretaris Daerah kabupaten Bombana Ir. H. Idrus Effendi Kube, M.Si menyataan Bahwa "Dana Pemilukada Putaran Kedua sudah siap hanya pencairan anggaran akan berjalan baik jika syarat administrasi dipenuhi, respon dari hal tersebut diatas setelah 2 (dua) hari kemudian DPRD menggelar rapat teknis percepatan Penetapan APBD-P 2010;

- Bahwa Menurut Wakil ketua DPRD Bombana Rasyid, pembahasan agenda akan dipimpin langsung Ketua DPRD Bombana Andhy Ardian, SH. masih menurut Rasyid, "Pemda Bombana dan DPRD Bombana sudah sepaham untuk melaksanakan Pilkada sesuai yang dijadwalkan KPU Bombana yakni tanggal 12 Desember 2010". Terkait pengalokasian anggaran Pilkada Putaran Kedua Ketua DPRD Bombana Mengatakan pihaknya akan menyesuaikan Permintaan anggaran Pilkada Bombana Putaran Kedua sesuai dengan kondisi keuangan Daerah Bombana jika dimungkinkan akan dialokasikan sesuai permintaan, jika tidak terpaksa harus ditetapkan di APBD Bahkan Sekretaris Daerah Bombana memberi jaminan 2011. pelaksanaan Pilkada Putaran kedua dengan mengatakan bahwa "kalau hanya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah uang) itu saya minta dibank jangan dikeluarkan, kalau semua pihak sepakat dikeluarkan, hari ini juga saya minta dikeluarkan".
- Bahwa Dalam APBD Perubahan tahun 2010 DPRD kabupaten Bombana telah mengakomodir anggaran Pemilukada Bombana Putaran Kedua sebanyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai usulan KPU Bombana, ditetapkan pada sidang pertama Pembahasan APBD Kabupaten Bombana pada Hari selasa

tanggal 30 November 2010. Bahwa Setelah dimasukan dalam item Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bombana tahun 2010 (APBD-P tahun 2010), pada bulan desember 2010 dalam Uraian Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bombana, halaman 121 Kode Rekening 1.20.03. dialokasikan anggaran Pemilukada Bombana Putaran Kedua sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), oleh termohon kembali mengagendakan Pelaksanaan Pemilukada Bombana Putaran kedua Pada Tanggal 23 Januari 2011;

- Bahwa terkait dengan berakhirnya Jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Sekda Bombana Idrus Efendi Kube, langsung mengeluarkan pernyataan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua yang akan digelar pada pada tanggal 23 Januari 2011;
 - Bahwa setelah pergantian Sekda Kabupaten Bombana oleh Sekda Bombana yang baru dijabat oleh Ir. H. Rustam Supendi., M.Si. Kejelasan tentang pencairan anggaran Pemilukada Bombana Putaran Kedua masih ngambang bahkan oleh Pemkab Bombana melalui Sekda Kabupaten Bombana Rustam Supendi, belum mencairkan anggaran dengan alasan yang tidak rasional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anggota KPU Bombana Iskandar, SP. menyatakan bahwa "Pemkab Bombana belum mencairkan anggaran Pilkada Bombana Putaran Kedua dengan Alasan yang dibuat-buat". Sehingga Pelaksanaan Pemilukada Bombana Putaran kedua yang akan digelar pada tanggal 23 Januari 2011 terancam tidak terlaksana sekali lagi hal ini sangat Merugikan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa Anggota KPU Sulawesi Tenggara Dr. Eka Suaib, yang juga selaku Koordinator Daerah KPU Bombana menyatakan bahwa "kami sudah melakukan Supervisi di KPU Bombana, intinya Pemda Bombana tak punya komitmen penuh menyelenggarakan Pilkada Bombana Putaran Kedua, padahal kami berharap jangan ada lagi penundaan tahapan";

- Bahwa sehubungan dengan penundaan Jadwal Tahapan Pilkada Bombana Putaran kedua, menurut salah satu Anggota KPU Pusat Syamsul Bahri menyatakan Bahwa "KPU Bombana tidak pernah mengajukan laporan tertulis tentang empat kali penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bombana. Menurutnya, laporan ke KPU hanya disampaikan secara lisan;
- Catatan Sipil (**Drs. Abdul Azis, M.Si**) menyampaikan kepada Kabag Perlengkapan (**Kamrin, S.Sos**) bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana (**Ir. H. Rustam Supendy, M.Si**) telah memobilisasi Para Kepala Dinas di Kota Kendari bertempat di Hotel Imperial pada tanggal 11 April 2011 dan menghadirkan Pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bombana (**Ir. H. Muh. Hakku Wahab, M.Si**) di pertemuan tersebut untuk memohon petunjuk tentang sikap pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua. Pejabat Bupati mengatakan agar kita mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan catatan dengan tidak mendukung dan menyakiti pasangan nomor urut 5;
- Bahwa adanya Keterangan yang disampaikan saudara Suhardin Yamin (Staf Humas Protokoler Pemda Bombana) pada tanggal 11 Mei 2011 kepada oleh Saudara Kamrin, S.Sos (Kabag. Perlengkapan) bahwa pada tanggal 6 Mei 2011 Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. H. Rustam Supendy, M.Si, memerintahkan kepada Kabag. Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Safiuddin Kube, dengan memberikan uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk melakukan bagi-bagi uang di 3 (tiga) desa yaitu (1). Desa Tanpabulu Kecamatan Poleang Utara, (2). Desa Biru Kecamatan Poleang Timur (3). Desa Teppo Kecamatan Poleang Timur, dalam rangka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

9.3. **Pelanggaran Masif**

- Bahwa ada keterlibatan pejabat Struktural dan Fungsional dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kandep Kementrian Agama Kabupaten Bombana yang bernama **Drs. H. Antamuddin, M.Pd.,** Camat, Kepala Desa/Lurah serta SKPD baik Kabupaten maupun Provinsi serta Ketua DPRD Kabupaten Buton, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)/TAMASYA pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua tahun 2011.
- Bahwa dengan dilakukannya mobilisasi para Kepala Dinas dilingkup Kabupaten Bombana Bombana di Kota Kendari oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana di Hotel Imperial pada tanggal 11 April 2011 dengan menghadirkan Pejabat Bupati Ir. H Muh. Hakku Wahab, M.Si,. untuk memberi petunjuk sikap Pemda untuk memberi dukungan di salah satu pasangan calon dalam hal ini pasangan nomor urut 2.
- Bahwa dengan keterlibatan para pejabat tersebut diatas, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan maka mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 5 (Pemohon) sehingga mencederai Konstitusi, Demokrasi dan Hakhak Warga Negara sesuai vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia.
- 9.4. Bahwa berdasarkan jenis-jenis pelanggaran tahapan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana tahap dua tahun 2011 maka Panitia Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakli Kepala Daerah Tahun 2011 telah melakukan pleno terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tanggal 16 mei 2011 sebagai berikut;
 - Bahwa berdasarakan Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Bombana Tahun 2011, Nomor 40/PANWASLU-BBN/V/2011, tertanggal 16 Mei 2011, dalam rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Putaran Kedua bertempat diruang rapat Panwaslu Kabupaten Bombana. Bahwa berdasarkan hasil kasimpulan dari Pleno Tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana melakukan musyawarah dan bermufakat untuk meneruskan temuan dugaan pelanggaran Administrasi dan Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut kepada bidang penanganan pelanggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Bahwa adanya Penolakan terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua berdasarkan Bahwa Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana tahun 2011, Nomor 40/PANWASLU-BBN/V/2011, tentang hasil kajian adanya pelanggaran Pemilukada Putaran II Kabupaten Bombana yang terjadi diantaranya:
 - a. Terbitnya Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS setempat kepada Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2011, salah satunya terjadi di Kecamatan Rarowatu Utara.
 - b. Adanya Kertas Suara asli yang dibuang oleh salah satu anggota KPPS setelah perhitungan hasil perolehan suara di salah satu TPS di Kecamatan Rumbia.
 - Adanya Kegiatan Money Politik yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bombana.
 - d. Adanya Black Campaign yang dilakukan oleh Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 2.
 - e. Ditemukannya 14 kotak suara (6 diantaranya yang bestiker Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2011) yang

- diangkut oleh Ketua PPK Kecamatan Poleang Tengah yang juga menjabat sebagi Sekcam Poleang Tengah pada saat berlangsungnya Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Sauara oleh KPUD Kabupaten Bombana.
- f. Bahwa pada saat dibuka peti yang berisi dokumen dari PPK Poleang Tengah saat berlangsunya pleno rekapitulasi hasil perolehan dari PPK Poleang Tenggara saat berlangsungnya pleno rekapitulasi hasil perolehan suara, beberapa amplop dalam keadaan segel rusak dan tidak ditemukan Formulir Lampiran DA-1 Kecil, sementara Formulir Seri D dan C lainnya lengkap.

Maka, pada hari ini Rabu Tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2011, kami Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Melakukan musyawara dan bermufakat untuk untuk menolak Hasil Pemilihan Umum Kapala Daerah dan Wakil Kapala Daerah Kabupaten Bombana Putaran II.

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Nomor: 46/PANWASLU-BBN/V/2011, tertanggal 18 Mei 2011, Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Administrasi dan Kode etik Penyelenggara Pemilu, dimana pada Poin 2 (dua), dinyakatan pada berdasarkan hasil kajian kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana, maka temuan pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu selanjutnya direkomendasikan Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi Pelanggaran Kode Etik sebagimana termaktub dalam Peraturan Nomor 31 tahun 2008 pasal 20 huruf C dan D yaitu Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian.

X. PELANGGARAN MONEY POLITIC

10.1. Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang di Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Haruna bersama rombongan (Hasanuddin, Asdar, Bahar), bahwa salah satu dari rombongan

tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana, An. Asdar. Mereka memakai Kendaraan Strada Tronton Warna silver dan berkunjung ke rumah Daeng Malongi, setelah itu menuju rumah Basri di dusun Emoilo Desa Tongkoseng. Setelah itu berkumpulah dari kalangan masyarakat diantaranya Rasang, Basri, Harawi. Salah satu rombongan mereka memberi uang kepada masyarakat dengan jumlah yang berbeda yakni kepada Rasang diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), **Basri** sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Limah Puluh Ribu Rupiah), Ege sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian Rusmina Dewi sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana oleh Agus L, S.E., dan diterima oleh Leta Abdul Salim tertanggal 9 Mei 2011 tanda bukti terima laporan No 021/Pemilukada/V/2011; (Vide Bukti P-51);

- 10.2. Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang di Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas Nama H. Haruna dan Hasanuddin. Setelah selesai Shalat Jum'at, mereka datang ke rumah Pak Imam Daeng Mallongi bersama dengan Camat Tontonunu untuk berkoordinasi dengan memfasilitasi Tim TAMASYA bertemu dengan warga sekitar, kemudian **Hasanudin** membagikan uang kepada **Suyuti** sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan H. Haruna juga membagikan uang kepada Pardi sebanyak 1 (satu) ikat diperkirakan sekitar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana oleh Abdul Wahab, dan diterima oleh Leta Abdul Salim tertanggal 9 Mei 2011 tanda bukti terima laporan No 022/Pemilu-kada/V/2011; (Vide Bukti P-52);
- Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang pada hari kamis, tanggal 5 Mei
 jam 13.00 WITA di Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia yang

- dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang bernama H. Adam, yaitu memberikan Kartu Panggilan Pemilih dan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga Mansyur Tjong dengan tujuan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana oleh Mansyur Tjong dan diterima oleh Abdul Rahim, S.Si., tertanggal 10 Mei 2011, tanda bukti terima laporan No 023/Pemilu-kada/V/2011; (Vide Bukti P-53);
- 10.4. Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang di Desa Kalibaru Kecamatan Poleang Selatan yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 (dua), Saudara Tafdil, S.E.,M.M., membagikan uang kepada Harlianti, Hanang, Yusrin, Irfan, dan Tamring masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) supaya mencoblos pasangan nomor urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana oleh M. Arifin. dan diterima oleh Abdul Rahim, S.Si., tertanggal 10 Mei 2011 tanda bukti terima laporan No 025/Pemilu-kada/V/2011; (Vide Bukti P-54);
- 10.5. Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang di Desa Lampetani Kecamatan Rarowatu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang bernama Aras membagikan uang kepada Herianto dan Aton masing-masing sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) supaya mencoblos pasangan No. urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Jufri dan diterima oleh Abdul Rahim, S.Si. tertanggal 10 Mei 2011 tanda bukti terima laporan No 029/Pemilu-kada/V/2011; (Vide Bukti P-55);
- 10.6. Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang di Desa Ladumpi Kecamatan Rarowatu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang bernama DARSON, kejadiannya pada hari Jumat, Jam 15.00 WITA, tertanggal 6 Mei 2011, saudara Darson datang ke rumah Hariawan dan memberikan uang kepada Hariawan dan juga istrinya supaya mencoblos pasangan Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Harlin

- dan diterima oleh **Leta Abdul Salim** tertanggal 10 Mei 2011 tanda bukti terima laporan No.030/Pemilu-kada/V/2011; **(Vide Bukti P-56)**;
- 10.7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011 terjadi penyerahan uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 2 (dua), yang bernama Arnolis kepada wajib pilih atas nama Pongku dan Herman warga Desa Lantowonua Kecamatan Rumbia masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh M. Ramsy Said, S.Sos., dan penerima laporan An. Leta Abd Salim tanda bukti terima laporan Nomor : 031/Pemilukada/V/2011 Tertanggal 11 Mei 2011; (Vide Bukti P-57);
- 10.8. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011, jam 17.00 WITA terjadi bagi-bagi uang di Desa Toppe Kecamatan Poleang Timur yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Alimudin memberikan uang kepada Anto, Kasmawati dan Ikhsan sebanyak Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan masing-masing menerima sebanyak Rp. 30.000 (Tiga Pulu Ribu Rupiah) agar supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh A. Mashap, S.Ip, dan penerima laporan An. Abdurrahim, S.Si., tanda bukti terima laporan Nomor: 045/Pemilukada/V/2011 Tertanggal 11 Mei 2011; (Vide Bukti P-58)
- 10.9. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2011, jam 11.35 WITA di Kelurahan Rahampuu Kecamatan Kabaena telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan Tim Sukses pasangan nomor urut 2 (dua) yang bernama Rio, yaitu memberikan uang kepada Syarifuddin dan Wasawiah sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) agar supaya mencoblos pasangan nomor urut 2 (dua) serta memberitahu semua orang yang tinggal dirumahnya agar mencoblos pasangan nomor urut 2 (dua). Kejadian ini disaksikan oleh Kiki Rahmania dan Wita, kemudian dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh Awaluddin dan penerima laporan An. Leta Abdul Salim tanda

- bukti terima laporan Nomor : 46/Pemilukada/V/2011 Tertanggal 11 Mei 2011; (vide Bukti P-59);
- 10.10. Bahwa pada hari Sabtu malam, tanggal, 7 Mei 2011, jam 23.10 WITA di Desa Enano Kecamatan Kabena Barat telah terjadi bagibagi uang yang dilakukan Tim Sukses pasangan nomor urut 2 (dua) yang bernama Arham, yaitu memberikan Amplop berisi Uang Rp. 40.000 (pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 (dua) lembar) kepada Nasaruddin yang disaksikan isterinya agar mencoblos pasangan nomor urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh Awaluddin dan penerima laporan An. Leta Abdul Salim tanda bukti terima laporan Nomor : 47/Pemilukada/V/2011 tanggal 11 Mei 2011; (Vide Bukti P-60);
- 10.11. Bahwa pada hari Sabtu malam, tanggal 7 Mei 2011, jam 23.10 WITA di Desa Balo Kecamatan Kabaena Timur telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. Hj. Masyhura, yaitu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Nasir supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh Amsir, S.S., dan penerima laporan An. Leta Abdul Salim tanda bukti terima laporan Nomor : 48/Pemilukada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; (Vide Bukti P-61);
- 10.12. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011, jam 16.00 WITA di Desa Batu Putih Kecamatan Poleang Selatan telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 2 (dua) H. Tafdil, S.E., M.M., yaitu memberikan uang kapada masyarakat secara langsung dengan tujuan supaya mencoblos pasangan nomor urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh M. Arifin S., dan penerima laporan An. Leta Abdul Salim tanda bukti terima laporan Nomor: 049/Pemilukada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; (vide Bukti P-62);
- 10.13. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2011, di Desa Biru Kecamatan Poleang Timur telah terjadi Politik Uang yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yang bernama Asdar

- yang juga sebagai PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana, membawa uang ke rumah **Usman** sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dibagikan kepada **wajib pilih** di Desa Biru Kecamatan Poeang Timur supaya mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 (dua) pada saat pemilihan, telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh **Anis Ishak**, dan penerima laporan **An. Leta Abdul Salim** tanda bukti terima laporan Nomor: 037/Pemilukada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; **(Vide Bukti P-63)**;
- 10.14. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2011, di Desa Timbala Kecamatan Poleang Barat telah terjadi Politik Uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang bernama A. Yunus bersama H. Rusdi dirumah lcang dengan membagikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Jamating, A. Karim, Jama, Hj. Marlina, Nurcang, Tati, Diana dan Wasna supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh pelapor A. Mashap, S.Pi. dan penerima laporan An. Leta Abdul Salim tanda bukti terima laporan Nomor 038/Pemilukada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; (Vide Bukti P-64);
- 10.15. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2011, di Desa Biru Kecamatan Poleang Timur salah seorang Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yang bernama Ramu memberikan uang kepada Bande untuk diteruskan kepada Badaruddin, Habibi dan Siti Kamaria supaya mencoblos pasangan Nomor Urut 2 (dua) pada hari pemilihan. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh Anis Ishak, dan penerima laporan An. Leta Abdul Salim tanda bukti terima laporan Nomor: 033/Pemilukada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; (Vide Bukti P-65);
- 10.16. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2011, jam 09.00 WITA di Desa Biru Kecamatan Poleang Timur di rumah Sahabudin seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang bernama H. Haruna memberikan uang kepada Purong dan Asapa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di rumah kediaman Sahabudin dengan tujuan digunakan untuk mencoblos pasangan TAMASYA,

- pasangan nomor urut 2 (dua). Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh **Anis Ishak**, dan penerima laporan **An. Leta Abdul Salim** tanda bukti terima laporan Nomor: 034/Pemilukada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; **(Vide Bukti P-66)**;
- 10.17. Bahwa pada hari Jumat malam, tanggal 6 Mei 2011 di Desa Biru Kecamatan Poleng Timur Kepala Dusun Kampung Baru Desa Biru yang bernama **Aco Ruke** memberikan Uang kepada **Arsyad** (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua)) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang masyarakat di Desa Biru. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh **Anis Ishak**, dan penerima laporan **An. Leta Abdul Salim** tanda bukti terima laporan Nomor: 036/Pemilu-kada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; **(Vide Bukti P-67)**;
- 10.18. Bahwa pada hari sabtu malam, tanggal 7 Mei 2011 diDesa Biru Kecamatan Poleang Timur, Pami (tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (dua)) memberikan Uang kepada Hiar sebesar Rp. 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) pecahan dua puluhan untuk dibagikan kepada Ratna Ningsi dan Asma. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh pelapor atas nama Anis Ishak, dan penerima laporan An. Leta Abdul Salim tanda bukti terima laporan Nomor: 035/Pemilu-kada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; (Vide Bukti P-68);
- 10.19. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2011 bertempat diDesa Enano Kecamatan Kabaena Barat, Ibu Jannatia (Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara) memberikan uang kepada Azis (sekretaris desa sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Enano Kecamatan Kabaena Barat. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana, oleh Rais Al-Rasyid, dan penerima laporan An. Leta Abdul Salim tanda bukti terima laporan Nomor: 039/Pemilukada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011; (Vide Bukti P-69);
- 10.20. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 5 Mei 2011 Jam 16.00 Wita Desa Batu Puti Kecamatan Poleang Selatan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas H. Tafdil, SE., MM memberikan uang

kapada masyarakat secara langsung dengan tujuan untuk mencoblos/memilih pasangan nomor urut 2 (dua), yaitu, kepada yang bernama **Sidang** sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), **Ira** sebanyak Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), **Hamira** sebanyak Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), **Susi** sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima pulu ribu rupiah), **Maya** sebanyak Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan **Manneng** sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh **M. Arifin**, dan yang menerima laporan adalah **Abdur Rahim** tanda bukti terima laporan Nomor 024/Pemilu-Kada/V/2011 tertanggal 10 Mei 2011; **(Vide Bukti P-70).**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan:

Primair:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2011, Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, tertanggal 12 Mei 2011, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Mei 2011;
- 3. Menyatakan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum yang benar yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah	Perolehan Suara	Persentasi
	dan Wakil Kepala Daerah	Sah	
	H. TAFDIL, S.E.,MM		
2	Dan	35.563	49,28 %
	Ir. HJ. MASYURAH		
5	MUH. SUBHAN TAMBERA, SE.,M,Si		
	Dan	36.590	50,72 %
	Drs. H. ABDUL AZIS BAKING		

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011, tertanggal 14 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan

Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tertanggal 14 Mei 2011, Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Mei 2011;

 Menyatakan dan memerintahkan Termohon untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Calon Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua tahun 2011

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan:

Subsidair:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2011, Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, tertanggal 12 Mei 2011, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Mei 2011;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana Nomor 04 tahun 2011 tertanggal 12 Mei 2011, Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 05 tahun 2011 tertanggal 14 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua, yang telah Menetapkan Pasangan Calon H.TAFDIL,SE,MM dan IR. HJ. MASYHURA yakni sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Calon Peserta Pasangan Calon pada Pemilukada dalam pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dalam

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana, karena terbukti melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bombana;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Calon Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan:

Subsidair Lagi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2011, Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, tertanggal 12 Mei 2011, yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3. Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tertanggal 14 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 14 Mei 2011;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bombana pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2011.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-141, sebagai berikut:
- 1. Bukti P -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bombana Nomor 25 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;

- 2. Bukti P-2
- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelnggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
- 3. Bukti P-3
- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua tertanggal 12 Mei 2011;
- 4. Bukti P-4
- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Peride 2011 2016 Pemiluhan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua, tertanggal 14 Mei 2011;
- 5. Bukti P-5
- : Fotokopi Formulir DB 2/KWK, pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana, tanggal 12 Mei 2011 oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Akbar Sagoni);
- 6. Bukti P-6
- : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 40/Pemiukada/2011, tertanggal 12 Mei 2011 oleh Pelapor bernama Moch. Yasier Arti, penerima Laporan Abdurrahim;
- 7. Bukti P-7
- : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/Pemilukada/V/2011, tanggal 9 Mei 2011; oleh Pelapor bernama Zilkifli Galilea, penerima Laporan Leta Abd. Salim;
- 8. Bukti P-8
- : Rekaman suara percakapanan Telepon Mobilisasi Pemilih dari Kendari yang melakukan Pencoblosan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua;

9. Buktl P-9

: Fotokopi Berita Harian Kendari Ekspres Headline, tanggal 14
Mei 2011 yang berjudul "Panwas Amankan 14 Kotak Suara"
dan Bukti Rekaman Video Peristiwa Penangkapan 14 Kotak
Suara yang dikemudikan oleh Sekretaris Kecamatan Poleang
Tengah sekaligus sebagai Ketua PPK Kecamatan Poleang
Tengah pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

10. Buktl P-10

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 054/Pemllukada/V/2011, tanggal 12 Mei 2011 tentang Penangkapan 14 Kotak Suara bersamaan dengan Agenda Plano Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Bombana Putaran Kedua di Tingkat KPU Bombana, oleh Pelapor Bemama Basir Abbas, Penerima Laporan Abdurrahim;

11. Bukti P-11

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 017/Pemilukada/V/2011, tanggal 9 Mei 2011 tentang Pergantian KPPS Desa Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua atas Perintah Kepala Desa;

12. Bukti P-12

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 026/Pemilukada/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang pemilih yang mencoblos di TPS III Desa Pokarumba tetapi tidak terdaftar dalam DPT TPS III Desa Pokarumba serta tidak memiliki Surat Panggilan Memilih Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua, oleh Pelapor bemama Drs. H. Abustam, M.SL, penerima Laporan Abdurrahim, S.Si;

13. Bukti P-13

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 027/Pemilukada/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang pemilih yang mencoblos di TPS III Desa Ora-ora Boepinang Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua, tetapi tidak terdaftar dalam DPT TPS III Desa Ora-ora serta tidak memiliki Surat Panggilin Memilih, oleh Pelapor bemama Drs. H. Abustam, M.Si., penerima Laporan Abdurrahim, S.Si;

14. Buktl P -14

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 028/Pemilukada/2011 tertanggal 10 Mei 2011 tentang pemilih yang mencoblos di TPS III Desa Pokarumba yang tidak

terdaftar dalam DPT TPS III Desa Pokarumba, Pelapor bemama Drs. H. Abustam, M.Si., penerima Laporan Abdurrahim, S.Si;;

15. Buktl P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 015/Pemilukada/2011, tanggal 9 Mei 2011 tentang kelebihan perolehan suara yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara terpakai dan secara sepihak dibuang oleh KPPS TPS I Kelurahan Kasipute;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 - KWIC. KPU) atas nama Lisna, Pudding, Mani, dan Syarir yang tidak terdaftar dalan DPT TPS III Desa Wububangka Kecamatan Rarowatu Utara yang melakukan Pencoblosan TPS III Desa Wububangka pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua, serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS III Desa Wububangka Kecamatan Rarowatu Utara;

17. Buktl P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 016/Pemilukada/2011 tertanggal 9 Mei 2011 tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 - KWIC. KPU) atas nama Lisan, Pudding, Mani, dan Syarir melakukan Pencoblosan Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua, tetapi tidak terdaftar dalan DPT TPS III Desa Wububangka Kecamatan Rarowatu Utara,;

18. Buktl P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 042/Pemilukada/2011, tanggal 9 Mei 2011 tentang KPPS TPS III Desa Pokarumba yang memberikan Kartu Panggilan Memilih dan melakukan Pencoblosan di TPS III Desa Pokarumba pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua tetapi tidak terdaftar dalam DPT TPS III Desa Pokarumba, oleh Pelapor bemama Kurniawan, Sip, penerima Laporan Abdurrahim, S.Si:

19. Buktl P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 044/Pemllukada/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang PNS (Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang

memberikan Surat Panggilan kepada pemilih Lain untuk melakukan Pencoblosan Pada Pemilikada Bombana Putaran Kedua, yang bukan atas nama Wajib Pilih dalam Surat Panggilan tersebut telah dilaporkan oleh Gafaruddin, pemerima laporan Leta Abd Salim;

20. Buktl P-20

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 052/Pemilukada/2011, tanggal 12 Mei 2011 tentang hilangnya Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK (Model DA1-KWK.KPU serta lampiran-lampirannya) pada saat Plano Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua Ditingkat KPU Kabupaten Bombana dinyatakan hilang Oleh KPU Kabupaten Bombana, oleh Pelapor bernama Akbar Sagoni, penerima laporan Abdurrahim:

21. Bukti P-21

: Fotokopi Surat Keputusan KPU Bombana Nomor 01 Tahun 2010, tanggal 14 Januari 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Waldi Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010;

22. Buktl P-22

: Fotokopi Surat KPU Bombana Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara *Cq.* Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Nomor 207/169/KPU/BBN/X/2010 Perihal Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, tertanggal 7 Oktober 2010;

23. Buktl P-23

: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara *Cq.* Ketua DPRD Kabupaten Bombana Nomor 270/179/KPU/BBN/X/2010, Perihal Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, tertanggal 29 Oktober 2010;

24. Bukti P-24

: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara *Cq.* Ketua DPRD Kabupaten Bombana Nomor 270/194/KPU/BBN/X/2010 perihal Penyampaian Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, tertanggal 06 Desember 2010;

25. Buktl P-25

: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Kepada Gubemur

Sulawesi Tenggara Cq. Ketua DPRD Kabupaten Bombana Nomor 270/201/KPU/BBN/XII/2010, Perihal Pengajuan Tahapan dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua, tanggal 20 Desember 2010;

26. Buktl P-26

: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara *Cq.* Ketua DPRD Kabupaten Bombana Nomor 270/08/KPU/BBN/I/2011, Perihal Penundaan Tahapan program Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua, tanggal 18 Januari 2011;

27. Buktl P-27

: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara *Cq.* Ketua DPRD Kabupaten Bombana Nomor 270/28/KPU/BBN/III/2011, perihal Usulan Penundaan Tahapan Program Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tanggal 9 Maret 2011;

28. Bukti P-28

: Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/385/OTDA, Bersifat Segera perihal Penundaan Tahapan Program, Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 27 Januari 2011 ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonimi Daerah atas Nama Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA., pada poin kelima (5) menyatakan Bahwa Gubemur Sulawesi Tenggara diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Bupati Bombana dan memfasilitasi Pemilukada Putaran Kedua Kebupaten Bombana sesuai ketentuan Perundang-undangan;

29. Bukti P-29

: Fotokopi Berita Koran Kendari Ekspres berjudul Penundaan Pilkada Bombana dinilao Politis, tanggal 4 November 2010;

30. Bukti P-30

: Fotokopi Gambar Koran Radar Buton tentang Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulawesi Tenggara konsolidasi Pemenangan H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura, tertanggal 10 Juni 2010 yang turut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bombana (**Drs. Alpian**);

31. Bukti P-31

: Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan H. TAFDIL,

SE,MM dan Ir. Hj. MASITYURA, Nomor 02/TAMASYA GEMBIRA/VI/2010, salah satu anggota Tim Pemenangan tersebut H. Sudirman yang membagikan bantuan kepada Panitia Pembangunan Rumah Ibadah dengan tujuan untuk Mangarahkan kepada wajib pilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

32. BuktiP-32

: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Bombana Nomor 018/Pemilukada/V/2011, tanggal 9 Mei 2011, tentang pengambilan bantuan rumah-rumah Ibadah untuk dibagikan kepada Panitia Pembangunan, dengan tujuan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua, oleh Petapor Andi Hasman, penerima laporan Leta Abd. Salim;

33. BuktiP-33

: Fotokopi Tanda Bukti Kas Nomor 455/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Gedung Gereja Buktision Lantari Kabupaten Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2), tanggal 27 April 2011;

34. Build P-34

: Fotokopi Tanda Bukti Kas Nomor 456/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., Untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Babun Nur Desa Liano Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Caton Nomor Urut 2), tanggal 27 April 2011;

35. Bukti P-35

: Fotokopi Tanda Bukti Kas Nomor 457/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., Untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Al Ikhlas Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Unit 2) tanggal 27 April 2011;

36. Bukti P-36

: Fotokopi Tanda Bukti Kas Nomor 458/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid

Al-Mujahidin Desa Kalaero Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Unit 2) tanggal 27 April 2011;

37. Bukti P-37

: Fotokopi Tanda Bukti Kas Nomor 459/030/IV/2011, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Jannatun Naim Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana, yang diterima oleh H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Unit 2) tanggal 27 April 2011;

38. Bukti P-38

: Fotokopi Daftar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;

39. Bukti P-39

: Fotokopi Tanda Bukti Kas kode rekening 5150202, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Nurul Amin Desa Wia-Wia Kecamatan Mata Usu Kabupaten Bombana, yang diterima oleh Misriadi, tanggal 03 Mei 2011 dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

40. Bukti P-40

: Fotokopi Tanda Bukti Kas kode rekening 5150202, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid AL-Amin Desa Lamuru Kecamatan Matausu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai tertanggal Mei 2011 yang diterima oleh Mastang dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

41. Bukti P-41

: Fotokopi Tanda Bukti Kas kode rekening 5150202, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Pura Puseh Desa Anugrah Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai, tanggal 2 Mei 2011 yang diterima oleh Suriadi dengan tujuan untuk mendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua:

42. Bukti P-42

: Fotokopi Tanda Bukti Kas kode rekening 5150202, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Baitul Rachman Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai tertanggal 14 April 2011 yang diterima oleh Muh. Nasir dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

43. Bukti P-43

: Fotokopi Tanda Bukti Kas Nomor 460/80/V/2011 kode rekening 5150202, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid Babul Rahman Desa Boara Kecamatan Poleang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai tertanggal 29 April 2011 yang diterima oleh M. Yusuf dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

44. Bukti P-44

: Fotokopi Tanda Bukti Kas No. 325/021/IV/2011 kode rekening 5150202, telah dibayar tunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid BabuRahman BTN Pasir Putih Lingkungan IV Kasipute Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai tertanggal 18 April 2011 yang diterima oleh Rifai dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua:

45. Bukti P-45

: Fotokopi Tanda Bukti Kas kode rekening 5150202, telah dibayar lunas oleh Bendahara An.Hamzah, S.Kom., Untuk pembayaran bantuan keuangan pada Pembangunan Mesjid AL-Ilham Desa Morengke Kecamatan Mata Usu sebesar Rp

3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang tunai tertanggal April 2011 dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

46. Bukti P-46

: Fotokopi Kliping Berita Koran Media Kendari Pos Edisi Tanggal 21 Februari 2011. Tanda Bukti Terima Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Pelapor Akbar Sagoni, Penerima Laporan Abdurrahim, S.Si, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. 002/Pemilukada/V/2011. Gambar bersama Calon Wakil Bupati Bombana Masyura ILa Ladamai (tengah berjilbab)berpose bersama Kepala Desa/Lurah dan Rekson S Limba(Sebela Kiri Calon Wakil Bupati Bombana) Dalian Fakultas Fisip Unhalu serta Para Kepala Desa, se Kecamatan Rarowatu Utara;

47. Bukti P-47

: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor. 043/Pemilukada/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011 oleh pelapor Kurniawan, S.ip, penerima Laporan Abdurrahim, S.Si tentang Pemutasian Kepala Sekolah Kepala SDN 1 Bambaea bernama M. Yusuf Hido karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

48. Bukti P-48

: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor. 41/Pemilukada/V/2011 Tertanggal 11 Mei 2011 oleh pelapor H. Ali Penerima Laporan Abdul Rahim, S.Si tentang Pengarahan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Bombana bernama Syarifuddin Kube, SH., kepada Pegawai Harian Tidak Tetap;

49. Bukti P-49

: Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama No.Kw.24.2/Kp.07.6/2011, tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemutasian PNS Lingkup Kementerian Agama Kabupaten Bombana bernama Kepala MTsN Poleang KEMENAG Kabupaten Bombana Drs Usman Baking menjadi Pengawas, Drs. Muh. Idris M, dari kepala MTsN Poleang Kementerian

Agama Kabupaten Bombana menjadi Pengawas Pendais/Pengawas SMP/MTs., SMU/SMK/MA. Kemenag Kabupaten Bombana;

50. Bukti P-50

: Fotokopi Buku tabungan Rekening BPD Cabang Pembantu Kas BPD Sultra Nama Rek LPM Desa Pusuea, Nomor Tabungan 001 02.01.178328 7, dana bantuan Blok Gran Beserta Lampiran-Lampirannya, yang diblokir Bank BPD atas Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua serta Surat keputusan Bupati Pengangkatan Kepala Desa terpilih Periode 2008 sampai dengan 2014,

51. Buktl P-51

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panitla Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 021/Pemilukada/V/2011, tanggal 9 Mei 2011 tentang *Money Politic*, oleh Saudara Agus L, SE. dan diterima oleh Leta Abdul Salim;

52. Bukti P-52

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 022/Pemilukada/V/2011, tanggal 9 Mei 2011 tentang *Money Politic* oleh saudara Abdul Wahab Diterima oleh Leta Abdul Salim;

53. Buktl P-53

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 023/Pemilukada/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang *Money Politic* oleh saudara Mansyur Tjong dan diterima oleh Abdul Rahim, S.Si;

54. Bukti P-54

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 025/Pemilukada/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang *Money Politic* yang diakukan Pasangan Calon Bupati Secara Langsung Kepada Masyarakat Desa Kali Baru, oleh saudara M. Arifin. dan diterima oleh Abdul Rahim, SSi;

55. Bukti P-55

: Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 029/Pemilukada/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang *Money Politic* Oleh Saudara Jufri dan diterima oleh Abdul Rahim, S.Si.:

- 56. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panitia Pengawas
 Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor
 030/Pemilukada/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang *Money*
 - Politic oleh Saudara Harlin dan diterima oleh Leta Abdul Salim:
- 57. Buktl P-57 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 031/Pemilukada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang *Money Politic* oleh Pelapor atas nama M. Ramsy Said, S.Sos., Penerima laporan An. Leta Ab Salim;
- 58. Bukti P-58 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 045/Pemilukada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang *Money Politic* oleh pelapor atas nama A. Mashap penerima laporan An. Abdurrahim, S.Si;
- 59. Bukti P-59 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 46/Pemilukada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang *Money Politic* oleh pelapor atas nama Awaluddin penerima laporan An. Leta Abdul Salim;
- 60. Bukti P-60 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 47/Pemilukada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang *Money Politic* oleh pelapor atas nama Awaluddin penerima laporan An. Leta Abdul Salim;
- 61. Bukti P-61 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 48/Pemilukada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang *Money Politic* oleh pelapor atas nama Amsir, SS penerima laporan An. Leta Abdul Salim;
- 62. Buktl P-62 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 049/Pemllukada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang *Money Politic* oleh pelapor atas nama M. Arifln S. penerima laporan An. Leta Abdul Salim;

- 63. Bukti P-63 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 037/Pemilu-kada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang *Money Politic* telah di laporkan atas nama Anis Ishak penerima laporan An. Leta Abdul Salim;
- 64. Buktl P-64 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 038/Pemilu-kada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang *Money Politic* telah dilaporkan atas nama A. Mashap.,S.Pi Penerima laporan An. Leta Abdil Salim;
- 65. Bukti P-65 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 033/Pemiu-kada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang *Money Politic* telah di laporkan atas nama Anis Ishak Penerima laporan An. Leta Abdil Salim;
- 66. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 034/Pemilu-kada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 Telah di laporkan atas nama Anis Ishak Penerima laporan An. Leta Abdil Salim;
- 67. Buktl P-67 : Fotokopi Tanda bukti laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 036/Pemilukada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentan *Money Politic* Telah dilaporkan atas nama Anis Ishak Penerima laporan An. Leta Abdil Salim;
- 68. Bukti P-68 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 035/Pemilu-kada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang *Money Politic* telah dilaporkan atas nama Anis Ishak Penerima laporan An. Lea Abdil Salim;
- 69. Bukti P-69 : Fotokopi Tanda buktl laporan Panwaslu Kabupaten Bombana
 Nomor 039/Pemilu-kada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang
 Money Politic telah dilaporkan atas nama Rais Al Rasyid
 Penerima laporan An. Lea Abdil Salim;
- 70. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslu Kabupaten Bombana Nomor 024/Pemilu-kada/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang *Money Politic* telah dilaporkan atas nama M.Arifln Penerima laporan An. Abdurrahim;
- 71. Bukti P-71 : Fotokopi Daftar APBD Perubahan 2010 tentang Alokasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Bombana

Putaran Pertama dan Putaran Kedua sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) Kode Rekening 1.20.03 halaman 212;

 72. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Koran Kendari Pos, edisi 29 November 2010, dengan Judul, "Jangan Lagi Tunda Pilkada" tentang Pressur masyarakat untuk percepatan Pilkada Bombana Putaran kedua";

73. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Koran Kendall Pos, edisi 29 November 2010, dengan Judul, "Hakku Wahab Tak Bisa Diharap" tentang Komitment Pj. Bupati Bombana dalam Percepatan Pilkada Bombana Putaran Kedua, Justru hanya melakukan Perjalanan Keluar Negeri (Malaysia) ";

74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Koran Kendari Pos, edisi 26 November 2010, dengan Judul, "Pilkada Bombana Dijamin tepat Waktu" tentang pernyataan anggota DPRD Kabupaten Bombana yang memberikan Jaminan Pelaksaanan Pemilukada Bombana Dijamin Tepat Waktu, serta jaminan dari Sekda Bombana yang Juga memberikan Jaminan Pelaksanaan Pilkada Bombana Putaran Kedua tepat waktu;

75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Koran Kendari Ekspres, edisi Senin 29
November 2010, dengan Judul, "Anggaran Pilkada Bombana
II Ikut Mekanisme DPRD'. tentang pernyataan Anggota/Wakll
Ketua DPRD Kabupaten Bombana Fraksi Golkar, yang
memberikan jaminan Pengalokasian Anggaran Pemilukada
Bombana Dijamin akan di Agendakan pada Pembahasan
Sidang DPRD yang akan dipimpin iangsung oleh Ketua
DPRD Kabupaten Bombana sesuai Janji Sekretaris Daerah
Kabupaten Bombana Drs. Idrus Efendi Rube";

76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Koran Kendarl Ekspres, edisi Jum'at 26
November 2010, dengan Judul, "Hakim Bakal 'Diusit' dart
Bombana". tentang Preasure Masyakarat untuk Percepatan
Pemilukada Bombana Putaran Kedua serta Sekretaris
Dearah Kabupaten Bombana kembali menagaskan

Komitmennya untuk meyelenggarakan Pemilukada Bombana Putaran Kedua Pada Tanggal 12 Desember 2010;

77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Koran Kendari Pos, edisi 20 Oktober 2010, dengan Judul, "Pemilukada Bombana Putaran Kedua di Tunda Lagi";

78. Bukti P-78 : Fotokopi Berlta Koran Media Sultra, edisi Sabtu 14 Mei 2011, halaman 12 dengan Judul, "Puluhan Kotak Suara ditemukan diluar KPUD Saat Pleno Berlangsung". tentang Kotak Suara yang ditemukan di luar saat Pleno KPUD dalam Mobil warna Merah DT 8095 AK, yang dikemudikan Sekretaris Camat Poleang Tengah Mapattang, A.Md;

79. Bukti P-79 : Fotokopi Kertas Segel Kotak Suara yang diTemukan diluar KPUD Saat Pleno Berlangsung". Mobil warna Merah DT 8095 AK, yang dikemudikan Sekretaris Camat Poleang Tengah Mapattang, A.Md;

80. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Koran Kendari News, edisi 24 Desenber 2010, dengan Judul, "Jangan Tahan Dana Pilkada Bombana 'Eka Suaib' "Pemkab Tidak Seriu" tentang pernyataan anggota KPU Sulawesi Tenggara Eka Suaib yang juga sebagai Koordinator Daerah KPU Kabupaten Bomaban yang sudah melakukan SUPERVISI ke Kabupaten Bombana menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tidak Seriu dalam menyelenggarakan Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

81. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Koran KendariNews, edisi Kamis 20 Januari 2011, dengan Judul, "Empat Kali Tunda Pilkada, KPU Bombana Bikin Curiga". tentang pernyataan anggota KPU Pusat bahwa KPU Bombana tidak menyampaikan Laporan Tertulis Kepada KPU Pusat Syamsul Bahri Sehubungan dengan Tertundanya Pemilukada Bombana Putaran Kedua, serta Pernyataan Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampou menyaakan Bahwa ada kepentingan besar terkatt penundaan hingga empat Kali;

82. Bukti P-82

: Fotokopi Berita Koran Kendari Pos, edisi 10 November 2010, dengan judul "Mantan Sekab Bombana Dukung Tamasya", tentang pernyataan Mantan Sekab Bombana Idrus Efendi Kube yang menyetakannya Dukungannya Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Tamasya);

83. Bukti P-83

: Fotokopi Berita Koran Kendari News, edisi Kamis 20 September 2011, dengan Judul, "Pemilukada Bombana Butuh 3 Milyar";

84. Buktl P-84

: Fotokopi Berita Koran Kendari Pos, edisi Jum'at 4 Februari 2011, dengan Judul, "Pejabat Bupati Bombana Wajib Gelar Pilakad Secepatnya"; tentang pemyataan salah satu Anggota KPU Pusat I Gust Putu Artha, bahwa "kalau pejabat bupati Bombana tidak akan menggelar pilkada putaran kedua secepatnya maka kita bawa kepenjara saja';

85. Buktt P-85

: Fotokopi Berita Koran Kendari Pos, edisi Sabtu 5 Februari 2011, dengan Judul, "Pemilukada Bombana Tetap Saja Enjel" Padahal KPU Pusat Sudah Turun Tangan;

86. Bukti P-86

: Fotokopi Berita Koran Kendari Pos, edisi Rabu 2 Maret 2011, dengan Judul, "Jadi Tim Sukses, Rekson Limba DiKecam", tentang keterlibatan Dalian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Haluoleo Kendari yang menjadi Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

87. Bukti P-87

: Fotokopi Berita Koran Radar Buton, edisi Sabtu 06 November 2010, tampak dalam gambar, Rapat Kerja Daerah DPD PAN Kabupaten Bombana tema "Konsolidasi Pemenangan Tafdil & Masyhura yang diadakan di Hotel Imperial Kota Kendari Pada Tanggal 10 Juni 2010, yang didariri oleh Ketua KPU Kabupaten Bombana Tampak dalam Lingkaran (Drs. Alpian) sebagai keterlibatan langsungnya dalam mendukung Pasangan Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Bombana Putaran Kedua:

88. Bukti P-88

: Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara (Peti) yang berisi Dokumen dad PPK Poleang Tenggara Nomor : 270/ /KPU/BBN/V/2011/ tentang Hilangnya Formulir DA 1 Kedl pada scat Plano Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Pengakuan anggota PPK Poleang Tenggara pada saat penyerahan dokumen lengkap bersama dengan 8 kotak Peti Penyimpanan Dokumen, tertanggal 12 Mei 2011;

89. Bukti P-89

: Fotokopi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Bombana Berdasarkan Pokok-Pokok Kegiatan DPRD Masa Sidang III Tahun 2010 salah satu Agendanya dijadwalkan pada 29 November 2011 adalah Penetapan APBD Peruhahan 2010 yang memuat tentang alokasi anggaran Pelaksanaan Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

90. Bukti P-90

: Fotokopi Surat BUPATI Bombana Nomor 279/1082/2010, sifat Penting/Segera, Perihal Persetujuan Dana Hiba Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2010 yang ditujukan Kepada Ketua DPRD Kab. Bombana tertanggal 11 Oktober 2010, tertanda DR. H. Atikurahman, MS.:

91. Bukti P-91

: Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, Nomor : 170/49/DPRD/X/2010, Perihal Persetujuan Tambahan Dana Hiba Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2010 yang ditujukan Kepada Bupati Bombana tertanggal 12 Oktober 2010, tertanda Ketua DPRD Kebupaten Bombana Andhy Ardian, SH;

92. Bukti P-92

: Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 - KWK.KPU) di TPS 2 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia yang secara Sengaja dibuat oleh KPPS, tetapi terdapat dalam DPT TPS 2 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia atas nama Neti Noprianti, Hasrita, SE., Amnah, A.Md ditandatangani oleh Ketua KPPS Ali Basir;

93. Bukti P-93

: Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 - KWK.KPU) di TPS IV Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia yang secara Sengaja dibuat oleh KPPS, tetapi terdapat dalam DPT TPS IV Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia atas nama Israwati Rosna, Ratna, Restin, M. Azwar Kurdin, Ws Deana ditandatangani oleh Ketua KPPS Zulakarnain;

94. Bukti P-94

: Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 - KWK.KPU) di TPS I Desa/Kelurahan Watukalangkari Kecamatan Rarowatu yang secara Sengaja dibuat oleh KPPS, tetapi terdapat dalam DPT TPS IV Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia atas nama Benedingta Rost, Boni, Marine, Inong Saputra, Sabra S.,Wahyasi, Arras, Tamin D., Tina, Boby Asyudi, ditandatangani oleh Ketua KPPS Bandin Kurdi;

95. Bukti P-95

: Fotokopi Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wald Kepala Daerah Tahun 2011 (Model A8 - KWKKPU) sebanyak 14 (empat Belas) Lembar yang secara Sengaja dibuat oleh KPPS, dalam Form yang masih Kosong tetapi (Wanda tangani oleh, Ketua KPPS Amir;

96. Bukti P-96

: Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Mawar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010, tentang Pergantian Ketua KPPS Desa Mawar atas Perinah Kepala Desa Mawar;

97. Bukti P-97

: Fotokopi Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Bombana Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kelurahan Lampopala pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;

98. Bukti P-98

: Fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor : 22 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2008 sampai dengan 2014, dalam lingkaran Nomor 39 bernama Nasaruddin M. Kepala Desa Ladumpi yang berpose bersama Calon Waldi Bupati Pasangan Nomor Unit 2 dalam pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, sesuai vide Bukti P-46;

99. Bukti P-99

: Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bombana Nomor 165.a 2011 Tahun tentang Pengesahan Pemberhentlan/ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Maret 2011, atas nama Nirwan S.Pd Jabatan Lama Kepala SDN 1 Pallimae Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.;

100. Bukti P-100 : Fotokopi Petlkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 165 Tahun Pengesahan 2011, Tentang Pemberhentian/ Pengangkaan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Maret 2011 , atas nama Andi Baru, S.Pd Jabatan Lama Kepala Cabang Dikburpar Kecamatan Poleang dan Tontonun Kabupaten Bombana, Jabatan Baru Pengawas TK-SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Oleahraga Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.;

101. Bukti P-101 : Fotokopi Mikan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 165 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Pemberhentian/ Pengangkaan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Maret 2011 atas nama Mislun, S.Pdi, Jabatan Lama Kepala Cabang Dinas Dikbudpar Kecamatan Poleang Barat Kahupaten Bombana, Jabatan Baru Pengawas TK-SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Oleahraga Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.:

102 Bukti P-102 : Fotokopi

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor KW.24.1/2/Kp.07.6/001/2011 tentang Mutasi, tanggal Januari 2011 atas nama Zulaini, S.Hi., Jabatan lama Penghulu pada KUA Kecamatan Poleang Timur Kemenag, Kabupaten Bombana Jabatan Baru Kepala KUA Kecamatan Kabaena Timur Kemenag Kabupaten Bombana,;

103. Bukti P-103 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/Panwas-Kada/PTG/V/2011, oleh Pelapor Ramli Penerima Laporan Kaharuddin tertanggal 9 Mei 2011 tentang *Money Politic*:

104. Bukti P-104 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Ishak Hasan Tempat Kejadian Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah pada hari minggu tanggal 8 Mei 2011, dengan temuan : (1) Tim Sukses Pasangan Caton Nomor Urut 2 berpidato sambil berkampanye dimesjid Muftahul Khair (2) Pemilih melakukan penyimpangan dengan Cara memilih secara berulang-ulang dengan menggunakan kartu pemilih/panggilan orang lain (3) kotak suara dalam keadaan tidak terkunci pada saat pemilihan berlangsung, tertanggal 9 Mei 2011;

105. Bukti P-105 : Fotokopi Berita Acara Klariftkasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 tertanggal 10 Mei 2011, menerangkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Ramli adalah benar sesuai yang dilaporkan;

106. Bukti P-106 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 053/Pemilukada/V/2011, tertanggal 12 mei 2011, oleh pelapor Ilham Yanjang tentang terjadinya kehilangan isi Peti Kotak Suara dikantor KPU kabupaten Bombana;

107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat pernyataan Kepala Desa Morengke Dg.
Marola menyatakan bahwa saya didatangi oleh Camat
Matausu Sukirman, S.Pd dan menyampaikan kepada Dg.
Marola untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2
atas perintah Pelaksana Bupati Bombana Ir. H. Muhammad
Hakim Wahab, M.Si, yang membuat pernyataan Kepala Desa
Morengke Dg. Marola;

108. Bukti P-108 : Fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 146 Tahun 2010, tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelolah Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun anggaran 2011 serta Lampirannya, menerangkan bahwa salah satu pejabat adalah Naharuddin, S.Pd., Sekretaris KPU Bombaoa, Arft, S.Sos Kasubag Umum

- Sekretaris KPU Bombana Tertanggal 7 Maret 2011, tertanda Pj. Bupati Bombana Ir. H. Muhmmad Hakku Wahab;
- 109. Bukti P-109 : Fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 06 Tahun 2010, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer lingkup sekretariatdaerah Kabupaten Bombana serta lampiran daftar nama-nama honorer sebanyak 278 Daftar Nama, tertanggal 26 Januari 2010;
- 110. Bukti P-110 : Fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Pegawai Harlan Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana serta lampiran daftar nama-nama sebanyak 113 Daftar Nama, tertanggal 27 Juli 2010;
- 111. Buktl P-111 : Fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 03 Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana serta lampiran daftar namanama honorer sebanyak 351 Daftar Nama, tertanggal 05 Januari 2010;
- 112. Bukti P-112 : Fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 70 Tahun 2010,
 Tentang Pengangkatan Pegawai Harlan Tidak Tetap serta
 lampiran daftar nama-nama sebanyak 38 Daftar Nama,
 tertanggal 26 Januari 2010;
- 113. Buktl P-113 : Fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 02.a Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Pegawai Harlan Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana serta lampiran daftar nama-nama honorer sebanyak 37 Daftar Nama, tertanggal 02 Januari 2006;
- 114. Buktl P-114 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2009, Tentang Penetapan Pegawai Harlan tidak tetap dan besarnya honorarium perbulan, Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 serta lampiran daftar namanama honorer sebanyak 144 Daftar Nama, tertanggal 31 Desember 2011;
- 115. Buktl P-115 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 01 Tahun 2007 tentang

Pengangkatan Pegawai Harian Tidak Tetap pada Kabupaten Bombana serta lampiran daftar nama-nama honorer sebanyak 74 Daftar Nama, tanggal 1 Januari 2007;

116. Bukti P-116 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bombana Nomor 34.a Tahun 2008, Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Lingkup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bombana serta lampiran daftar nama-nama honorer sebanyak 93 Daftar Nama, tanggal 2 Januari 2008;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Harlan Tidak Tetap pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Bombana serta lampiran daftar nama-nama honorer sebanyak 54 Daftar Nama, tertanggal 1 Januari 2006;

118. Bukti P-118 : Fotokopi Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Nomor 614.2/0452/2006 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Pegawai Harlan Tidak Tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana serta lampiran daftar nama-nama honorer sebanyak 84 Daftar Nama, tertanggal 1 Januari 2006;

119. Bukti P-119 : Fotokopi Berita Mara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana tahun No : 40/PANWASLUBBN/V/2011, yang ditetapkan di Rumbia pada tanggal 16 Mei 2011, tentang Rapat Pleno temuan dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Putaran Kedua tahun 2011, bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua oleh KPUD Kabupaten Bombana, didalam pea yang berisi dokumen dart PPK Poleang Tenggara tidak ditemukan Formulir Lampiran DA.1 Kedl sementara formulir D dan C

lainnya Lengkap pada saat dibuka. berdasarkan temuan pelanggaran tersebut, maka kami Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Melakukan Musyawarah dan Bermufakat untuk meneruskan temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Kode Etik dan Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut kepada bidang pelanggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditindak Lanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

120. Buktl P-120 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana tahun 2011, Nomor :40/PANWASLU-BBN/V/2011, tentang hasil kajian adanya pelanggaran Pemilukada Putaran II Kabupaten Bombana yang terjadi diantaranya:

- Terbitnya Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS setempat kepada Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2011, salah satunya terjadi di Kecamatan Rarowatu Utara.
- Adanya Kertas Suara asli yang dibuang oleh salah satu anggota KPPS setelah perhitungan hasil perolehan sum di salah satu TPS di Kecamatan Rumbia.
- Adanya kegiatan Money Politic yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bombana;
- Adanya Black Campaign yang dilakukan oleh Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 2.
- Ditemukannya 14 kotak suara (6 di antaranya yang bestiker Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2011) yang diangkut oleh Ketua PPK Kecamatan Poleang Tengah yang juga menjabat sebagi Sekcam Poleang Tengah pada saat berlangsungnya Plano Rekapitulasi Hasil Perolehan Sauara oleh KPUD Kabupaten Bombana.
- Bahwa pada saat dibuka peti yang berisi dokumen dari PPK Poleang Tengah saat berlangsunya pleno rekapitulasi hasil perolehan dari PPK Poleang Tenggara

saat berlangsungnya pleno rekapitulasi hasil perolehan suara, beberapa amplop dalam keadaan segel rusak dan tidak ditemukan Formulir Lampiran DA-1 Kecil, sementara Formulir Seri D dan C lainnya lengkap.

Maka pada hari ini Rabu Tanggal 16 Bulan Mei Tahun 2011, kami Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Melakukan musyawara dan bermufakat untuk untuk MENOLAK Hasil Pemilihan Umum Kapala Daerah dan Wakil Kapala Daerah Kabupaten Bombana Putaran II.

121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Nomor: 46/PANWASLUBBN/V/2011, tertanggal 18 Mei 2011, Perlhal Rekomendasi atas Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang ditujukan Kepada Ketua KPU Sulawesi Tenggara, pada poin 2 (dua) bahwa berdasarkan hasil kajian kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana, maka temuan peianggaran administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu selanjutnya direkomendasikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi Pelanggaran Kode Etik sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 31 2008 Pasal 20 huruf C dan huruf D yaitu pemberhentian Sementara dan Pemberhentlan, tembusan kepada Ketua Bawaslu RI dijakarta, Ketua KPU RI dijakarta;

122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Tamasya Gembira (Pasangan Calon Nomor Urut 2) Nomor 01/TP-TG/DP-II/I/2011, tanggal 2 Januari 2011 tentang Pengangkatan Tim Pemenangan Tamasya Gembira, atas nama Arsyad, Desa/Kelurahan Biru Kecamatan Poleang Timur, pada poin kedua dinyatakan bahwa nama tersebut dalam keputusan ini dianggap memiliki loyalitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi serta kemampuan mengkoordinir wajib pilih untuk dapat memberikan dukungan dan pilihannya

kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua:

123. Bukti P-123 : Fotokopi Sertifikat Nomor TAMASYA/X/2010/52452. tertanggal Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. TAFDIL, SE., MM. & IR. HJ. Atas MASYHURA) kepada Nama Arsyad, Jabatan Koordinator Tim Rumah Tangga, Desa/Kel. Biru Kecamatan Poleang Timur, atas partisipasinya sebagai Tim Pemenangan Pada Pamilukada Bombana Periode 2010-2011, pada halaman belakang beserta Daftar Nama-Nama Penerima Uang Pada hart Pencoblosan, sejumlah 30 (tiga puluh) orang, berfungsi dan bermanfaat (1) Sebagai Bukti Bahwa tergabung dalam tim Pemenangan Tamasya Gembira (2) Dalam kondisi tertentu sertiflkat ini dapat berfungsi untuk membantu memudahkan dalam mengurus dipemerintahan, apabila tamasya gembira terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015;

124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Tamasya Gembira (Pasangan Calon Nomor Urut 2) Nomor : 01/TP-TG/DP-III/III/2011, tertanggal 12 Maret 2011, tentang Pengangkatan Tim Pemenangan Tamasya Gembira, atas nama Herlawan, Desa/Kel. Ladumpi Kecamatan Rarowatu, pada poin kedua dinyatakan bahwa nama tersebut dalam keputusan ini dianggap memiliki loyalitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi serta kemampuan mengkoordinir wajib pilih untuk dapat memberikan dukungan dan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Bombana Putaran Kedua;

125. Bukti P-125 : Fotokopi Sertifikat Nomor TAMASYA/X/2010/14444.

tertanggal Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pasangan
Calon Nomor Urut 2 (H. TAFDIL, SE.,MM. & IR. HJ.
MASYHURA) kepada Atas Nama Nusrin, Jabatan Penjaga
Sekola, Desa/Kel. Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, atas
partisipasinya sebagai Tim Pemenangan Pada Pamilukada

Bombana Periode 2010.2011, berfungsi dan bennanfaat (1) Sebagai bukti bahwa tergabung dalam tim pemenangan Tamasya Gembira. (2) Dalam kondisi tertentu sertifikat ini dapat berfungsi untuk membantu memudahkan dalam mengurus dipemerintahan, apabila tamasya gembira terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015, Atas Nama yang bersangkutan adalah PHTT pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bombana:

126. Bukti P-126 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KPU) pada hari Benin tertanggal 9 Mei 2011, Kecamatan Poleang Tengah berserta lampiranlampirannya, dalam salah satu catatan Lampirannya terdapat selisi jumlah suara sah dan tidak sah antara Pleno PPK dan Pleno KPU Petaran kedua:

127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana Nomor: Kd.24.10/KP.07.6/212/2011, tertanggal 1 Maret 2011, Memutuskan, Menetapkan poin Pertama, Saudara Drs. H. Abd. Madjid M. Nip.195S1231 198103 1 092, Pangkkt/Got, Pembina ((IV/a) disamping tugasnya sebagai Pengawas Pendais SMP/MTs/SMU/MA, pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana, ditugaskan sebagai (PLH) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pads Kantor Kementrian Agama Kabubupaten Bombana;

128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana Nomor: Kd.24.10/KP.07.5/410/2011, tertanggal 2 Mei 2011, Memutuskan, Menetapkan poin Pertama, Terhitung Mulai tanggal 2 Mei 2011, Memindahkan Saudara Mohamad Taufik, Nip.19810227 200212 1 003, Pangakt /Got, Pangatur Muda Tk.I (II/B) Staff Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana menjadi Staff Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kahupaten Bombana Menjadi Staf Tata Usaha MAN Kasipute.;

- 129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Tugas Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana Nomor : Kd.24.10/KP.07.5/471/2011, tertanggal 12 Mei 2011, Memeberikan Surat Tugas kepada masing-masing yang tersebut namanya pada lajur 2 pada tempat kerja sebagimana tersebut pada lajur 5 Lampiran surat tugas ini. Berta Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana Nomor : Kd.24.10/KP.07.5/471/2011;
- 130. Bukti P-130 : Fotokopi Kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Tafdil SE, MM dan Ir. Hj. Masyura) yang dibagibagi/disosialisasikan kepada masyarakat Bombana oleh Drs. Mull. Idris M, atas Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Rustam Supendi, MSi.;
- 131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama, M. Darning, S.Ag, Alamat Kel. Lameroro Kec. Rumbia Nip. 197301012005 02 1 003, Jabatan Kasubag. Agama, Dikbud. Pemuda dan Olaraga, Bagian Kesra Setda Kabupaten Bombana, Berdasarkan tanda Bukti kas yang ada, pengambilan dana bantuan rumah ibadah tidak Prosedural karena tidak melalui Bagian Kesra, Saudara H. Sudirman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Unit 2) mendapat Perintah Langsung dari Sekda Kabupaten Bombana Ir. Rustam Supandy, M.SL, untuk mengambil dana bantuan tersebut tetapi oleh H. Sudirman ternyata tidak disalurkan kepada Pengurus/Panitia Pembangunan Rumah Ibadah tersebut;
- 132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Donggala Nomor 270/PPS/04, tentang Pengangkatan Anggota KPPS Kelurahan Donggala, tertanggal 4 April 2011, beserta Lampirannya;
- 133. Bukti P-133 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton Edisi Senin, 13 Juni 2010, tampak dalam gambar Pasangan Calon Bupati No. Urut 2 (H. Tafdil, SE.,MM.) bersama Ketua KPUD Bombana (Drs. Alpian) dengan Judul "Tafdil dan Masyhura Siapkan Program Unggalan" cuplikan berita tentang janji Pasangan Calon

Nomor Unit 2, yang mengalokasikan Anggaran Rp.350 Juta Perdesa, dengan Total Anggaran Rp.45 Milyar;

134. Buktl P-134 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resort Bombana, tentang Izin Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi masyarakat Bombana mempreasure Percepatan Pemilukada Bombana Putaran Kedua tertanggal 24 November 2010;

135. Ruth P-135 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 04/DML/111/2011, tentang Pemberlan Kuasa Direktur CV. Duta Morini Laksana Bapak Zainal Abidin, SP. Kepada Arsyad Abdullah untuk mengikuti Proses Lelang (Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, tertanggal 22 Maret 2011 di Kendari;

136. BuktiP-136 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Morengke Bapak Dg. Marola, menyatakan bahwa Pada Tanggal 7 Mei 2011, saya didatangi oleh Camat Mata Usu Bapak Sukirman, S.Pd., dengan menyempaikan kepada saya untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2. Menurut Camat ini Adalah Perintah Atasan dalam hal ini Pelaksana Bupati Bombana "Ir. H. Muhammad Hakku Wahab, M.Si,;

137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak Drs. Yunus Pekerjaan PNS sekaligus anggota KPPS TPS I Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia, menyatakan bahwa terdapat 7 orang Pemilih dengan nama-nama (1) Lia (2) Siska (3) Sarah (4) Badui Astuti (5) Masyita (6) Herawati (7) Hayati, dari pesantren Hidayatullah Kabupaten Bombana yang melakukan pencoblosan di TPS 1 Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia atas Perintah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi Pemilih yang namanya tersebut diatas tidak terdaftar didalam DPT TPS I Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia, tertanggal 10 Mei 2011,;

138. Bultti P-138 : Fotokopi Berita Koran Kendari Ekspres Edisi Jum'at tanggal27 Mei 2011, dengan judul Kantor KPU Bombana Terbakar (2Halaman);

- 139. Bukti P-139 : Fotokopi Rekaman Ceramah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan isi cerama yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 140. Bukti P-140 : Fotokopi Rekaman Pengakuan Pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS I Desa Sikeli, Kecamatan Kabaena Timur yang tidak terdaftar dalam DPT TPS I Desa Sikeli Kecamatan Kabaena Timur atas Perintah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 141. Bukti P-141 : Rekaman pembicaraan Ketua Panwas Kabupaten Bombana dengan Ketua PPK Kecamatan Poleang atas temuan Pencoblosan Sisa Surat Suara yang dicoblos atas perintah Ketua KPUD Kebupaten Bombana serta suara yang Batal disahkan oleh KPPS juga atas Perintah Ketua KPU Kabupaten Bombana;

Selain itu, Pemohon mengajukan 40 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 31 Mei 2011 dan 6 Juni 2011, sebagai berikut:

1. H. Abustam

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan di tingkat Kabupaten;
- Bahwa pada saat akan melakukan verifikasi Pemilukada Kabupaten Bombana, Prof. Dr. Syamsul Bahri, selaku anggota KPU Pusat sekaligus sebagai koordinator wilayah Indonesia Bagian Timur menyatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana tidak memiliki keinginan atau niat baik untuk mempercepat proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bombana pada putaran kedua;
- Saksi membaca pernyataan tersebut di media Kendari Pos;
- Bahwa Ir. Putu saat melakukan verifikasi, telah melakukan pertemuan dengan Pihak KPUD dan menyimpulkan bahwa penundaan Pilkada di Bombana hanyalah akal-akalan;
- Bahwa penundaan Pemilukada yang pertama tanggal 10 Oktober 2010,
 Pemerintah Daerah beralasan tidak dimasukkan di dalam APBD tahun 2010
 karena di luar dugaan adanya putaran kedua;
- Saksi tidak pernah diundang rapat di KPU Bombana;

- Saksi tidak pernah melihat adanya penyampaian dari KPUD tentang penundaan Pemilukada;
- Bahwa KPUD melakukan Sidang Pleno Penetapan Jadwal, dan tidak koneksi dengan pemerintah daerah selaku penyedia anggaran;
- Pada tahun 2010, masyarakat melakukan (pressure) dalam bentuk aksi demonstrasi mendatangi DPRD untuk mempertanyakan mengenai anggaran Pemilukada putaran kedua, kemudian DPRD dan Pemerintahan Daerah memberikan jawaban akan dimasukkan di perubahan APBD;
- Pada bulan November 2010, DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan sebagai pelaksana Sekda adalah H. Idrus Effendi Kube yang menyatakan bahwa dana untuk putaran kedua itu sudah siap;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Idrus Effendi Kube selaku Sekda dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh H. Rustam Supendi;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 2010, DPRD telah menetapkan APBD perubahan dengan alokasi anggaran 4,9 Miliar termasuk dengan biaya Panwas dengan pengamanan, tetapi pemerintah daerah menyatakan tidak dapat menggunakan anggaran tersebut karena menyeberang tahun, dari tahun 2010 ke 2011;
- Penundaan keempat yaitu pada tanggal 23 Januari 2011, DPRD telah menetapkan APBD tahun 2011 dan menganggarkan untuk Pemilu Putaran ke-2 Kabupaten Bombana sebesar 4,9 Miliar, untuk KPUD 3 Miliar dan 1,9 untuk pengamanan dan Panwas, dan 2,5 Miliar DPRD menganggarkan sebagai anggaran untuk berjaga-jaga dalam rangka antisipasi Pemilukada ulang, tetapi pemerintah daerah menyatakan bahwa kas dalam keadaan kosong dan tidak ada dana;
- Pada tanggal 13 Maret, KPU telah memplenokan jadwal namun tertunda, maka Pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk Tim Triparti yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Pimpinan DPRD, dan KPUD Bombana tetapi justru tidak mempercepat pelaksanaan Pemilukada;
- Pemilukada putaran ke dua dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2011;

2. Rasyid

- Saksi adalah Wakil Ketua DPRD;
- Bahwa perubahan anggaran dibahas pada bulan Oktober, tetapi karena menyeberang tahun sehingga jadwal Pemilukada putaran kedua tertunda;

- Perubahan anggaran meliputi seluruh perubahan anggaran dan termasuk anggaran pilkada;
- Bahwa perubahan APBD disetujui pada bulan November yang didahului dengan pembahasan;
- Bahwa tidak terdapat perubahan jumlah anggaran, sehingga anggaran pemilukada putaran ke dua tetap 4,9 miliar;
- Bahwa pencairan dana dilakukan 2 bulan setelah disetujui dan pengesahan, tetapi faktanya pencairan dananya belum terlaksana karena Pemerintah Daerah menyatakan kas kosong;

3. Sahrun Gaus

- Saksi adalah anggota DPRD;
- Saksi membenarkan keterangan Wakil Ketua DPRD;
- Bahwa setelah penundaan pilkada pertama, Saksi didatangi beberapa kali oleh masyarakat yang berdemo;
- Bahwa setelah didemo oleh masyarakat, Saksi memberikan solusi dengan menggunakan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 dengan memberikan jaminan dari DPRD dan eksekutif untuk dianggarkan di tahun berikutnya;
- Bahwa walaupun sudah ada jaminan tetapi pencairan dana tetap ditunda;

4. Akbar Sagoni

- Saksi Pasangan Calon nomor 5 di KPU;
- Rekapitulasi di KPU berlangsung pada tanggal 12 Mei 2011dari Pukul 9.00;
- Pada saat rekapitulasi hadir saksi pasangan calon serta Panwas;
- Pada saat rekapitulasi di KPU Saksi melihat banyak segel sampul hasil rekapitulasi dari PPK sudah terbuka dan rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan;
- Saksi dan Panwas mengajukan keberatan pada saat yang sama dan KPU tidak mengindahkannya;
- Bahwa pada saat perhitungan suara, hasil rekapitulasi yang akan dibacakan oleh Ketua PPK Poleang Tenggara hilang;
- Bahwa saat itu Ketua PPK Poleang Tenggara menyatakan seluruh hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan Poleang Tenggara sudah diserahkan dengan bukti berita acara serah terima barang;

- Bahwa hilangnya seluruh DA-1 akhirnya menggunakan DA-2 Plano untuk penghitungan, tetapi Saksi menolak dan minta agar penghitungan untuk Kecamatan Poleang Tengggara dihentikan dahulu;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwas namun belum pernah dimintai keterangan;
- Saksi tidak menandatangani berita acara hail rekapitulasi;

5. Aswar

- Saksi adalah Panwas Kecamatan;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- Pasangan calon nomor 2 memperoleh 1.092 suara, pasangan calon nomor
 5 memperoleh 978 suara, suara tidak sah sejumlah 21 suara;
- Saksi tidak memperoleh DA-1 oleh PPK;
- Saksi melihat dan mendengar mengenai hilangnya DA-1;
- Bahwa untuk kedua kalinya, di Desa Larate, Poleang Tenggara terjadi pergantian anggota KPPS pada putaran kedua;
- Pergantian terjadi di TPS 2 Larete, tanpa alas an yang jelas;

6. Agus L

- Saksi adalah pengurus PAN dan Ketua Tim Sukses di Kecamatan Tontonunu;
- Tugas pokok Saksi pada intinya memenangkan Pemohon;
- Pada saat Rapat Kerja PAN dengan tema Konsolidasi dan Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2, dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam yang juga Ketua PAN dan Wakil Ketua KPU Bombana, Drs. Alfian serta Bapak Masyhura (Calon Wakil Bupati Bombana);
- Pada raker tersebut Gubernur menyatakan harus memenangkan Pemilukada 65% dan akan dikerahkan Tim Hantu ke Bombana;
- Tim Hantu adalah Kepala SKPD di tingkat 1 Sulawesi Tenggara dan mempersilakan Ketua KPU Bombana untuk mensosialisasikan DPT;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwas;
- Bahwa sampai hari ini belum ada tindakan lebih lanjut terhadap Ketua KPU;

7. Arsyad Abdullah

- Saksi adalah rekanan dalam proses lelang logistic di KPUD Kabupaten Bombana untuk pengadaan surat suara;
- Saksi tidak memenangkan lelang tersebut;
- Bahwa pada saat pelelangan, Saudara Alfian sebagai Ketua Pokja Logistik memutuskan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010;
- Pada tanggal 11 April terjadi pengumuman lelang yang dimenangkan oleh
 CV. Sinar Pembangunan dari Kab. Kolaka;
- Pada putaran pertama dimenangkan oleh CV. Saya Abadi dan di Kolaka hanya terdapat satu perusahaan percetakan;
- Pada putaran kedua dimenangkan CV. Sinar Pembangunan yang merupakan percetakan yang sama dengan perusahaan percetakan pada putaran pertama, dengan alasan CV. Saya Abadi sudah dijual ke CV. Sinar Pembangunan;
- Saksi menghubungi temannya yang tinggal tidak jauh dari percetakan di Kolaka dan menyatakan, surat suara putaran kedua sudah dicetak sebelum tender berlanjut;
- Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua KPU sebagai Ketua Pokja Logistik dan keesokan harinya mengecek langsung ke Kolaka;
- Bahwa perusahaan percetakan tersebut tidak memiliki master film, hal tersebut dapat berpotensi terjadinya penggandaan surat suara ilegal;
- Atas kejadian di perusahaan percetakan, Saksi melaporkannya ke Bapak Alfian dan Panwas;
- Pada saat pemilihan, Saksi memeriksa surat suaranya yang ternyata tidak memiliki pengaman;
- Bahwa di Bombana belum ada perusahaan percetakan yang memiliki security printing;

8. Arfa

- Saksi adalah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bombana, bagian Kasubag Umum;
- Bahwa proses rekruitmen pejabat sekretaris KPU tidak prosedural karena Sekretaris atas nama Nasarudin, S.Pd. adalah salah satu Tim Sukses pasangan nomor 2 pada putaran pertama yang bertugas sebagai penghubung;
- Saksi sebagai pejabat komitmen tidak diberikan kewenangan berdasarkan Tupoksinya, dan yang melaksanakan tupoksi Saksi adalah Ketua KPU dan Sekretarisnya;
- Bahwa sekretaris KPU menyimpan Formulir C-6 dan Model A-8 atau keterangan pindah memilih dari TPS lain;
- Saksi mendengar bahwa Sekretaris KPU mengantarkan surat panggilan kepada keluarganya yang berada di Makasar dan Sinjai untuk memilih di Bombana;
- Bahwa pada saat Bimtek oleh Pak Asari Usman, S.Pd menyatakan bahwa setelah perhitungan perolehan suara di KPPS kemudian C-2 plano harus diberi tanda Z, surat suara yang tidak terpakai tidak dapat diberi tanda silang dan dimasukkan kembali ke amplop dengan dibuatkan berita acara;
- Adanya klarifikasi pernyataan Sekretaris KPU dalam koran sehubungan dengan temuan kotak suara yang parkir di kantor BP4K dan terdapat perbedaan pernyataan di media dengan berita acara, di berita acara Acara tidak dimuat bahwa di salah satu kotak suara berisikan formulir, kemudian satu kotak suara lainnya berisikan keterangan pindah memilih dari TPS lain;
- Bahwa Sekretaris KPU melalui telepon genggam menyatakan bahwa sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya, dan sekusut-kusutnya KPU harus dilindungi dan diadakan pembelaan;

9. Basir Abas

- Saksi adalah Tim Sukses Nomor 2 dan Pimpinan Partai Republikan, salah satu pengusung Nomor 2 koalisi Partai Amanat Nasional;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, pada saat Sidang Pleno sedang berlangsung, Saksi menemukan mobil yang memuat kotak suara dan mobil tersebut Parkir di depan kantor BP4K Kabupaten Bombana, di samping kantor kehutanan yang sudah dibakar;

- Bahwa setelah kotak suara ditemukan, datang Ketua Pawas Kabupaten Bombana dengan beberapa oknum kepolisan, kemudian Panwas memerintahkan supaya mobil tersebut dibawa ke kantor Panwas;
- Bahwa setelah dihitung di Panwas, jumlah kotak keseluruhan 14 kotak dan sebagian itu adalah bilik suara;
- Bahwa pada saat di kantor Panwas, mobil tersebut dikendarai oleh Sekretaris Camat Poleang Tengah;
- Bahwa pada saat di kantor Panwas, Sekcam menyatakan bahwa kotak suara suara ini merupakan sisa-sisa pada waktu Pilcaleg dan Pilpres;
- Bahwa menurut berita di Media Kendari Sultra dan keterangan dari kepolisian setempat, Sekcam mendapat perintah dari Ketua KPU Kabupaten Bombana;
- Pada saat kotak dibuka di kantor Panwas, di salah satu kotak berisi dua lembar formulir C8 KWK-KPU yang tercantum nama Andre Tamrin, nomor pemilih 306 dari TPS 2 Pariang dan Ani;
- Panwas selanjutnya menyatakan semua dokumen disimpan di kantor
 Panwas sebagai barang bukti;

10. Sabir

- Saksi adalah Satpam di KPU Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2011, jam 19.00, Saksi ditelpon oleh temannya yang bernama Martinus untuk mengambil C-6 di ruangan Sekretaris KPU Kabupaten Bombana untuk diantarkan ke rumah Ketua KPU Kabupaten Bombana;
- Saksi selanjutnya memberikan formulir tersebut kepada Sofyan dan Sofyan lah yang kemudian mengantarkan surat ke rumah KPU Kabupaten Bombana;
- Pada tanggal 11 Mei 2011, pada jam 21.00, Bapak Ashari Usman Anggota KPU Kabupaten Bombana datang di kantor KPU Kabupaten Bombana bersama 3 Ketua PPK lain dari Kabaena;
- Formulir C-6 yang diambil sebanyak dua lembar;

11. Asrudin

Saksi adalah PNS (guru) di Kecamatan Rumbia;

- Bahwa terdapat 8 orang warga Kota Kendari yang datang ke Bombana di rumah Hj. Fasihah;
- Selanjutnya Sekretaris KPU, Nasaruddin, S.Pd. datang dan membagikan surat panggilan dan mengarahkan untuk mencoblos Nomor 2 pada keesokan harinya, pada tanggal 8 Mei 2011;
- Kedelapan orang tersebut sebelum pulang diberikan uang oleh Sekretaris
 KPU sejumlah Rp 250.000,00 per orang;

12. Fitri

- Saksi membenarkan keterangan Asrudin;
- Saksi memberitahu Asrudin akan datang ke Bombana bersama Yuyun, Sumar, Sunarti, Mulyani, Dewi, Wiwik, dan Siska melalui pesan singkat (SMS);
- Setelah sampai di Bombana, Saksi diberi formulir C-6 oleh Sekretaris KPU
 Bombana dan disuruh menghapal nama yang ada di surat panggilan tersebut dengan tanggal lahirnya;
- Saksi menggunakan nama Sely Marcelina dan memilih di TPS 1 DI DEPAN SD II Lauru;
- Saksi diberikan sejumlah uang karena sudah mencoblos di TPS 1;

13. Anwar, S.E.

- Saksi tinggal di Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Saksi adalah Tim Sukses di Kecamatan Rarowatu Utara:
- Saksi menemukan empat orang yang memiliki kartu panggilan, tidak terdaftar namanya di DPT pada TPS 3 Desa Wumbu Bangka Kecamatan Rorowatu:
- Selanjutnya Saksi mengambil kartu tersebut dan melaporkannya pada Panwas:
- Ke empat orang yang memiliki kartu panggilan tersebut belum terdaftar di masyarakat Wumbu Bangka, karena belum mempunyai KTP;
- Sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Panwaslu;

14. Anwar

- Saksi tinggal di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia;
- Saksi adalah Tim Sukses di tingkat kelurahan dan sebagai Saksi di TPS 1 Kelurahan Kasipute;

- Bahwa terdapat satu lembar kertas suara yang belum dicoblos kemudian dibuang oleh anggota KPPS;
- Jumlah DPT di TPS 1 sejumlah 595 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah 375 orang, suara sah berjumlah 369 suara, suara tidak sah sejumlah 6 suara, Pasangan calon nomor 2 memperoleh 169 suara dan Pasangan calon nomor 5 memperoleh 200 suara;
- Bahwa terdapat 215 surat suara yang tidak terpakai;
- Saksi menandatangani C-1 dan jumlah surat suara yang dicoblos lebih banyak dari undangan memilih, sehingga diduga ada yang mencoblos dua kali;
- Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih;

15. Laode Randing Mane

- Saksi tinggal di Desa Mawar, Kecamatan Mata Oleo;
- Saksi adalah Ketua KPPS, TPS 1, Desa Mawar, Kecamatan Mata Oleo;
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPS dan anggota KPPS di putaran kedua Pilkada Bombana:
- Saksi diganti pada tanggal 7 Mei 2011 atas arahan Kepala Desa kepada PPS tanpa alasan yang jelas;

16. Adisiswanto

- Saksi adalah anggota KPPS 1, Kecamatan Kabaena Timur;
- Saksi menyaksikan telah terjadi pelanggaran di TPS 1, Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur;
- Bahwa terdapat pemilih bernama Samiudin yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi diberikan surat panggilan untuk mencoblos dan menggunakan nama yang sama;
- Bahwa kemudian datang ke TPS pemilih yang juga bernama Samiudin untuk mencoblos dan ternyata sudah ada yang menggunakannya;
- Bahwa Samiudin yang dapat mencoblos tidak pernah mendapatkan surat panggilan untuk mencoblos karena merantau ke Malaysia dan baru 10 hari sebelum pencoblosan datang di Indonesia;
- Bahwa Samiudin yang tidak dapat mencoblos adalah Samiudin yang namanya dimaksud dalam DPT;

- Bahwa DPT berjumlah 357 orang, suara sah berjumlah 230 suara, sisa surat suara sejumlah 127 lembar;
- Pasangan calon nomor 5 memperoleh 166 suara dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan kebertan;
- Bahwa solusi dari permasalahan Samiudin tersebut yaitu diterima saja dan tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut;

17. Habarudin

- Saksi adalah Tim Sukses di tingkat Kelurahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011, tepatnya jam 17.25 WIB, Saksi bertemu di masjid dengan adik-adik mahasiswa yang datang dari Kendari;
- Bahwa mahasiswa tersebut dating dengan tujuan memilih di dua kelurahan yaitu, 3 TPS Kelurahan Dongkala dan 3 TPS Kelurahan Lambale;
- Saksi menemukan salah satu dari mahasiswa yang bernama Jumadi, mendapatkan surat panggilan untuk mencoblos di TPS 2. Padahal sesungguhnya, tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi menegtahui dari orang tua Jumadi, bahwa Jumadi memilih menggantikan kakaknya yang bernama Zainudin yang sedang berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari yang sama, jam yang berbeda yaitu pukul 19.00 WITA,
 Saksi menemukan seorang Ibu bernama Waidah, tidak terdaftar dalam
 DPT, tetapi memiliki surat panggilan;
- Atas kejadian Ibu Waidah tersebut, Saksi langsung menahan kartu panggilannya dan tidak jadi mencoblos;
- Bahwa Bibi dari Saksi juga mendapat kartu panggilan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi melaporkan hal tersebut ke Panwas, tetapi Panwas tidak berada di tempat;

18. Hasirun

- Saksi adalah PNS di Cabang Dinas Kupar, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana:
- Saksi diberhentikan dari jabatan sebagai kepala cabang dinas di Kupar Kecamatan Poleang karena tidak mendukung Pasangan Nomor Urut 2;

 Saksi diberhentikan sejak 25 Maret 2011 bersama dengan ketiga Kepala Cabang Dinas lainnya;

19. Muh. Yusuf Hido

- Pada hari Rabu akhir bulan Februari, Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Bombana;
- Bahwa Saksi diminta memenangkan pasangan nomor urut 2 di Kecamatan Poleang Timur, tetapi Saksi tidak mengiyakan karena Saksi adalah PNS;
- Bahwa atas kejadian di atas, Saksi dimutasi sebagai pengawas SD se-Kecamatan Poleang Timur dengan pesan agar memenangkan pasangan nomor 2 di Kecamatan Poleang Timur, tetapi Saksi rela tidak menerima pangkat tersebut;

20. Eka Widyastuti

- Saksi adalah Pegawai Honor Tidak Tetap di bagian Humas dan Protokoler di Pemda;
- Saksi dan keenam temannya diarahkan oleh kepala bagiannya untuk mencoblos pasangan nomor urut 2, tanggal 6 Mei 2011;
- Saksi memilih di TPS 3 Kecamatan Rumbia dan pasangan terpilih adalah pasangan nomor 5;

21. Abd. Madjid

- Saksi tinggal di Kelurahan Daule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi adalah PNS di Kementerian Agama Kabupaten Bombana;
- Saksi dipesan agar memilih pasangan nomor urut 2;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rorowatu yang tidak mendukung Nomor 2 akan dimutasi;
- Bahwa satu bulan sebelum pemilihan, Saksi diperintahkan Kepala Kantor Kementerian Agama membuat SK untuk PNS dan PHTT yang tidak mendukung Nomor 2 akan dimutasi;
- Angsar dimutasi ke Kantor kecamatan dan lima pegawai honorer dimutasi dari kantor kabupaten ke sekolah dan ke kantor KUAK (Kantor Urusan Agama Kecamatan);

22. Isban S.

- Saksi tinggal di Desa Pusea Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Pada tanggal 27 April, Saksi diserahkan dana bantuan Block Grant secara simbolis, dari 12 kota dan kabupaten, kebetulan desa Saksi yang mewakili Kabupaten Bombana;
- Bahwa dana Block Grant berasal dari provinsi tingkat I yang diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat Saksi ingin mencairkan dana Block Grant tersebut ternyata diblokir dengan tujuan agar tidak digunakan untuk membantu pasangan calon nomor 5;
- Dana tersebut dicairkan pada tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp 50.000.000,00;

23. Marsono

- Saksi tinggal di Desa Batuawu;
- Saksi adalah Tim Sukses pasangan nomor 5;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2011, Pukul 14.00, Saksi didatangi langsung oleh Kepala Desa agar memenangkan pasangan calon nomor 2;
- Kepala Desa menyatakan akan mengerahkan seluruh masyarakat untuk memilih nomor 2, apabila suaranya tidak mencapai 80% maka akan meletakkan jabatannya sebagai Kepala Desa Batuawu;

24. Andi Hasman

- Saksi tinggal di Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah;
- Saksi adalah mahasiswa di Universitas Haluoleo Kendari:
- Pada tanggal 9 Mei 2011, sehari setelah Pilkada berlangsung, Saksi mendapat informasi dari Pak Edi, S.Ag. selaku Kabagkesra Kabupaten Bombana;
- Pak Edi menyatakan bahwa sekretaris daerah Kabupaten Bombana atas nama Rustam Effendi, telah memerintahkan langsung H. Sudirman, Tim Sukses Nomor 2, untuk mengambil bantuan dana pembangunan beberapa rumah ibadah untuk disalurkan di Kecamatan Mata Oleo dan Kecamatan Lentarai jaya, kepada bendahara bantuan Sekda, atas nama Hamsah;

Bahwa H. Sudirman adalah Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor
 2;

25. Edi

- Saksi adalah Kepala Bagian Kesra Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana;
- Bahwa dana pembangunan tersebut adalah dana APBD yang sudah diprogramkan oleh Pemda untuk disalurkan ke tiap-tiap rumah ibadah;
- Saksi tidak mengetahui besar anggaran dan alokasinya dan yang sudah cair sekitar 4 mesjid dan 1 gereja;
- Bahwa H. Sudirman mengambil dana tersebut tanpa melalui Kabag Kesra tetapi melalui Sekda;

26. Nasarudin

- Pada tanggal 18 Februari 2011, seluruh kepala desa se Kecamatan Rarowatu berangkat dari Bombana menuju kendari atas perintah Camat Rarowatu dengan alasan menyusun proposal bantuan block grand dan pada tanggal 19 Februari 2011 dikumpulkan di rumah Ir. Hj. Masyura dan diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan persentase minimal 40%;
- Camat Rarowatu meminta kepada seluruh kepala desa yang hadir dalam pertemuan untuk tidak hadir dalam undangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

27. Asapa

 Saksi menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Haruna sebesar Rp. 250.000,- untuk dibagikan kepada masyarakat;

28. Arsyad

 Saksi menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga kepala desa kanan Baru yang bernamam Acu Ruka sebesar 1,2 juta dan dibagikan kepada masyarakat dengan meminta dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

29. Anis

Saksi melihat Asapa dan Arsyad membagikan uang kepada msyarakat;

- Saksi mendengar bahwa Roni sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan serangan fajar untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut dengan uang sebesar 40 juta;
- Kemenakan saksi mendapat uang 2 juta dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk di bagikan kepada masyarakat agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

30. Moch Yasir Arti

 Pada saat pencoblosan saksi melihat sebanyak 7 orang yang merupakan pemilih dari Desa Lantawonua tetapi memilih di desa Lampopala;

31. Janislun

- Tanggal 7 Mei 2011, saksi mendapat uang dari Amlin dan mengajak saksi ke rumah Nusrin dan Marlian dan memberikan uang serta meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tanggal 4 Mei 2011, saksi melihat Kepala Desa Bungi-Bungi menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 5 juta untuk dibagiakan kepada masyarakat dan meminta untuk mencoblis Pasangan Calon Nomor Urut 2:

32. Rusnandar

 Tanggal 8 Mei 2011, saksi melihat 8 orang pemilih yang dibawa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak terdaftar dalam DPT dan dibawa umur mencoblos di TPS tempat saksi dan

33. Ishak Hasan

 Saksi melihat anggota KPPS memperbolehkan pemilih yang menggunakan kartu undangan orang lain untuk memilih di TPS 1 Desa Leboea;

34. Kamrin

- Saksi mendengar dari Kadis Catatan Sipil Kabupaten Bombana bahwa Setda telah mengumpulkan para kepala dinas Kabupaten Bombana dikumpulkan di Hotel Imperial dalam rangka memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mendengar dari Suhardin Yamin bahwa Setda telah memberikan uang sebesar 180 juta kepada kabag organisasi untuk dibagikan pada saat serangan fajar;

35. Rosina

 Pada tanggal 5 Mei 2011, di Desa Kali Baru, saksi melihat Tafdil membagikan uang kepada masyarakt dan diminta untuk mencoblos Nomor Urut 2;

36. Ramli

 Saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Alimudin membagikan uang kepada rapi dan diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

37. Nasahuddin

 Saksi melihat Muh Irsal sebagai Panwascam Kabaena Tengah memberikan uang kepada Iskandar dan Sumiati sebesar 40 ribu dan 20 ribu dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

38. Wa Ode Andriani

 Saksi melihat pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga pengawas TK/SD;

39. Saharuddin

 Saksi melihat guru SD Dongkala mengumpulkan masyarakat dan memberikan bantuan sapi dengan syarat harus memcoblos Pasangan Calon Nomor Urt 2 dan jika tidak memilih Pasangan calon Nomor Urut 2 maka sapi bantuan tersebut akan ditarik kembali;

40. Ahridun

- Tanggal 29 April, saksi mendapat uang dari La Ode Yasin sebesar 50 ribu dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tanggal 7 Mei 2011, saksi melihat kepala desa Bungi Bungi membagikan uang pada adik saksi sebesar 100 ribu dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 30 Mei 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 8 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua (**Bukti T-1**);

Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, yaitu:

- H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura, Nomor Urut 2;
- Muh. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Azis Baking, Nomor Urut 5;

Bahwa penghitungan perolehan suara kedua pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 diputuskan dalam Rapat Pleno pada tanggal 12 Mei 2011 yang dituangkan di dalam Keputusan KPU Kabupaten Bombana tanggal 12 Mei 2011 Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (**Bukti T-2**). Penetapan tersebut didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi lampiran dari Bukti T-1 tersebut;

Bahwa berdasarkan **Bukti T-1**, komposisi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 adalah:

- Nomor Urut 2: Pasangan H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura memperoleh suara sah sebanyak 39.051 suara dengan persentase 52,22%;
- Nomor Urut 5: Pasangan Muh. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Azis
 Baking memperoleh suara sah sebanyak 39.051 suara dengan persentase
 52,22%;

Bahwa dengan hasil perolehan suara tersebut, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 14 Mei 2011 Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2011 (Bukti T-2). Berdasarkan keputusan ini, Termohon menetapkan H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (Bukti T-3);

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bombana tanggal 12 Mei 2011 Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 didasarkan pada hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diputuskan melalui Rapat Pleno (**Bukti T-4** sampai dengan **Bukti T-25**). Rekapitulasi hasil penghitungan yang diputuskan melalui Pleno PPK didasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS);

Bahwa Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana yang menetapkan H. Tafdil, SE, MM dan Hj. Masyhura (Nomor Urut 2) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 ditolak oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan keberatan disertai alasan-alasan keberatan yang teregister dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHPU-D.IX/2011;

Bahwa seletah Termohon menelaah dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon maka Termohon menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan dalam argumentasi yuridis di bawah ini:

A. DALAM EKSEPSI

Petitum tidak didukung Posita

Bahwa petitum keberatan Pemohon tidak didukung Posita yang memadai dengan alasan dan pertimbangan:

- Permohonan Keberatan Pemohon tidak didasarkan pada terjadinya kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;
- Hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon tidak didukung oleh data-data hitungan yang jelas didalam posita sehingga hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon cenderung ilusif;
- 3. Karena alasan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tidak didasarkan pada adanya kesalahan

penghitungan yang dilakukan Termohon maka *mutatis mutandis* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 14 Mei 2011 Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2011 tidak beralasan dimohonkan pembatalan;

- Berdasarkan alasan eksepsi butir 1, butir 2, dan butir 3 di atas maka tidak beralasan pula Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2011;
- 5. Tuntutan Pemohon agar Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak didukung oleh uraian argumentasi yuridis di dalam posita sehingga petitum tersebut berdiri sendiri, lagi pula Termohon tidak berwenang untuk mendiskualikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena menurut ketentuan perundang-undangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sah dan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati Bombana sebagaimana telah dituangkan di dalam Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;
- 6. Tuntutan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Bombana tidak didukung oleh posita yang menguraikan <u>alasan-alasan pemungutan suara ulang</u> sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS;

Bahwa alasan-alasan eksepsi Termohon sangat ekseptis, oleh karena itu sepatutnya permohonan keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa uraian pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan diambil alih sebagai dalil pada bagian pokok perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

Bahwa penolakan Pemohon atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tepat;

Bahwa keberatan Pemohon atas hasil Pleno Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan Termohon pada tanggal 12 Mei 2011 yang dituangkan di dalam formulir **Model DB2-KWK.KPU** seharusnya tidak perlu dilakukan oleh saksi Pemohon karena keberatan tersebut justru membuktikan inkonsistensi Pemohon:

Bahwa penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 yang dilakukan mulai dari TPS hingga saat Pleno Penghitungan di tingkat TPS hingga Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK tidak terlihat adanya keberatan dari saksi Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya catatan keberatan di dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU (Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-47) dan Formulir Model C3 KWK.KPU (Bukti T-48 sampai dengan Bukti T-358);

Bahwa meskipun keberatan Pemohon ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi, namun Termohon sangat mengapresiasi sikap Pemohon yang tidak mendalilkan sedikitpun adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon mulai dari penghitungan di tingkat TPS sampai pada penghitungan di KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 12 Mei 2011. Hal ini membuktikan bahwa secara substantif sesungguhnya Pemohon telah mengakui kebenaran hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang dituangkan di dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putara Kedua Tahun 2011 sebagaimana lampiran Bukti T-1;

Bahwa menurut Termohon, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai dengan asas-asas penyelenggaran Pemilihan Umum, oleh karena itu Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil permohonan keberatan Pemohon yang menuding Termohon telah melakukan kesalahan, keberpihakan, dan kecurangan dengan berbagai modus operandi seperti yang dikemukakan di dalam permohonan keberatannya;

Bahwa bantahan Termohon atas tudingan Pemohon yang didalilkan di dalam Permohonan Keberatannya didasarkan pada argumentasi dan faktafakta yang diuraikan di bawah ini:

I. Tidak Terdapat Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa dalil-dalil Keberatan Pemohon mengenai penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak relevan untuk membuktikan terjadinya penggelembungan suara karena yang dimaksud dengan penggelembungan suara adalah bertambahnya jumlah suara pasangan calon dari jumlah yang semestinya. Dengan demikian penggelembungan suara hanya terkait dengan penambahan jumlah suara, bukan berhubungan dengan indikiasi pelanggaran;

Bahwa tudingan penggelembungan suara yang diuraikan Pemohon hanya didasarkan pada dugaan adanya indikasi pelanggaran, yaitu peristiwa yang tidak secara konkrit menunjukan adanya pengubahan jumlah perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dugaan adanya pelanggaran tersebut tidak *fair* dan tidak realistis untuk dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk mengklaim terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa argumentasi Termohon tersebut di atas didasarkan pada uraianuraian bantahan di bawah ini, yaitu:

1. Di TPS I Kelurahan Lampopala

Bahwa Termohon membantah telah memberikan Kartu Panggilan Memilih kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. KPPS di TPS I Kelurahan Lampopala, KPPS hanya memberikan Surat Panggilan Memilih (Formulir Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Terkait dengan ini, 9 orang pemilih yang diklaim Pemohon sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT sesungguhnya terdaftar dalam DPT (Bukti T-359). Andaikata benar (quad non) orang-orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya maka sudah pasti saksi Pemohon di TPS menyampaikan keberatannya di dalam formulir Model C3-KWK.KPU (Bukti T-267). Kenyataanya, saksi Pemohon di TPS I Kelurahan Lampopala tidak menyampaikan keberatannya. Andaikata benar (quad non) orang-orang tersebut ikut memilih maka tidak mungkin diketahui mereka telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon yang menyatakan kesembilan orang tersebut memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 2 justru telah melanggar asas-asas Pemilukada yang Luber dan Jurdil terutama asas rahasia:

2. Pembiaran keterlibatan PNS (Nasruddin, S.Pd-Sekretaris KPU Bombana dan Abdi) memobilisasi pemilih sebanyak 13 orang

Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon, Sekretaris KPU Bombana tidak pernah memobilisasi pemilih dari Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan lagi pula Sekretaris KPU Bombana sama sekali tidak berkepentingan dengan perolehan suara pasangan calon, oleh karena itu tudingan Pemohon sangat berlebihan, tidak rasional, dan berbau fitnah;

Bahwa KPPS di TPS I Kelurahan Kampung Baru dan KPPS di TPS II Kelurahan Kampung Baru hanya memberikan Surat Panggilan Memilih (Formulir **Model C6-KWK.KPU**) kepada pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Orang-orang yang diklaim Pemohon sebagai pemilih yang memilih meskipun tidak terdaftar dalam DPT kenyataannya terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (**Bukti T-360** dan **Bukti T-361**);

Bahwa lebih tidak relevan lagi tudingan Pemohon karena sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 Nasruddin, S.Pd melaksanakan tugas-tugas distribusi logistik Pemilukada dan melakukan supervisi di empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Rumbia, Kecamatan Masaloka, Kecamatan Rumbia Tengah, dan Kecamatan Mataoleo sehingga sudah pasti yang bersangkutan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memobilisisasi pemilih seperti yang dituduhkan Pemohon;

Andaikata benar (*quad non*) para pemilih tersebut dimobilisasi dari Kota Kendari dan tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya maka sudah pasti saksi Pemohon menyampaikan keberatannya di TPS dalam Model C3-KWK-KPU. Kenyataanya, saksi Pemohon di TPS I dan TPS II Kelurahan Kampung Baru tidak menyampaikan keberatannya (**Bukti T-280** dan **Bukti T-281**) apalagi tidak terbukti pemilih tersebut telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Mobilisasi Pemilih dari luar daerah di semua TPS

Bahwa tidak benar ada pemilih yang dimobilisasi dari luar yang memilih di semua TPS sebanyak 6 sampai 8 orang setiap TPS (310 TPS se-Kabupaten Bombana). Andaikata benar (*quad non*) para pemilih

tersebut dimobilisasi dari luar daerah dan tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya maka sudah pasti saksi Pemohon menyampaikan keberatannya di dalam formulir **Model C3-KWK.KPU**. Kenyataanya, saksi Pemohon di semua TPS se-Kabupaten Bombana tidak menyampaikan keberatannya terkait dengan mobilisisasi pemilih yang didalilkan Pemohon (**Bukti T-48** sampai dengan **Bukti T-358**). Oleh karena dalil ini hanya didasarkan pada asumsi Pemohon tanpa didukung dengan bukti-bukti yang valid dan sahih maka sepatutnya dalil ini ditolak oleh Mahkamah:

4. Pembiaran PPK Kecamatan Poleang Tengah membawa 14 kotak suara

Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan jumlah kotak suara yang dibawa Mappatang Ketua PPK Kecamatan Poleang Tengah ke kantor Termohon hanya 14 kotak. Jumlah kotak suara yang dibawa oleh Mappatang, Ketua PPK Kecamatan Poleang Tengah seluruhnya berjumlah 37 kotak suara dengan perincian 8 kotak suara adalah kotak suara Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua sedangkan sisanya adalah kotak suara Pemilu Legislatif 2009 yang belum sempat dikembalikan ke kantor Termohon;

Bahwa kotak suara yang berisi dokumen/administrasi Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua ditempatkan dalam 2 (dua) kotak yang dibawa/diserahkan Ketua PPK Poleang Tengah kepada Panitia Penerima Logistik di kantor Termohon pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011, sedangkan sisanya sebanyak 6 kotak yang sudah kosong diserahkan bersama-sama dengan kotak suara Pemilu Legislatif tahun 2009 oleh Mappatang, Ketua PPK Kecamatan kepada Panitia Penerima Logistik pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011;

Bahwa dua lembar Formulir Model C8-KWK.KPU yang ditemukan di dalam kotak suara adalah dokumen yang terselip/tersisa pada waktu dikeluarkan dari peti saat pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Poleang Tengah. Meskipun demikian, dua lembar Formulir Model C8-KWK.KPU yang tersisa di dalam kotak suara tersebut tidak berpengaruh lagi terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon:

5. Penambahan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa dalil Pemohon mengenai penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengandung nilai kebenaran. Tudingan Pemohon mengenai dugaan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 628 suara hanyalah kesalahan penjumlahan antara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, perolehan suara Pemohon, dan suara tidak sah;

Bahwa kesalahan penjumlahan perolehan suara Pasangan Calon terlihat jelas di dalam lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Poleang Tengah (Formulir Model DA1-KWK.KPU), namun kenyataannya kesalahan tersebut telah <u>terkoreksi secara otomatis</u> pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Bombana tanggal 12 Maret 2011 sehingga perolehan suara pasangan calon yang keliru penjumlahannya di dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU (Bukti T-362) tersebut telah dijumlahkan dengan benar di dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, yaitu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Poleang Tengah (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) (Bukti T-363);

Bahwa untuk membuktikan perbaikan kesalahan penjumlahan tersebut, berikut ini disajikan tabel perbandingan hasil penjumlahan perolehan Suara Pasangan Calon di dalam Formulir DA1-KWK.KPU (Bukti T-362) Kecamatan Poleang Tengah dengan hasil penjumlahan perolehan suara pasangan calon yang dilakukan Termohon yang dituangkan di dalam Formulir Model DB1-KWK.KPU (Bukti T-363) sehingga tampak dengan jelas sesungguhnya Termohon tidak menambahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Poleang Tengah oleh PPK Poleang Tengah

A. Suara Sah

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah	Desa Mulaeno	Desa Paria	Desa Leboea	Desa Poleanro	Jumlah
2.	H Tafdil, SE, MM dan	333	400	422	254	1409

	Ir. Hj Masyhura					
5.	Muh. Subhan Tambera					
	dan	205	282	90	70	647
	Drs. H. Abdul Aziz Baking					

B. Suara Tidak Sah

	Desa Mulaeno	Desa Paria	Desa Leboea	Desa Poleanro	Jumlah
SUARA TIDAK SAH	9	7	2	1	19

AB. Suara sah dan Tidak Sah

	Desa Mulaeno	Desa Paria	Desa Leboea	Desa Poleanro	Jumlah
SUARA SAH DAN TIDAK SAH	342	407	424	255	1428

Sumber : Formulir Model DB1-KWK.KPU (Bukti T-363)

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Poleang Tengah oleh Termohon

A. Suara Sah

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah	Desa Mulaeno	Desa Paria	Desa Leboea	Desa Poleanro	Jumlah
2.	H Tafdil, SE, MM					
	dan	333	400	422	254	1409
	Ir. Hj Masyhura					
5.	Muh. Subhan Tambera					
	dan	205	282	90	70	647
	Drs. H. Abdul Aziz Baking					

B. Suara Tidak Sah

	Desa Mulaeno	Desa Paria	Desa Leboea	Desa Poleanro	Jumlah
SUARA TIDAK SAH	9	7	2	1	19

AB. Suara sah dan Tidak Sah

	Desa Mulaeno	Desa Paria	Desa Leboea	Desa Poleanro	Jumlah
SUARA SAH DAN TIDAK SAH	547	689	514	325	2075

Sumber : Formulir Model DB1-KWK.KPU (Bukti T-362)

Bahwa dari data tabel di atas membuktikan meskipun di dalam Formulir DA1-KWK.KPU yang di buat oleh PPK Kecamatan Poleang

Tengah terjadi kesalahan dalam penjumlahan akan tetapi kesalahan tersebut telah <u>terkoreksi secara otomatis</u> di dalam **Model DB1-KWK.KPU** yang dibuat oleh Termohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 628 suara telah terbantah dengan tegas berdasarkan bukti yang sahih;

6. Pergantian Ketua KPPS di Desa Mawar

Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon adanya pelanggaran Termohon terkait dengan penggantian Ketua KPPS Desa Mawar. Penggantian Ketua KPPS sepenuhnya menjadi wewenang anggota KPPS oleh karena itu sinyalemen Pemohon mengenai adanya intervensi Kepala Desa Mawar dalam pergantian KPPS adalah dalil yang tidak korelatif dengan kedudukan Termohon;

Bahwa dalil Pemohon mengenai hal ini menunjukan inkonsistensi Pemohon, di satu sisi Pemohon mendalilkan penggantian Ketua KPPS tersebut merupakan pelanggaran Termohon, namun di sisi lain Pemohon menyatakan pergantian Ketua KPPS terjadi karena intervensi Kepala Desa Mawar;

Bahwa andaikata pergantian tersebut benar terjadi (*quod non*), maka hal itu merupakan tanggung Kepala Desa Mawar, bukan tanggung jawab Termohon. Lagi pula selama proses pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua, Pemohon tidak pernah melaporkan keberatannya kepada Termohon. Keadaan itu juga tidak merugikan Pemohon karena Pemohon menang telak di TPS Desa Mawar dengan perolehan suara sebanyak 132 suara sedangkan Pihak Terkait hanya 74 suara sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Formulir MODEL C1-KWK-KPU (Bukti T-299). Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak sejalan dengan hasil akhir penghitungan perolehan suara pasangan calon yang dimenangkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon telah terbantah dengan sendirinya;

7. Pemilih di TPS III Desa Pokorumba sebanyak 7 (tujuh) orang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak memilih

Bahwa dalil Pemohon mengenai hal ini diuraikan di dalam dalil keberatan butir 5.1.8, butir 5.1.10, dan butir 5.1.13. Termohon menilai, cara perumusan dalil ini sangat provokatif karena hendak menggambarkan pelanggaran sebanyak mungkin padahal pelanggaran

yang diuraikan dalam beberapa butir keberatan adalah dugaan pelanggaran yang sejenis yaitu pemilih yang menggunakan hak pilih meskipun tidak terdaftar dalam DPT;

Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon, ketujuh orang yang disebutkan Pemohon dalam dalil keberatannya sesungguhnya tidak pernah memilih di TPS III Desa Pokorumba. Andaikata dalil Pemohon tersebut benar (*quad non*) maka sudah pasti saksi pemohon menyampaikan keberatan di dalam Formulir Model C3-KWK.KPU (**Bukti T-146**). Kenyataannya saksi pemohon tidak menyampaikan keberatannya. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan;

8. Satu orang pemilih di TPS III Lingkungan Ora-Ora Kelurahan Boepinang tidak terdaftar dalam DPT

Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon, satu orang pemilih yang disebutkan Pemohon dalam dalil keberatannya sesungguhnya tidak pernah memilih di TPS III Lingkungan Ora-Ora Kelurahan Boepinang. Andaikata dalil Pemohon tersebut benar (*quod non*) maka sudah pasti saksi Pemohon menyampaikan keberatannya di dalam Formulir **Model C3-KWK.KPU** (**Bukti T-122**). Kenyataannya saksi pemohon tidak menyampaikan keberatannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan;

9. Adanya kelebihan surat suara di TPS I Kelurahan Kasipute

Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon mengenai penghilangan kelebihan surat suara di TPS I Kelurahan Kasipute oleh KPPS karena sesungguhnya tidak terdapat kelebihan surat suara di TPS tersebut. Pemohon dalam dalilnya tidak menyebutkan berapa kelebihan surat suara yang dihilangkan. Andaikata dalil Pemohon tersebut benar (quod non) maka sudah pasti saksi pemohon menyampaikan keberatan di dalam Formulir Model C3-KWK.KPU (Bukti T-259) Kenyataannya saksi pemohon tidak menyampaikan keberatannya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak jelas menyebutkan jumlah kelebihan surat suara. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sehingga patut dikesampingkan;

10. Empat orang pemilih di TPS III Desa Wumbubangka diberikan Surat Panggilan Memilih oleh Ketua KPPS untuk memilih padahal tidak terdaftar dalam DPT

Bahwa dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon. Ketua KPPS TPS III Desa Wumbubangka tidak pernah memberikan Surat Panggilan Memilih kepada 4 (empat) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Andaikata dalil Pemohon tersebut benar (*quod non*) maka sudah pasti saksi Pemohon menyampaikan keberatan di dalam Formulir **Model C3-KWK.KPU** (**Bukti T-329**). Kenyataannya saksi pemohon tidak menyampaikan keberatannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sehingga patut dikesampingkan;

11. La Ifa, SE, M.Si (PNS) menggunakan Kartu Panggilan orang lain di TPS II Kelurahan Lauru

Bahwa Termohon membantah adanya keterlibatan PNS bernama La Ifa, SE, M.Si yang mengambil Kartu Panggilan Memilih atas nama Aswar dan Sawaria dari Lazimah. Dalil tersebut tidak benar karena KPPS hanya memberikan Kartu Panggilan Memilih terhadap pemilih yang namanya tercantum di dalam Kartu Panggilan Memilih. Andaikata dalil Pemohon tersebut benar (*quod non*) maka sudah pasti saksi Pemohon menyampaikan keberatan di dalam formulir **Model C3-KWK.KPU** (**Bukti T-276**). Kenyataannya saksi pemohon tidak menyampaikan keberatannya. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan;

Bahwa dalil Keberatan Pemohon pada butir 5.1.15 dan butir 5.1.16 mengenai intimidasi kepada PHTT dan bagi-bagi uang, hal itu berada di luar lingkup tugas Termohon, meskipun demikian Termohon hendak menegaskan bahwa tata kerja Termohon dalam melakukan penghitungan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dari dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tidak dipengaruhi oleh kedua hal yang dikemukakan Pemohon tetapi semata-mata berdasarkan hasil perolehan suara yang tercantum di dalam formulir-formulir catatan perolehan suara pasangan calon;

Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang diuraikan di dalam dalil-dalil keberatan Pemohon sesungguhnya tidak menunjukan adanya korelasi yang jelas antara dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan dugaan terjadinya penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian

tudingan keterlibatan Termohon dalam penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tudingan yang mengada-ada karena hanya didasarkan pada imajinasi Pemohon tanpa didukung oleh bukti-bukti yang valid dan sahih:

II. Tidak Terjadi Pengurangan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon)

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon tidak relevan untuk membuktikan terjadinya pengurangan suara Pemohon karena yang dimaksud dengan pengurangan suara adalah berkurangnya jumlah suara pasangan dari jumlah yang semestinya/seharusnya. Dengan demikian pengurangan suara hanya terkait dengan berkurangnya jumlah suara, bukan berhubungan dengan indikiasi pelanggaran yang tidak dapat dibuktikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon:

Bahwa tudingan pengurangan hasil perolehan suara Pemohon hanya didasarkan pada dugaan adanya indikasi pelanggaran, yaitu peristiwa yang sesungguhnya tidak secara konkrit menunjukan adanya pengubahan jumlah perolehan suara pasangan calon yang mengakibatkan berkurangnya jumlah suara Pemohon. Dengan demikian dugaan adanya pelanggaran tersebut tidak *fair* dan tidak realistis untuk dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk mengklaim terjadi pengurangan suara Pemohon;

Bahwa Pemohon menuding Termohon telah mengurangi hasil perolehan suara Pemohon dengan alasan telah beberapa pelanggaran, oleh karena itu Termohon membantah tudingan terjadinya pelanggaran tersebut yang diuraikan di bawah ini:

Intimidasi terhadap PHTT yang dilakukan oleh Kabag Humas Pemda Kabupaten Bombana

Bahwa andaikata benar peristiwa tersebut terjadi (*quod non*), hal itu tentunya tidak ada hubungannya dengan Tupoksi Termohon dan tidak pula mempengaruhi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon yang menjadi tugas Termohon;

2. Money politic

Bahwa dalil ini tidak perlu ditanggapi oleh Termohon karena tidak terkait dengan Tupoksi dan tata kerja Termohon. Lagi pula hal ini tidak

korelatif dengan dalil pengurangan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam keberatannya;

3. Amplop Surat Suara dalam Kondisi Rusak dan Sertifikat/Berita Acara Hasil Perolehan Suara Hilang

Bahwa tidak benar amplop surat suara dari PPK Kecamatan Poleang Tenggara dalam keadaan rusak pada saat dibuka dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bombana tanggal 12 Mei 2011. Amplop surat suara yang dianggap rusak oleh Pemohon adalah amplop surat suara yang tidak disegel kembali dengan rapi setelah dibuka oleh Panitia Penerima Berita Acara Rekapitulasi hasil Perolehan Suara dan Logistk Pemilukada;

Bahwa mengenai Sertifikat/Berita Acara Hasil Perolehan Suara yang dianggap hilang oleh Pemohon sesungguhnya hanya kesalahan penempatan di dalam kotak suara. Andaikata benar Sertifikat/Berita Acara tersebut hilang (quod non) tentunya masih dapat diperoleh dari saksi pasangan calon, Panwaslu Lapangan dan Termohon yang juga ikut mendapat tembusan Sertifikat/Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon tersebut;

Bahwa lagi pula rusaknya amplop surat suara atau hilangnya Sertifikat/Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon;

4. Hilangnya Surat Suara di Beberapa TPS di Kecamatan Kabaena

Bahwa dalil ini sesungguhnya tidak urgen ditanggapi oleh Termohon, selain karena tidak dijelaskan saat kapan hilangnya surat suara tersebut dan di TPS mana, apakah sebelum atau sesudah pemungutan suara, juga karena dalil tersebut terkesan mengada-ada karena hingga saat pelaksanaan Rapat Pleno di Tingkat KPU Kabupaten Bombana tanggal 12 Mei 2011 tidak pernah ada keberatan mengenai kekurangan atau hilangnya surat suara di beberapa TPS di Kecamatan Kabaena;

Bahwa surat suara di Kecamatan Kabaena yang telah diterima oleh PPK Kabaena dapat dibuktikan oleh Termohon dengan Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilukada dari Termohon kepada PPK Kecamatan Kabaena (**Bukti T-364**). Surat suara tersebut telah

dipergunakan dalam pemungutan suara tanggal 8 Mei 2011 dan telah pula dihitung lalu direkap dan selanjutnya PPK Kabaena menyerahkan hasil rekapirulasi tersebut kepada Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Formulir **Model DA 4-KWK.KPU** (**Bukti T-365**);

Bahwa Pemohon yang menganggap seluruh dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut telah mengakibatkan bertambahnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (penggelembungan) sebanyak 3.488 suara dan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 966 suara sebagaimana yang disajikan dalam tabel oleh Pemohon adalah langkah yang sangat manipulatif karena angka-angka yang disajikan tidak jelas sumber perolehan dan dasar penghitungannya. Oleh karena itu, dalil penggelembungan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pengurangan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang didalilkan Pemohon adalah dalil yang sangat lemah dan tidak didukung bukti valid, hal ini disebabkan karena penghitungan yang dilakukan oleh pemohon hanya didasarkan pada asumsi. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan seluruhnya;

III. Tidak Terjadi Pelanggaran Administrasi Oleh Termohon

1. Penundaan Pemilukada Putaran Kedua

Bahwa penundaan beberapa kali tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua semata-mata disebabkan karena ketidaksiapan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.D-VIII/2010, Termohon telah berupaya optimal untuk menggelar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua, namun karena ketidaktersediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua tidak dapat dilaksanakan tepat waktu;

Bahwa penundaan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua tersebut dilakukan oleh Termohon setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan semua komponen termasuk DPR Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum, dan terakhir dengan Mendagri (Bukti T-366, Bukti T-367, Bukti T-368, Bukti T-369, Bukti T-370, Bukti T-371, Bukti T-372, Bukti T-373 dan Bukti T-374);

Bahwa Pemohon yang menduga penundaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua terkait dengan upaya agar *rating survey* Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi *rating survey* Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) adalah dugaan tanpa dasar. Termohon sebagai penyelenggara sama sekali tidak berkepentingan terhadap kemenangan para pasangan calon;

Bahwa penundaan beberapa kali pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua sematamata hanya alasan ketidaktersediaan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, bukan karena kerjasama antara Termohon dengan Pejabat Bupati Bombana seperti yang dituduhkan Pemohon. Termohon dengan berbagai upaya telah melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana agar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua segera dilaksanakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bahkan termohon telah mengadukan ketidaktersediaan anggaran tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa tudingan Pemohon mengenai adanya kerjasama penundaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua dengan Pejabat Bupati Bombana adalah tudingan tanpa dasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid, oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini patut ditolak;

2. Pengabaian Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/385/OTDA

Bahwa dalil Keberatan Pemohon mengenai pengabaian surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/385/OTDA adalah permasalahan yang tidak berhubungan dengan kedudukan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua sehingga hal ini tidak relevan untuk diberi tanggapan oleh Termohon;

3. Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik

Bahwa tudingan Pemohon yang mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi dan kode etik berdasarkan Berita Acara Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 40/PANWASLU-BBN/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 adalah dalil yang sangat lemah karena Termohon dalam proses dan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tidak pernah melakukan pelanggaran administrasi dan kode etik. Hingga saat diajukannya jawaban ini, Termohon belum pernah mendapat pemberitahuan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bombana tersebut. Karena demikian maka dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

4. Penolakan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 oleh Panwaslu Kabupaten Bombana

Bahwa dalil Termohon mengenai penolakan Panwaslu Kabupaten Bombana atas Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 adalah dalil yang tidak substansi:

Bahwa selain karena penolakan tersebut tidak beralasan, menurut ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten Bombana juga tidak berwenang untuk menolak hasil Pemilukada. Oleh karena itu, andaikata penolakan Panwaslu Kabupaten Bombana tersebut benar (quod non) maka penolakan tersebut inkonstitusional, tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum;

IV. Tidak Terjadi Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif

1. Pelanggaran Sistematis

Bahwa dugaan adanya pelanggaran sistematis yang diindikasikan Pemohon dengan fakta kehadiran Ketua KPU Kabupaten Bombana pada acara Rakerda DPD PAN Kabupaten Bombana adalah tudingan yang berlebih-lebihan dan sangat tendensius. Termohon hendak menegaskan bahwa kehadiran Ketua KPU Kabupaten Bombana dalam acara tersebut bukan untuk mengikuti Rakerda DPD PAN Kabupaten Bombana dengan agenda membahas strategi pemenangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana, tetapi menghadiri undangan resmi sebagai Ketua KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Juni 2011 (jauh sebelum Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Pertama) untuk memberikan penjelasan mengenai Tahapan dan Program Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 (Bukti T-375);

Bahwa selain hadir pada acara tersebut di atas, Ketua KPU Bombana juga menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk memberikan penjelasan mengenai Tahapan dan Program Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 pada bulan Agustus 2010 di Hotel Rahmat Bombana. Kehadiran Ketua KPU Bombana pada kedua acara tersebut justru dalam rangka menjalankan tugas-tugas KPU untuk mensosialisasikan Tahapan dan Program Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010, oleh karena itu kehadiran Ketua KPU Bombana tidak dapat dikualifikasi sebagai keperpihakan kepada pasangan calon;

Bahwa sebagaimana pula telah dikemukakan di muka, penemuan kotak suara di luar kantor Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran karena kotak suara tersebut tidak terkait sama sekali dengan penghitungan hasil rekiputulasi penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010. Dengan demikian hal ini tidak tepat dijadikan sebagai indikasi pelanggaran terstruktur yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa sebagaimana telah dipaparkan dimuka, penundaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tidak ada kaitannya dengan acara Rakerda PAN Kabupaten Bombana, penundaan tersebut semata-mata karena alasan ketidaktersediaan anggaran. Andaikata benar penundaan tersebut merugikan Pemohon (*quod non*) maka menurut Termohon semua pasangan calon terkena akibat penundaan tersebut termasuk pasangan Pihak Terkait:

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah melaporkan penundaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua kepada Komisi Pemilihan Umum karena kenyataannya termohon secara tertib melaporkan setiap kali penundaan kepada Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa materi Pleno Panwaslu Kabupaten Bombana tanggal 16 Mei 2011 yang menghasilkan Rekomendasi Nomor 40/PANWASLU-BBN/V/2011 tidak dapat dijadikan sebagai bukti telah terjadi pelanggaran terstruktur, selain karena penolakan hasil Pemilukada Kabupaten Bombana adalah tindakan inkonstitusional karena bukan merupakan

kewenangan Panwaslu Kabupaten Bombana, juga jenis pelanggaran yang diindikasikan oleh Panwaslu Kabupaten Bombana sangat lemah alasan dan bukti-buktinya;

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas maka sudah jelas, Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran sistematis dan terstruktur seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

V. Pelanggaran Money Politic

Bahwa dugaan terjadinya *money politic* dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 berada di luar domain Termohon. Andaikata benar dugaan Pemohon itu benar, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hal tersebut menjadi domain absolut Panwaslu Pemilukada Kabupaten Bombana untuk menanganinya;

Bahwa dalil Keberatan Pemohon mengenai dugaan terjadinya pelanggaran selama proses Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 sesungguhnya tidak relevan untuk dijadikan obyek perselisihan hasil perhitungan suara pada Mahkamah Konstitusi. Berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Panwas Pemilukada Kabupaten Bombana (*vide* ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005), wewenang Penyelenggara Pemilukada dan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

Bahwa dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditolak oleh Termohon karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (*quod non*) namun tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Apabila benar apa yang didalilkan Pemohon telah terjadi berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (*quod non*), maka pelanggaran dimaksud lebih bersifat personal dan sporadis sehingga belum dapat dikatakan bersifat sistemik, terstruktur, dan masif;

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon sebagaimana dalil Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan antara lain dalam **Putusan**Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 –

halaman 70 bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (quod non), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang terkait dengan Termohon yang tidak dibantah secara tegas dan terperinci, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berpijak pada argumentasi Termohon yang diuraikan di atas maka secara normatif dalil-dalil keberatan Pemohon adalah dalil yang tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan patut ditolak seluruhnya;

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah, dan valid serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan valid, oleh karena itu Termohon memohon kepada Mahkamah untuk berkesimpulan bahwa:

- Proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- 2. Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 12 Mei 2011 Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Lampirannya serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon) tanggal 14 Mei 2011 Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Bombana Tahun 2010 berikut Lampirannya adalah <u>sah dan</u> mengikat;

- Berdasarkan kesimpulan pada butir 1 dan butir 2 di atas maka hasil penghitungan perolehan suara yang benar versi Pemohon adalah tidak tepat;
- 4. Berdasarkan kesimpulan pada butir 1, butir 2, dan butir 3 di atas maka tidak tepat Pasangan Calon Nomor urut 5 (Pemohon) dinyatakan dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;
- Tidak beralasan menurut hukum untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;
- 6. Tidak beralasan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh atau sebagian TPS dalam wilayah Kabupaten Bombana;

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas maka tidak berlebihan sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Panel Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

- 1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya baik tuntutan primair, subsidair maupun tuntutan lebih subsidair, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan perkara ini;
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-375, sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bombana Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua, tanggal 8 Maret 2011;

- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tanggal 12 Mei 2011 beserta lampiran; 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tanggal 14 Mei 2011 beserta lampiran; : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Kabaena 4. Bukti T-4 dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua
- Tahun 2011 beserta lampiran;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Kabaena Barat dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Kabaena Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Kabaena Tengah dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Kabaena Timur dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Kabaena Utara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Poleang dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Poleang Timur dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; 12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Poleang Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; 13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Poleang Tengah dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; 14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Poleang Barat dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran: 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Poleang Utara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; 16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Poleang Tenggara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; 17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Tontonunu dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; 18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Rumbia dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; 19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Rumbia Tengah dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; 20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Mata Oleo dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran: 21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Kep.

Masaloka Raya dalam Pemilukada Kabupaten Bombana

Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran;

: Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Rarowatu 22. Bukti T-22 dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran: 23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Rarowatu Utara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; 24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Lantari Jaya dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran; : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Mata Usu 25. Bukti T-25 dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 beserta lampiran: 26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Kabaena dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL: 27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Kabaena Barat dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL; 28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Kabaena Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL; : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Kabaena 29. Bukti T-29 Tengah dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL; 30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Kabaena Timur dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL; 31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Kabaena Utara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL; 32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Poleang dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua

Tahun 2011 tertulis Tidak Ada Keberatan:

: Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Poleang 33. Bukti T-33 Timur dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL: 34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Poleang Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011; 35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Poleang Tengah dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011; : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Poleang Barat 36. Bukti T-36 dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL: 37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Poleang Utara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL: 38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Poleang Tenggara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL; 39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Tontonunu dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL; 40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Rumbia dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL: 41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Rumbia Tengah dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL: 42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Mataoleo dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL: 43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Kep.

Masaloka Raya dalam Pemilukada Kabupaten Bombana

Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL:

44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Rarowatu dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL: 45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Rarowatu Utara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011; 46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Lantari Jaya dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis Tidak Ada: : Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Matausu 47. Bukti T-47 dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertulis NIHIL: 48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Teo Mokule, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya; 49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Teo Mokole, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya; 50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Teo Mokole, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya; 51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Rahampuu, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya; 52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Rahampuu, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya; 53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Tirongkotuo, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya; 54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Tirongkotuo, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa 55. Bukti T-55 Rahadopi, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya; 56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya; 57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa

Rahadopi, Kecamatan Kabaena beserta lampirannya;

58. Bukti T-58	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 (satu) P. Bongko, Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya;
59. Bukti T-59	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 (dua) Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya;
60. Bukti T-60	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Baliara
61. Bukti T-61	 Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Baliara
62. Bukti T-62	Selatan, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya;
63. Bukti T-63	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya;
64. Bukti T-64	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya;
65. Bukti T-65	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Baliara,
66. Bukti T-66	 Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Baliara,
67. Bukti T-67	Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa
68. Bukti T-68	Baliara, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa
69. Bukti T-69	Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Rahantari Kasamatan Kabaena Parat beserta lampirannya;
70. Bukti T-70	Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Sikeli, Kacamatan Kabaena Barat beserta lampirannya;
71. Bukti T-71	Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya;
72. Bukti T-72	Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Sikeli,
73. Bukti T-73	Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Sikeli,

Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya;

- 74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS V (lima) Desa Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat beserta lampirannya;
 75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Batuawu.
- 76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan beserta lampirannya;

Kecamatan Kabaena Selatan beserta lampirannya;

- 77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan beserta lampirannya;
- 78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan beserta lampirannya;
- 79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan beserta lampirannya;
- 80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan beserta lampirannya;
- 81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan beserta lampirannya;
- 82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Puununu, Kecamatan Kabaena Selatan beserta lampirannya;
- 83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Lengora,Kecamatan Kabaena Tengah beserta lampirannya;
- 84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah beserta lampirannya;
- 85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa LengoraSelatan, Kecamatan Kabaena Tengah beserta lampirannya;
- 86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Lengora Pantai, Kecamatan Kabaena Tengah beserta lampirannya;
- 87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Lengora Pantai, Kecamatan Kabaena Tengah beserta lampirannya;

88. Bukti T-88	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Enano,
00 B I # T 00	Kecamatan Kabaena Tengah beserta lampirannya;
89. Bukti T-89	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa
	Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah beserta
	lampirannya;
90. Bukti T-90	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa
	Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah beserta
	lampirannya;
91. Bukti T-91	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa
	Lamonggi, Kecamatan Kabaena Tengah beserta
	lampirannya;
92. Bukti T-92	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Ulung
	Kura, Kecamatan Kabaena Tengah beserta lampirannya;
93. Bukti T-93	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Ulung
	Kura, Kecamatan Kabaena Tengah beserta lampirannya;
94. Bukti T-94	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa
	Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya;
95. Bukti T-95	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa
	Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya;
96. Bukti T-96	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa
	Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya;
97. Bukti T-97	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Lambale,
	Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya;
98. Bukti T-98	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Lambale,
	Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya;
99. Bukti T-99	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa
	Lambale, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya;
100. Bukti T-100	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa
	Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya;
101. Bukti T-101	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa
	Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya;
102. Bukti T-102	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Toli-Toli,
	Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya;

- 103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Bungi-Bungi, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya; 104. Bukti T-104 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Balo, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya; 105. Bukti T-105 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Balo, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya; 106. Bukti T-106 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) SDN I Balo Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya; 107. Bukti T-107 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur beserta lampirannya; 108. Bukti T-108 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya; 109. Bukti T-109 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya; 110. Bukti T-110 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya; 111. Bukti T-111 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Sangia Makmur, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya; 112. Bukti T-112 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Sangia Makmur, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya; 113. Bukti T-113 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Eemokolo, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya; 114. Bukti T-114 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (satu) Desa Eemokolo, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya;
 - 117. Bukti T-117 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya;

115. Bukti T-115

116. Bukti T-116

: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Mapila,

: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Mapila,

Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya;

Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya;

- 118. Bukti T-118 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya;
- 119. Bukti T-119 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Larulanu, Kecamatan Kabaena Utara beserta lampirannya;
- 120. Bukti T-120 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Boepinang, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 121. Bukti T-121 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Boepinang, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 122. Bukti T-122 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Boepinang, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 123. Bukti T-123 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Boepinang, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 124. Bukti T-124 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS V (lima) Desa Boepinang, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 125. Bukti T-125 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Boepinang Barat, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 126. Bukti T-126 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Boepinang Barat, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 127. Bukti T-127 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Boepinang Barat, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 128. Bukti T-128 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Boepinang Barat, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 129. Bukti T-129 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Boeara, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 130. Bukti T-130 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Boeara, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 131. Bukti T-131 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Boeara, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 132. Bukti T-132 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Kastarib, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 133. Bukti T-133 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Kastarib,Kecamatan Poleang beserta lampirannya;

- 134. Bukti T-134 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Kastarib,
 Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 135. Bukti T-135 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Kastarib, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 136. Bukti T-136 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Barangga, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 137. Bukti T-137 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (satu) Desa Barangga, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 138. Bukti T-138 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Kasabdio, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 139. Bukti T-139 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Kasabdio, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 140. Bukti T-140 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Kasabdio, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 141. Bukti T-141 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Pallimae, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 142. Bukti T-142 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Pallimae, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 143. Bukti T-143 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Pallimae, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 144. Bukti T-144 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Pokurumba, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 145. Bukti T-145 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Pokurumba, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 146. Bukti T-146 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Pokurumba, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 147. Bukti T-147 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Salosa, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 148. Bukti T-148 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Salosa, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 149. Bukti T-149 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Mattirowarlie, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;
- 150. Bukti T-150 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Mattirowarlie, Kecamatan Poleang beserta lampirannya;

151. Bukti T-151	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Bambea,
	Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
152. Bukti T-152	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Bambea,
	Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
153. Bukti T-153	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa
	Bambea, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
154. Bukti T-154	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa
	Bambea, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
155. Bukti T-155	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS V (lima) Desa
	Bambea, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
156. Bukti T-156	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Puulemo,
	Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
157. Bukti T-157	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa
	Puulemo, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
158. Bukti T-158	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa
	Puulemo, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
159. Bukti T-159	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Teppoe,
	Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
160. Bukti T-160	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Teppoe,
	Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
161. Bukti T-161	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Teppoe,
	Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
162. Bukti T-162	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa
	Teppoe, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
163. Bukti T-163	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS V (lima) Desa Teppoe,
	Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
164. Bukti T-164	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS VI (enam) Desa
	Teppoe, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
165. Bukti T-165	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS VII (lima) Desa
	Teppoe, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
166. Bukti T-166	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Biru,
	Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
400 D 141 T 400	

: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Biru,

Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;

167. Bukti T-167

- 168. Bukti T-168 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
- 169. Bukti T-169 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
- 170. Bukti T-170 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS V (lima) Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
- 171. Bukti T-171 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
- 172. Bukti T-172 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
- 173. Bukti T-173 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur beserta lampirannya;
- 174. Bukti T-174 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya;
- 175. Bukti T-175 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya;
- 176. Bukti T-176 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya;
- 177. Bukti T-177 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Kali Baru, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya;
- 178. Bukti T-178 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Kali Baru, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya;
- 179. Bukti T-179 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya;
- 180. Bukti T-180 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya;
- 181. Bukti T-181 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya;
- 182. Bukti T-182 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Akacipong, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya;

183. Bukti T-183 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Akacipong, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya; 184. Bukti T-184 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya; 185. Bukti T-185 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan beserta lampirannya; 186. Bukti T-186 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Mulaeno, 187. Bukti T-187 Kecamatan Poleang Tengah beserta lampirannya; 188. Bukti T-188 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah beserta lampirannya; 189. Bukti T-189 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah beserta lampirannya; 190. Bukti T-190 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Paria, Kecamatan Poleang Tengah beserta lampirannya; 191. Bukti T-191 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Paria, Kecamatan Poleang Tengah beserta lampirannya; 192. Bukti T-192 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Poleonro, Kecamatan Poleang Tengah beserta lampirannya; 193. Bukti T-193 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Poleonro, Kecamatan Poleang Tengah beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa 194. Bukti T-194 Rakadua, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa 195. Bukti T-195 Rakadua, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya; 196. Bukti T-196 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya; 197. Bukti T-197 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya; 198. Bukti T-198 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS V (lima) Desa

Rakadua, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;

- 199. Bukti T-199 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
 200. Bukti T-200 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa
- 200. Bukti T-200 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 201. Bukti T-201 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Lameong-meong, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 202. Bukti T-202 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 203. Bukti T-203 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 204. Bukti T-204 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Pabbiring, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 205. Bukti T-205 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Pabbiring, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 206. Bukti T-206 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Balasari, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 207. Bukti T-207 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Balasari, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 208. Bukti T-208 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Bulumanai, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 209. Bukti T-209 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Bulumanai, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 210. Bukti T-210 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Toari Buton, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 211. Bukti T-211 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Toari Buton, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 212. Bukti T-212 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Toari Buton, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 213. Bukti T-213 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;

- 214. Bukti T-214 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 215. Bukti T-215 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 216. Bukti T-216 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat beserta lampirannya;
- 217. Bukti T-217 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 218. Bukti T-218 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 219. Bukti T-219 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 220. Bukti T-220 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 221. Bukti T-221 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 222. Bukti T-222 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 223. Bukti T-223 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 224. Bukti T-224 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Tampa Bulu, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 225. Bukti T-225 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Tampa Bulu, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 226. Bukti T-226 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Tampa Bulu, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 227. Bukti T-227 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Tampa Bulu, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 228. Bukti T-228 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;

- 229. Bukti T-229 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
 230. Bukti T-230 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa
- 230. Bukti 1-230 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa

 Wambarema, Kecamatan Poleang Utara beserta
 lampirannya;
- 231. Bukti T-231 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Pusuea,Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 232. Bukti T-232 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Pusuea,Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 233. Bukti T-233 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 234. Bukti T-234 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 235. Bukti T-235 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 236. Bukti T-236 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Lawatuea, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 237. Bukti T-237 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Lawatuea, Kecamatan Poleang Utara beserta lampirannya;
- 238. Bukti T-238 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya;
- 239. Bukti T-239 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya;
- 240. Bukti T-240 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Tomoare, Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya;
- 241. Bukti T-241 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Marampuka, Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya;
- 242. Bukti T-242 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Marampuka, Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya;

- 243. Bukti T-243 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Terapong, Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya;
- 244. Bukti T-244 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Terapong, Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya;
- 245. Bukti T-245 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 246. Bukti T-246 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 247. Bukti T-247 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 248. Bukti T-248 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 249. Bukti T-249 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 250. Bukti T-250 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 251. Bukti T-251 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 252. Bukti T-252 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 253. Bukti T-253 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 254. Bukti T-254 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 255. Bukti T-255 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 256. Bukti T-256 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 257. Bukti T-257 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Puuwanua, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;
- 258. Bukti T-258 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Puuwanua, Kecamatan Tontonunu beserta lampirannya;

259. Bukti T-259 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Kasipute, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 260. Bukti T-260 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Kasipute, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 261. Bukti T-261 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (satu) Desa Kasipute, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 262. Bukti T-262 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Kasipute, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 263. Bukti T-263 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Doule, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Doule, 264. Bukti T-264 Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 265. Bukti T-265 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Doule, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 266. Bukti T-266 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Lampopala, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 267. Bukti T-267 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Lampopala, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 268. Bukti T-268 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Lampopala, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 269. Bukti T-269 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Lameroro, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 270. Bukti T-270 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Lameroro, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 271. Bukti T-271 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Lameroro, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa 272. Bukti T-272 Lameroro, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 273. Bukti T-273 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS V (lima) Desa Lameroro, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya; 274. Bukti T-274 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Lantowanua, Kecamatan Rumbia beserta lampirannya;

: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Lauru,

Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya;

275. Bukti T-275

276. Bukti T-276 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS II (dua) Desa Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 277. Bukti T-277 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS III (tiga) Desa Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 278. Bukti T-278 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS IV (empat) Desa Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 279. Bukti T-279 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS I (satu) Desa Poea, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 280. Bukti T-280 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS SDN 2 Desa Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Kampung 281. Bukti T-281 Baru, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 282. Bukti T-282 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 283. Bukti T-283 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 284. Bukti T-284 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 285. Bukti T-285 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Lampata, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 286. Bukti T-286 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah beserta lampirannya; 287. Bukti T-287 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Lora, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 288. Bukti T-288 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Lora. Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Pomontoro, 289. Bukti T-289 Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 290. Bukti T-290 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Pomontoro, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 291. Bukti T-291 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Liano,

Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya;

Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya;

: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Liano,

292. Bukti T-292

- 293. Bukti T-293 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Liano, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 294. Bukti T-294 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Toli-Toli, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 295. Bukti T-295 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 296. Bukti T-296 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Tambako, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 297. Bukti T-297 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Tambako, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Tambako, 298. Bukti T-298 Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya: 299. Bukti T-299 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Mawar, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 300. Bukti T-300 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Laloa, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 301. Bukti T-301 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Laloa, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 302. Bukti T-302 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Batu Sempe Indah, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 303. Bukti T-303 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Hambawa, Kecamatan Mataoleo beserta lampirannya; 304. Bukti T-304 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Masaloka Barat, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya beserta
- 305. Bukti T-305 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Masaloka Selatan, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya beserta lampirannya;

lampirannya;

- 306. Bukti T-306 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Masaloka Selatan, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya beserta lampirannya;
- 307. Bukti T-307 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Masaloka Timur, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya beserta lampirannya;

308. Bukti T-308	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Masaloka,
	Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya beserta lampirannya;
309. Bukti T-309	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Batu Lamburi,
	Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya beserta lampirannya;
310. Bukti T-310	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Ladiempi,
	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
311. Bukti T-311	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Lakomea,
	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
312. Bukti T-312	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Lakomea,
	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
313. Bukti T-313	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Lampeantani,
	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
314. Bukti T-314	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Pangkuri,
	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
315. Bukti T-315	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Rarowatu,
	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
316. Bukti T-316	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Rau-Rau,
316. Bukti T-316	: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
316. Bukti T-316 317. Bukti T-317	•
	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau,
317. Bukti T-317	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
317. Bukti T-317 318. Bukti T-318	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Taubonto,
317. Bukti T-317 318. Bukti T-318	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
317. Bukti T-317 318. Bukti T-318	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
317. Bukti T-317 318. Bukti T-318 319. Bukti T-319	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
317. Bukti T-317 318. Bukti T-318 319. Bukti T-319	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Watu
317. Bukti T-317 318. Bukti T-318 319. Bukti T-319 320. Bukti T-320	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Watu Kalangkari, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya;
317. Bukti T-317 318. Bukti T-318 319. Bukti T-319 320. Bukti T-320	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Watu Kalangkari, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya;
317. Bukti T-317 318. Bukti T-318 319. Bukti T-319 320. Bukti T-320 321. Bukti T-321	Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Taubonto, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Watu Kalangkari, Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya;

Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya;

324. Bukti T-324 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Jembe, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 325. Bukti T-325 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Watu Mentade, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 326. Bukti T-326 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Tunas Baru, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 327. Bukti T-327 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU **TPS** 1 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; **TPS** 328. Bukti T-328 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU 2 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 329. Bukti T-329 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU **TPS** 3 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu beserta Utara lampirannya; 330. Bukti T-330 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 331. Bukti T-331 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 332. Bukti T-332 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 333. Bukti T-333 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 334. Bukti T-334 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 335. Bukti T-335 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 336. Bukti T-336 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya; 337. Bukti T-337 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 338. Bukti T-338 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Anugrah,

Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya;

339. Bukti T-339 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 340. Bukti T-340 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 341. Bukti T-341 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 342. Bukti T-342 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 343. Bukti T-343 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Lombakasih, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 344. Bukti T-344 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Lombakasih, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 345. Bukti T-345 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Pasare Apua, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 346. Bukti T-346 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 347. Bukti T-347 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 348. Bukti T-348 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Tina Bite, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 349. Bukti T-349 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Tina Bite, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 350. Bukti T-350 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Tina Bite, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 351. Bukti T-351 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Rorongkeu, 352. Bukti T-352 Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya; 353. Bukti T-353 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Kolombi Matausu, Kecamatan Matausu beserta lampirannya; 354. Bukti T-354 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Lamuru, Kecamatan Matausu beserta lampirannya; 355. Bukti T-355 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Morongke,

Kecamatan Matausu beserta lampirannya;

356. Bukti T-356 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Totole, Kecamatan Matausu beserta lampirannya; 357. Bukti T-357 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Wia-Wia, Kecamatan Matausu beserta lampirannya; 359. Bukti T-359 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010, TPS 1 Desa Lampopala, Kecamatan Rumbia: 360. Bukti T-360 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010, TPS 1 Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah; : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten 361. Bukti T-361 Bombana Tahun 2010, TPS 2 Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah; : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 362. Bukti T-362 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Poleang Tengah (Lampiran Model DA1-KWK); 363. Bukti T-363 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Bombana (Lampiran Model DB1-KWK); 364. Bukti T-364 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang Nomor 270/84.a/KPU/BBN/V/2011, tanggal 6 Mei 2011; 365. Bukti T-365 : Fotokopi Surat PPK Kabaena, Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Kabaena, tanggal 10 Mei 2011 (Lampiran Model DA5-KWK); 366. Bukti T-366 : Fotokopi Surat Bupati Bombana Perihal Undangan Rapat, tanggal 21 Oktober 2010; 367. Bukti T-367 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Bombana, Perihal Jaminan Anggaran Pencairan Pemilukada Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tanggal 15 Januari 2011; 368. Bukti T-368 : Fotokopi Surat Bupati Bombana Perihal Dana Pemilukada

Putaran Kedua, tanggal 17 Januari 2011;

- 369. Bukti T-369 : Fotokopi Undangan dari DPRD Kabupaten Bombana Perihal Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Kabupaten Bombana dengan Bupati Bombana tentang Permasalahan Penundaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua, tanggal 1 Februari 2011;
- 370. Bukti T-370 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Membahas tentang Permasalahan Penundaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran kedua, tanggal 4 Februari 2011;
- 371. Bukti T-371 : Fotokopi Daftar Hadir DPRD pada acara Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Membahas tentang Permasalahan Penundaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran kedua, tanggal 4 Februari 2011;
- 372. Bukti T-372 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Bombana, perihal Kronologis Penundaan Pemilukada Bombana Putaran Kedua, tanggal 20 Februari 2011;
- 373. Bukti T-372 A: Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Bombana, perihal Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, tanggal 7 Oktober 2010;
- 374. Bukti T-372 B: Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Bombana, perihal Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, tanggal 29 Oktober 2010:
- 375. Bukti T-372 C: Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Bombana, perihal Penyampaian Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2010, tanggal 6 Desember 2010:
- 376. Bukti T-372 D: Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Bombana, perihal Pengajuan Tahapan dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua, tanggal 20 Desember 2010;

377. Bukti T-372 E: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana, perihal Penundaan Tahapan Program, Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua, tanggal 18 Januari 2011;

378. Bukti T-373 : Fotokopi Surat Bupati Bombana Perihal Percepatan Pemilukada Putaran Kedua Bupati dan Wakil Bupati Bombana, tanggal 25 Februari 2011;

379. Bukti T-374 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.74-309

Tahun 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua

Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 3 Mei 2011;

 380. Bukti T-375 : Fotokopi Undangan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bombana, perihal Undangan Untuk Memberikan Penjelasan Tahapan Pemilukada Kabupaten Bombana dalam Kegiatan Rakerda II DPD PAN Kabupaten Bombana, tanggal 5 Juni 2010.

Selain itu, Termohon mengajukan lima belas orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juni 2011, sebagai berikut:

1. Arianto

- Saksi adalah anggota KPPS dari TPS 1 di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia;
- DPT di TPS 1 berjumlah 580 orang, 418 orang yang menggunakan hak pilih, suara sah sebanyak 412 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 6 suara dan sisa surat suara yang tidak dipakai sebanyak 176 lembar;
- Seluruh saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C-1;
- Tidak ada kejadian khusus pada saat pemilihan di TPS;
- Tidak ada pemilih yang menggunakan bukan haknya;
- Astuti, Lia, dan Hayati adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- Herawati, Badui, Masita tidak memilih di TPS 1;
- Saksi tidak hadir saat penghitungan di PPK dan hanya Ketuanya saja yang hadir;
- Tidak ada orang yang menggunakan Formulir C-8 untuk memilih;

1. Rosmini

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 2 Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 554 orang, 316 yang menggunakan hak pilihnya, suara sah sebanyak 332 suara, dan tidak ada suara yang tidak sah, serta sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 240 lembar;
- Tidak ada kejadian khusus selama pemilihan;
- Seluruh Saksi hadir dan menandatangani C-1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi Pasangan Terpilih dengan perolehan suara sebanyak 203 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 129 suara;
- La Ifa ketika pemilihan berada di Kecamatan Kabaena;

2. Bintang

- Saksi adalah Ketua KPPS di Kelurahan Kase Putih, Kecamatan Rumbia, TPS 1:
- Bahwa jumlah DPT di TPS 1 sebanyak 595 orang, 373 orang yang menggunakan hak pilihnya, suara sah berjumlah 369 dan suara tidak sah berjumlah 6 suara, sedangkan sisa surat suara berjumlah 235 lembar;
- Bahwa terdapat 2 orang yang menggunakan Formulir C-8 untuk memilih;
- Seluruh Saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C-1 serta tidak ada keberatan dan tidak ada keributan;
- Pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan suara sebanyak 200 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 169 suara;
- Tidak ada surat suara yang dibuang agar jumlahnya lengkap;

3. Rusdin

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 3 Pukru, Kecamatan Poleang;
- DPT berjumlah 474 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 orang, suara sah berjumlah 347 suara, suara tidak sah berjumlah 15 suara, dan sisa surat suara berjumlah 124 lembar;
- Bahwa sebanyak 112 orang yang tidak dipanggil dan tidak diantarkan
 Formulir C-6 karena tidak ada orangnya;
- Bahwa saksi pasangan calon hadir semua dan menandatangani serta diberikan Formulir C-1;

- Bahwa tidak terdapat protes maupun keberatan dari seluruh saksi pasangan calon;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperoleh 197 suara;

4. Sarman

- Saksi adalah Ketua KPPS, TPS 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah;
- DPT berjumlah 481 orang, sebanyak 357 orang yang menggunakan hak pilih, suara sah berjumlah 360 suara, suara tidak sah berjumlah 2 suara;
- Bahwa terdapat tambahan 5 orang pemilih dari TPS lain dan yang namanya ada dalam DPT adalah Yuyun, Siska, Wiwi;
- Pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan memperoleh 185 suara;
- Seluruh Saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan;

6. Yasir Arafat

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbai Tengah;
- DPT berjumlah 600 orang ditambah dengan pemilih dari TPS lain sebanyak 2 orang;
- Sebanyak 410 orang yang menggunakan hak pilih, suara sah berjumlah 406 suara, suara tidak sah sebanyak 6 suara, dan terdapat 2 orang mutasi dari Kabaena;
- Saksi hadir saat pleno di PPK dan diberikan Formulir C-1, tidak ada keberatan atau kejadian khusus pada saat penghitungan;
- DPT berjumlah 481 orang, 357 orang yang menggunakan hak pilih;

7. Harris

- Saksi adalah Ketua PPK Poleang Tenggara;
- Rekapitulasi di Poleang berlangsung pada tanggal 9 Mei 2011 dari jam 10.00 sampai dengan jam 12.30;
- Seluruh Saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan hadir;
- DPT di Poleang Tenggara berjumlah 2.736 orang, sebanyak 2.091 orang menggunakan hak pilih, sebanyak 21 suara tidak sah dan 712 sisa surat suara yang tidak terpakai;
- Seluruh Saksi tidak ada yang keberatan dan menandatangani DA-1;

- DI Kecamatan Poleang Tenggara terdapat 7 TPS dan seluruhnya berjalan dengan lancar;
- Rekapitulasi di kabupaten berlangsung pada tanggal 12 Mei 2011 dan dihadiri seluruh Saksi pasangan calon;
- Bahwa tidak benar adanya amplop surat suara PPK Poleang Tenggara yang rusak tetapi yang benar pada saat Pleno di KPU tanggal 12 Mei 2011 yaitu adanya Lampiran Model DA-1 KWK yang tercecer sebayak 1 lembar;
- Bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, data yang dipegang oleh masing-masing saksi, PPK, maupun Panwas adalah sama;
- Atas kejadian tercecernya DA-1 KWK maka perhitungan suara untuk Kecamatan Poleang Tenggara untuk sementara waktu ditunda;
- Setelah selesai perhitungan di kecamatan lain dilanjutkan rekapitulasi dengan menggunakan Lampiran Model DA-1 Plano dan ternyata datanya sama;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi pasangan terpilih di Kecamatan Poleang Tenggara dengan memperoleh 1.092 suara;

8. Mappatang

- Saksi adalah Ketua PPK Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
- Rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan berlangsung pada tanggal 9
 Mei 2011 dari Pukul 8.00 sampai dengan 12.00 dengan dihadiri oleh Panwas;
- Bahwa DPT berjumlah 2.631 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah
 2.075 orang, suara sah sejumlah 2.056 suara dan suara tidak sah sejumlah
 19 suara, sisa surat suara sebanyak 622 lembar;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenang memperoleh 1.409 suara;
- Tidak ada keberatan dari Saksi pasangan calon dan seluruh pasangan calon menandatangani DA-1;
- Bahwa kotak suara yang dibawa ke KPU bermasalah;
- Bahwa setelah pleno tanggal 9 Mei 2011, Saksi membawa 2 kotak suara berisi dokumen rekapitulasi kecamatan lengkap dan menyerahkannya ke KPU Bombana;

- Pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi membawa sisa surat di kotak suara legislaitif 2009 dengan kotak suara Pemilukada 2010 sebanyak 14 kotak suara ke kabupaten;
- Bahwa kotak suara tersebut memang tersimpan di PPK dan tidak ditarik ke kabupaten;
- Bahwa tidak terdapat surat suara Pemilukada di dalam kotak suara yang Saksi bawa, dan surat suara yang berada di dalam kotak suara adalah surat suara Pemilu Legislatif dan 2 lembar Formulir C-8 mutasi pemilih;
- Bahwa kotak suara tersebut hingga saat ini berada di Panwas;

9. Sulaeman

- Saksi adalah Ketua PPS Lamuru, Kecamatan Rumbia;
- Bahwa setelah selesai pencoblosan, Saksi membawa kotak suara ke kecamatan dengan pengawalan;
- Bahwa La Ifa S., M.Si tidak pernah mengambil kartu panggilan memilih atas nama Aswar dan Sawaria;
- La Ifa memilih di Kabaena bukan di Lauru;
- Saat pleno di Rumbia Tengah tidak ada keributan dan semua berjalan lancar:

10. Nasaruddin

- Saksi adalah Sekretaris KPU, tinggal di Kelurahan Kampung Baru;
- Tidak benar Saksi telah membagi-bagikan panggilan memilih dan memberi uang sejumlah Rp 250.000,-;
- Saksi membantah keterangan Arfa. S.Sos;
- Bahwa Formulir C-6 disimpan di ruang Sekretaris bukan disimpan oleh Saksi dan disimpan dengan dos serta disegel, disimpan di ruangan sekretaris karena gudang KPU dipakai untuk penglipatan surat suara dan penyortiran surat suara;
- Saksi tidak mengenal Fitri, Yuyun, Sumartini, Sunarti, Mulyani, Dewi, Wiwi, Siska dan Sri Wahyuni;
- Tidak benar pernyataan yang menyatakan Saksi pada Pukul 20.30 datang ke rumah Pasiha dan membagikan kartu memilih kepada 8 mahasiswa yang dipesankan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tugas Saksi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bombana adalah mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan norma, standar prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan perundangundangan. Yang berikutnya, memberikan layanan administrasi ketata usahaan dan kepegawaian dengan peraturan perundang-undangan;

- Pada tanggal 4-9 Mei 2011, Saksi diberi tugas oleh Ketua KPU Bombana untuk melakukan monitoring pendistribusian logistik di wilayah Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, dan Kecamatan Masaloka Raya, kemudian pada tanggal 7-9 Mei 2011 diberi tugas melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bombana 2011 di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Mata Oleo, dan Masaloka Raya dan pada Tanggal 7 Mei Pukul 09.15 WITA, Saksi berada di Kecamatan Masaloka Raya sampai dengan pada Tanggal 8 Mei Pukul 09.00 WITA. Kemudian sekitar jam 10.20 WITA, Saksi tiba di Kecamatan Rumbia Tengah dari Masaloka Raya, dan pada saat itu Saksi langsung ke TPS 2 Kampung Baru untuk mencoblos, dan setelah selesai mencoblos, melakukan pemantauan di TPS-TPS yang ada di wilayah Kecamatan Rumbia Tengah dan Kecamatan Rumbia dan sekitar Pukul 17.00 WITA, Saksi tiba kembali di rumah;
- Pada tanggal 7 Mei 2011, Saksi tidak berada di Kasipute;
- Saksi tidak memiliki saudara yang bernama H. Masiah, Jumadi;
- Pada tanggal 26 Mei 2011, Saksi mendapat informasi bahwa kantor dan gudang ludes di KPU terbakar dan hingga saat ini belum ada kesimpulan dari Kepolisian tetapi Saksi telah diperiksa;

11. Harasan

- Saksi adalah Ketua KPPS 3 Boepinang
- Saksi menerangkan DPT di TPS 3 adalah 449, yang menggunakan hak pilih
 = 387, suara sah = 385, suara tidak sah = 2, Mutasi Pemilih = 2, sisa surat
 suara = 73
- kedua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani C1-KWK, dan tidak ada keberatan
- Saksi menerangkan tidak ada pemilih yg bernama Marding di DPT dan tidak diberikan hak memilih
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi di PPK pada tanggal 9-5-2011;

12. Ikhsan Dahlan

- Saksi adalah Ketua PPK Poleang
- Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Poleang pada tanggal 9 Mei 2011;
- Kedua saksi pasangan calon hadir pada saat pleno di PPK
- Saksi menerangkan jumlah DPT = 10.283, yang menggunakan hak pilih = 8274, suara sah = 8208, suara tidak sah = 101, mutasi pemilih = 35
- Di PPK Poleang terdapat 31 TPS
- Yang mendapat suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu 2.038 suara;
- Saksi membantah adanya surat suara yg dicoblos terlebih dahulu oleh Ketua KPU Bombana;
- Saksi membantah keterangan Rusnandar (saksi Pemohon);
- Saksi juga membantah tidak pernah diwawancarai;

13. Gahling

- Saksi adalah Anggota Panwascam Poleang Tenggara;
- Saksi hadir dipleno PPK Poleang Tenggara;
- Saksi menerima Formulir DA1-KWK dan hasilnya sama tidak ada yang berubah;
- Bahwa yang menyerahkan ke KPU Kabupaten Bombana adalah Ketua Panwascam;

14. Sabaruddin Hamid

- Saksi adalah Ketua PPK Kabaena:
- Pleno Rekapitulasi di Kecamatan pada tangga 9 Mei 2011, jam 15.00-17.00;
- Kedua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani DA1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
- Saksi menerangkan jumlah DPT = 2112, yang menggunakan hak pilih = 1622, suara sah = 1612, suara tidak sah = 10, mutasi pemilih = 31, sisa surat suara = 543;
- Di Kecamatan Kabaena ada 10 TPS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1065 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut mendapat 547;

 Saksi hadir pada saat rekap di KPU Kabupaten Bombana, dan pada saat pleno di KPU Kabupaten Bombana tidak ada yang mengajukan keberatan hanya Poleang Tenggara;

15. Bosman, S.Si

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Melakukan supervisi termasuk dengan penundaan pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua;
- Penundaan Pemilukada Putaran Kedua diakibatkan ketidaktersediaan anggaran;
- Secara umum Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua berjalan lancar, aman, dan tertib sesuai dengan tahapan;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 30 Mei 2011 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PIHAK TERKAIT:

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) mengatur sebagai berikut: "Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada":

Bahwa keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 Nomor Urut 2. Bahwa oleh karenanya menurut hukum keduanya dapat menempatkan diri dalam kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait sebagaimana ketentuan dimaksud.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perkenankan kami selaku PIHAK TERKAIT untuk:

Mengajukan dan memberikan JAWABAN atas Permohonan Perkara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana sehubungan dengan Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana Tanggal 12 Mei 2011 Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, dengan Register perkara Nomor 56/PHPU.D-IX/2011, antara:

Muh. Subhan Tambera, S.E., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Wakil Bupati Bombana, beralamat di Jalan Beruang, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan Drs. H. Abdul Azis Baking, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama Kabupaten Bombana, beralamat di Lingkungan I Lauru, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai PEMOHON.

Melawan

KPU Kabupaten Bombana, beralamat di Jalan Poros Rumbia Rarowatu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **TERMOHON**.

Serta

H. Tafdil, S.E., M.M., pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 53 Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Ir. Hj. Masyhura, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma 2A Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai PIHAK TERKAIT.

Jawaban ataupun tanggapan ini perlu kami sampaikan mengingat permohonan dan pemeriksaan perkara *a quo* memiliki korelasi langsung dengan kepentingan kami sebagai pemenang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 *tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 Tanggal 14 Mei 2011 <i>tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati*

Bombana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011.

II. POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT

A. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBELLI)

- a. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang dinyatakan dalam posita permohonan tidak secara jelas dan sistematis menunjukkan tempat dan jumlah yang pasti terkait dengan dalil penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan Pemohon, serta tidak dilandasi fakta-fakta hukum sehubungan dengan adanya dugaan penggelembungan dan pengurangan suara maupun dalil-dalil pelanggaran yang bersifat sistematis, tersetruktur, dan masif sebagaimana diklaim telah merugikan Pemohon;
- b. Bahwa selain itu, diktum petitum subsidair angka 4 permohonan yang berbunyi, "Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana, karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bombana" adalah tidak relevan dan kabur karena dalil-dalil Pemohon yang dinyatakan dalam posita permohonan sama sekali tidak menunjukkan secara cermat dan tepat mengenai dalam tahapan apa, kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua Tahun 2011 di Kabupaten Bombana:
- c. Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan mengenai dalil terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara, yang mana hanya didasari asumsi-asumsi, serta perhitungan dan tabulasi imajinatif, maka tuntutan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait menjadi tidak relevan, sekaligus menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (Obscuur Libelli);
- d. Bahwa selain itu dalil-dalil mengenai sifat pelanggaran yang diklaim Pemohon sebagai bersifat sistematis, terstruktur, dan masif menjadi sangat

artifisial dengan mengingat Pemohon tidak memahami secara pasti dan mendalam mengenai konsep pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga uraian dalil mengenai pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan Pemohon untuk memperkuat dalil;

e. Bahwa oleh karena posita permohonan dari Pemohon tidak sesuai dengan Petitum, serta fakta-fakta yang diajukan tidak sesuai dengan dalil Pemohon maupun doktrin mengenai kualifikasi pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, maka berdasarkan hukum [Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 15/2008] dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara, kami Pihak Terkait perlu sampaikan, bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Pertama Tahun 2010, Pihak Terkait juga memperoleh suara terbanyak yaitu 19.909 suara (26,74%) dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan 18.665 suara (25,07%), keadaan mana perkara hasil perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilukada Putaran Pertama Tahun 2010 juga pernah dimohonkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI (Putusan Nomor 152/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 3 September 2010), yang mana dalam diktum putusannya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan untuk seluruhnya.

Bahwa selain itu, mengingat sistematika permohonan dari Pemohon tidak mudah dipahami dan terjadi pengulangan-pengulangan dalil yang membingungkan, maka sebelum mejawab dan atau menanggapi permohonan dari Pemohon, Pihak Terkait merasa perlu menyajikan matrikulasi dalil permohonan dari Pemohon, sehingga semua pihak dapat mencermatinya secara seksama. Berikut adalah matrikulasi dari dalil permohonan Pemohon:

MATRIKULASI
ISU/DALIL PERMOHONAN SENGKETA PEMILUKADA
KABUPATEN BOMBANA

Latar Belakang Pemohon:

Muh. Subhan Tambera : Wakil Bupati Incumbent

Abdul Azis Baking : Mantan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Bombana

Alasan pokok permohonan:

Adanya dugaan penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dalil
 2.1.1 – 2.1.13);

- Adanya dugaan pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (dalil 3.1.1 3.1.3);
- 3. Adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh Termohon/KPU Kabupaten Bombana (dalil 4.1 4.12);
- Adanya dugaan keterlibatan aparat birokrasi Pemda Kabuapten Bombana, Kades/Lurah, dan PNS mendukung Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dalil 5.1 – 5.16);
- 5. Adanya dugaan pelanggaran Pemilukada secara sistematis (dalil 6.1);
- 6. Adanya dugaan pelanggaran Pemilukada secara terstruktur (dalil 6.2);
- 7. Adanya dugaan pelanggaran Pemilukada secara masif (dalil 6.3);
- 8. Adanya dugaan pelanggaran *money politic* (dalil 7.1 7.20);

MATRIKULASI DALIL PENGGELEMBUNGAN SUARA

No	Dalil	Subyek	Domain	KETERANGAN	Jumlah
1	5.1.1	KPPS	Termohon	Undangan pemilih tidak terdaftar oleh KPPS TPS I, Lampopala, Rumbia (atas nama Helmi N, Masyita, Sulaeman, Herawati, Baduai, Astute, Lia, Hayati, dan Siska)	Asumsi 9
2	5.1.2	Nasruddin dan Abdi	Termohon dan Pihak Terkait	Sekretaris KPU Bombana dan PNS Kabupaten Bantaeng melakukan mobilisasi massa di TPS I dan II, Kampung Baru, Rumbia (atas nama Sumarti, Sunarti, Fitri, Dewi, Muliani, dan 8 lelaki)	Asumsi 13
3	5.1.3	Tim Pasangan Nu. Urut 2	Pihak Terkait	Rekaman pembicaraan, kalkulasi 6-8 Wajib Pilih di 310 TPS	Asumsi 1860

4	5.1.4 5.1.6	Mappatang	Termohon	PNS, Sekcam Poleang Tengah, di mobilnya (Hilux merah) terdapat 14 peti kotak suara (tesegel)	Tidak jelas
5	5.1.5	KPU Kabupaten, Ketua PPK Poleang Tengah	Termohon	Termohon diduga telah menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pengiriman peti/kotak suara tanpa prosedur/mekanisme.	Asumsi 628
6	5.1.7	Kades Mawar	Termohon dan Pihak Terkait	Penggantian Ketua KPPS di Desa Mawar tanpa SK	Tidak jelas
7	5.1.8	KPPS	Termohon	Pembiaran pencoblosan oleh Wajib Pilih tidak terdaftar (Jabire D Nohe) di TPS III Desa Pokarumba	Asumsi 1
8	5.1.9	KPPS	Termohon	Pencoblosan oleh Wajib Pilih tidak terdaftar (Mardin) diklaim pendukung Pasangan Calon Nomor 2 di TPS III, Ora-Ora Boepinang	Asumsi 1
9	5.1.10	KPPS	Termohon	Pencoblosan oleh wajib pilih tidak terdaftar di TPS III Desa Pokarumba (atas nama Baharuddin, Syarifuddin, dan Kasmawati)	Asumsi 3
10	5.1.11	KPPS	Termohon	Kelebihan surat suara yang dibuang tanpa persetujuan saksi Pasangan Calon oleh KPPS di TPS I Kasipute, Rumbia	Tidak jelas
11	5.1.12	Ketua KPPS (Syarifuddin)	Termohon	Ketua KPPS Wububangka, Rarowatu Utara memberikan undangan kepada Wajib Pilih tidak terdaftar untuk mencobos di TPS III (atas nama Lisna, Pudding, Mani, Syahrir, dan Utara)	5
12	5.1.13	KPPS	Termohon	Pemberian kartu panggilan kepada Wajib Pilih tidak terdaftar di TPS III desa Pokorumba, Poleang (atas nama Dedi dan Take)	Asumsi 2
13	5.1.14	La Ifa, S.E., M.Si	Termohon dan Pihak Terkait	Pengambilan kartu penggilan pencoblosan atas nama Aswar dan Sawaria oleh PNS (La Ifa) di TPS II, Kel. Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah	Asusmsi 2
14	5.1.15	Syaifudin	Pihak	Dugaan intimidasi terhadap	Asumsi

		Kube (Kabag Organisasi dan Kepegawaian)	Terkait	Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) oleh Kabag Organisasi dan Kepegawaian (Syifudin Kube) pada tanggal 6 Mei dan baru dilaporkan pada ke Panwas tanggal 11 Mei 2011	884
15	5.1.16	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pihak Terkait	Dugaan bagi-bagi uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada 82 orang wajib pilih.	Asumsi 82

*) Berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam matrikulasi di atas Pemohon kemudian menyimpulkan seolah-olah telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 3.406 suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil-dalil tersebut tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi kalkulasi yang dibuat oleh Pemohon yang sejatinya tidak ada kaitannya dengan jenis pelanggaran penggelembungan suara. Selain itu, andaikan dapat dibuktikan, dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon sepenuhnya merupakan domain pidana Pemilukada, hanya satu dalil yang dapat dikategorikan sebagai kategori penggelembungan suara, yaitu dalil Pemohon poin 5.1.5. Bahwa dalil angka 5.1.5. inipun harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan untuk kemudian dapat dinyatakan terbukti atau tidak adanya dugaan penggelembungan dimaksud.

MATRIKULASI DALIL PENGURANGAN SUARA

No	Dalil	Subjek	Domain	KETERANGAN	Jumlah
1	6.1.1	Syaifudin Kube (Kabag	Pihak Terkait	Konversi dalil Pemohon angka 5.1.15 dari penggelembungan	Asumsi 884
		Organisasi		di konversi menjadi	
		dan Kepegawaian)		pengurangan.	
2	6.1.2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pihak Terkait	Konversi dalil Pemohon angka 5.1.16 dari penggelembungan di konversi menjadi pengurangan.	Asumsi 82
1	6.1.3	KPU Kabupaten Bombana	Termohon	Ketua PPK Poleang Tenggara menemukan Amplop Surat Suara dalam keadaan rusak dan sertifikat/Berita Acara PPK Poleang Tenggara hilang.	Tidak Jelas
2	6.1.4	Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bombana	Termohon	Penghilangan surat suara dan kotak suara di beberapa TPS Kecamatan Kabaena (sebelumnya Pemohon mendalilkan bahwa penghilangan suara terjadi di seluruh TPS di Kecamatan Kabaena, lihat dalil permohonan Pemohon	Tidak Jelas

		angka	3.2	sebelum	
		perubaha	an).		

*) Bahwa sama dengan dalil penggelembungan suara, dalil yang dinyatakan Pemohon sebagai pengurangan suara ini juga hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi tanpa dasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa asumsi dan tuduhan tanpa dasar ini tampak jelas dan nyata dengan mencermati dalil Pemohon sebelum dan sesudah dilakukan perubahan permohonan (misalnya perubahan dalil 3.2. yang dalam perubahan menjadi dalil angka 6.1.5.) yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan betapa Pemohon telah mengembangkan khayalannya sedemikian rupa dalam mengonstruksikan dalil permohonannya. Sebelum perubahan permohonan, Pemohon dalam dalil angka 3.2 dengan jelas menyebut telah terjadi penghilangan surat suara di seluruh TPS di Kecamatan Kabaena, namun karena hal tersebut hanya didasarkan kepada khayalan tanpa fakta, dalam perubahan Pemohon kemudian mengubah khayalannya menjadi hanya di beberapa TPS saja.

MATRIKULASI DALIL PELANGGARAN ADMINISTRASI

No	Dalil	Subjek	Domain	KETERANGAN
1	7.1	KPU	Termoh	Paparan mengenai surat-surat
	s.d	Kabupaten	on	penundaan pelaksanaan Pemilukada
	7.8	Bombana		Kabupaten Bombana.
2	7.9	Gubernur	Pihak	Gubernur diduga telah mengabaikan
			Terkait	Surat Kemendagri (yang bersifat segera)
				perihal: Penundaan Tahapan Program,
				Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
3	7.10	KPU dan	Termoh	Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi
		Pemda	on	Sultra dan masyarakat protes ke DPRD
		Kabupaten	Pemda	Kabupaten Bombana ihwal penundaan
		Bombana	Kabupat	Pemilukada Putaran Kedua yang
			en	disangka hanya menunggu naiknya rating
			Bomban	Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasar
			а	survey LSI.
4	7.11	Ketua KPU	Termoh	Kehadiran Ketua KPU Kabupaten
		Kabupaten	on dan	Bombana Rakerda DPD PAN Kabupaten
		Bombana,	Pihak	Bombana yang diduga membahas
		Ketua	Terkait	agenda mengenai pemenangan
		DPW		Pasangan TAMASYA. Ketua KPU
		(Gubernur)		membahas strategi pemenangan
		dan DPD		TAMASYA di hadapan Ketua DPW
		PAN		(Gubernur) dan DPD PAN.
5	7.12	KPU	Termoh	Normatif, kesimpulan Pemohon terkait
		Kabupaten	on	asas-asas Pemilukada yang diduga
		Bombana		dilanggar Termohon.

No	Dalil	Subjek	Domain	KETERANGAN
1	8.1 s.d 8.9	Sekda Kabupaten Bombana Ir.H.Rusta m Supendy, M.Si, Bendahara Hamzah, S. Kom dan Tim Sukses Nomor 2 (H. Sudirman)	Pihak Terkait	 Bantuan Rp. 5.000.000 untuk pembangunan Gereja Duktision Lantari; Bantuan Rp. 3.000.000 untuk pembangunan Masjid Babun Nur, desa Leano, Kecamatan Mataoleo; Bantuan Rp. 3.000.000 untuk pembangunan Masjid Al Ikhlas, desa Lora, Kecamatan Mataoleo; Bantuan Rp. 3.000.000 untuk pembangunan Masjid Al Mujahidin, desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya; Bantuan Rp. 3.000.000 untuk pembangunan Masjid Jannatun Naim, desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo; Bantuan Rp. 3.000.000 untuk pembangunan Masjid Nurul Amin, desa Wia Wia, Kecamatan Matausu; Bantuan Rp. 3.000.000 untuk pembangunan Masjid Al Amin, desa Lamuru, Kecamatan Mata Usu Bantuan Rp. 2.000.000 untuk pembangunan Pura Puseh, desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya; Bantuan Rp. 5.000.000 untuk pembangunan Masjid Baitul Rachman, desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara; Bantuan Rp. 3.000.000 untuk pembangunan Masjid Babul Rachman, desa Boeara, Kecamatan Poleang; Bantuan Rp. 3.000.000 untuk pembangunan Masjid Babul Rachman, desa Boeara, Kecamatan Poleang; Bantuan Rp. 3.000.000 untuk pembangunan Masjid Al Ilham, desa Morengke, Kecamatan Matausu;
2	8.10	Dekan FISIP Unhalu dan Kepala Desa, Calon Wabup Nomor2, Sekcam Rarowatu	Pihak Terkait	Mobilisasi PNS dan Kades/ Lurah di Kecamatan Rarowatu: - Dekan FISIP Unhalu (Rekson S. Limba); - Kades Rarowatu (Hardin Langara); - Kades Watukalangkari (M. Ali T); - Kades Pangkuri (Tasman); - Calon Wabup Nomor2; - Lurah Taubontu (Alpian, S.H.); - Kades Lampeantari (M. Suleman); - Kades Ladumpi (M. Suleman); - Sekcam Rarowatu (Sarip, S.H.)
3	8.11	Kadinas Pendidikan Kabupaten	Pihak Terkait	Dugaan intimidasi oleh Kadinas Pendidikan Kabupaten Bombana (Andi Syarifuddin, S.H.) terhadap Muh. Yusuf

		Bombana (Andi Syarifuddin , S.H.)		Hido (Kepsek SD Negeri 1 Bambea) dan kepada Kepsek SDN di Poleang Timur.
4	8.12	Kabag Organisasi dan Kepegawai an (Syaifuddin Kube, S.H.)	Pihak Terkait	Dugaan intimidasi oleh Kabag Organisasi dan Kepegawaian (Syaifuddin Kube, S.H.) kepada semua Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) bagian Humas (atas nama Eka Widyastuti, Risnawati, Muh. Nur Ramadan, dan Rifan Prasetya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
5	8.13	Ka. Kantor Kementeri an Agama Kabupaten Bombana	Pihak Terkait	Adanya dugaan pernyataan Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana (Drs. H. Antamuddin, M.Pd.) bahwa: "saya jadi Kandepag karena titipan Gubernur", untuk itu meminta kepada Kepsek MTsN Kasipute (Idris) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
6	8.14	Gubernur	Pihak Terkait	Dugaan pemblokiran dana Block Grant Desa Pusuea, Kecamatan Poleang Utara, yang oleh Kades Pusuea (Isban Salim) dari konfirmasi BPMD dinyatakan sebagai perintah Gubernur, karena Isban Salim tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
7	8.15	Camat Matausu (H. Sukirman, S.Pd.) dan Pjs. Bupati Bombana (Drs. Hakku Wahab,M. Si)	Pihak Terkait	Dugaan bahwa Camat Matausu mendatangi rumah dan memberikan instruksi kepada Kades Morengke (Daeng Marola) untuk mengarahkan masyarakatnya memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan menyebutkan hal ini sebagai perintah langsung dari Pjs. Bupati.
8	8.16	Cawabup (Ir. Hj. Masyhura)	Pihak Terkait	Dugaan penyalahgunaan pembagian bantuan sapi (anggaran APBD) di desa Enano, Kecamatan Kabaena Timur atas perintah Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Hj. Masyhura).
9	8.17	Camat Rarowatu	Pihak Terkait	Camat Rarowatu memerintahkan pemutasian PNS Kandepag lingkup Kabupaten Bombana (atas nama H. Abdul Majid)
10	8.18	Setda Kabupaten Bombana	Pihak Terkait	Kesimpulan Pemohon terkait dengan dalil 8.1 s.d. 8.9

		(Rustam Supendy)		
11	8.19	Panwas Kabupaten Bombana	Panwas	Berita Acara Rapat Pleno Panwas mengenai temuan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik.
12	8.20	Panwas Kabupaten Bombana	Panwas	Berita Acara Panwas Nomor 40/PANWASLU-BBN/V/2011 kajian dugaan pelanggaran.
13	8.21	Panwas Kabupaten Bombana	Panwas	Surat Panwas Nomor 46/PANWASLU-BBN/V/2011 rekomendasi pemberian sanksi terkait kode etik.

MATRIKULASI DALIL PELANGGARAN SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, MASIF

No	Dalil	Subjek	Domain	KETERANGAN
1	9.1	Ketua KPU K. Bombana; Ketua DPW & DPD PAN Pasangan Calon Nomor 2 Tim Sukses; Pjs. Bupati Bombana (Drs. Hakku Wahab,M.Si) SKPD Kab; SKPD Prov Ketua DPRD Buton dan Konawe, Dekan FISIP Unhalu, Camat, Kades/Lurah dll.	Termoho n dan Pihak Terkait	Dalil Pelanggaran Sistematis Pada dasarnya konstruksi dalil pelanggaran sistematis yang dikemukakan Pemohon merupakan konstruksi ulang dari dalil Pemohon poin 4.10, 4.11, dan 5.9, yang mana cenderung merupakan argumentargumen tanpa dasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk menjawab/menanggapi dalil tersebut diperlukan klarifikasi saksisaksi yang sekaligus menjadi tanggapan atas dalil-dalil Pemohon poin 4.10, 4.11, dan 5.9.
2	9.2	Sekda Kabupaten Bombana (Rustam Supendy); Kabag Organisasi dan Kepegawaian Pjs. Bupati Bombana (Drs. Hakku Wahab,M.Si) Kakanwil Kementerian	Termoho n dan Pihak Terkait	Dalil Pelanggaran Terstruktur Pemisahan dalil sistematis dan terstruktur menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami konsepsi teori pelanggaran Pemilu, yang mana secara konsepsional pelanggaran sistematis dan terstruktur adalah satu kesatuan, atau merupakan satu unsur pelanggaran yang masing-masing tidak dapat dipisahkan. Adapun mengenai uraian dalilnya sendiri pada prinsipnya merupakan

		Agama Prov Sultra; Ka Kantor Kementerian Agama Prov Sultra; Dekan FISIP Unhalu; KPU Kabupaten Bombana		konstruksi ulang dari dalil Pemohon poin 3.2, 5.1 s.d. 5.9 dan 5.11, 5,12 ditambah beberapa dalil yaitu: 1. Dugaan mutasi oleh Pjs. Bupati Bombana terhadap Andi Baru S.Pd; 2. Dugaan mutasi oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sultra terhadap Kepsek MTsN Poleang, Kepsek MTsN Kasipute dan Kepsek MAN Kasipute; 3. Dugaan mutasi oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sultra terhadap Ka KUA Kecamatan Poleang Timur, Ka KUA Kabaena Timur, Ka KUA Rumbia, dan Ka KUA Rarowatu; 4. Dugaan ditemukannya 14 Kotak Suara di luar kantor KPU Kabupaten Bombana oleh Panwas; 5. Dugaan mutasi besar-besaran di lingkup Pemda Bombana oleh Pjs. Bupati Bombana (Drs. Hakku Wahab,M.Si)
3	9.3	Pejabat Struktural dan Fungsional Kabupaten Bombana, Kanwil Kementerian Agama, dll.	Termoho n dan Pihak Terkait	Dalil Pelanggaran Masif Pemohon memaparkan mengenai dugaan keterlibatan Pejabat Struktural dan Fungsional Kabupaten Bombana, Kanwil Kementerian Agama, dll. yang kemudian dielaborasi sebagai dalil masif, keadaan mana justru menunjukkan bahwa Pemohon sama sekali tidak memahami pengertian dari konsep pelanggaran masif, bahkan dapat dikatakan Pemohon sama sekali tidak mengerti definisi pelanggaran masif sebagai konsep dasar untuk dapat menyusun dan membuat konstruksi dalil secara benar.
4	9.4	Panwas Kabupaten	Panwas	Pleno Panwas mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik
		Bombana		diasumsikan sebagai adanya pelanggaran yang bersifat masif.

MATRIKULASI DALIL PELANGGARAN MONEY POLITIK

No Dalil Subjek Domain	KETERANGAN
------------------------	------------

1	10.1	Tim Sukses: H. Haruna; Hasanuddin; Bahar; Asdar (PNS DPU Kabupaten Bombana)	Pihak Terkait	Rombongan H. Haruna; Hasanuddin; Bahar; Asdar (PNS DPU Kabupaten Bombana) diduga memberikan uang kepada Rasang, Basri, Ege, Rusmina Dewi, dll. di desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu (Rumah Daeng Malongi dan Basri di dusun Emoilo).
	10.13			Asdar juga diduga datang ke rumah Usman membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 untuk dibagikan di desa Biru, Poleang Timur.
	10.16			H. Haruna juga diduga memberikan uang di rumah Sahabudin di desa Biru, Poleang Timur kepada Purong dan Asapa.
2	10.2	Tim Sukses: H. Haruna; Hasanuddin; Imam Daeng Malongi; Camat Tontonunu	Pihak Terkait	Berkoordinasi dengan Camat di Rumah Daeng Malongi di desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu, H. Haruna dan Hasanuddin membagikan uang kepada Suyuti (Rp. 50.000), dan Pardi (Rp 5.000.000)
3	10.3	Tim Sukses: H. Adam	Pihak Terkait	Bagi-bagi uang kepada keluarga Mansyur Tjong di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia
4	10.4	Calon Bupati (Tafdil, S.E., M.M.)	Pihak Terkait	Diduga memberi uang kepada Harlianti, Hanang, Yusrin, Irfan dan Tamring di desa Kalibaru, Poleang Selatan;
	10.12			Juga diduga memberikan uang kepada masyarakat secara langsung di desa Batu Putih, Poleang Selatan;
	10.20			Calon Bupati (Tafdil) juga diduga memberikan uang kepada masyarakat secara langsung kepada Sidang, Ira, Hamira, Susi, Maya, dan Manneng di desa Batu Puti, Poleang Selatan
5	10.5	Tim Sukses: Aras	Pihak Terkait	Dugaan Aras telah membagikan uang kepada Heria dan Aton di desa Lampeantani, Kecamatan Rarowatu
6	10.6	Tim Sukses: Darson	Pihak Terkait	Darson diduga memberikan uang kepada Hariawan dan istrinya di desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu
7	10.7	Tim Sukses:	Pihak	Arnolis diduga memberikan uang

		Arnolis	Terkait	kepada Pongku dan Herman di desa Lantowonua, Rumbia
8	10.8	Tim Sukses: Alimudin	Pihak Terkait	Alimudin diduga memberikan uang kepada Anto, Kasmawati, dan Ikhsan di desa Toppe, poleang Timur
9	10.9	Tim Sukses: Rio	Pihak Terkait	Diduga memberikan uang kepada Syarifuddin dan Wasawiah disaksikan Kiki Rahmania dan Wita di Kelurahan Rahampuu, Kecamatan Kabaena.
10	10.10	Tim Sukses: Arham	Pihak Terkait	Arham diduga memberikan amplop berisi uang kepada Nasaruddin disaksikan istrinya di desa Enano, Kabaena Barat
11	10.11	Cawabup Masyhura	Pihak Terkait	Cawabup diduga memerikan uang kepada Nasir di desa Balo, Kabaena Timur
12	10.14	Tim Sukses: A. Yunus; H. Rusdi	Pihak Terkait	Berkunjung ke rumah Icang di desa Timbala, Poleang Barat diduga membagikan uang kepada Jamating, Karim, Jama, Hj. Marlina, Nurcang, Tati, Diana, dan Wasna
13	10.15	Tim Sukses: Ramu	Pihak Terkait	Memberikan uang kepada Bande untuk diteruskan kepada Badaruddin, Habibi dan Siti Kamaria di desa Biru, Poleang Timur
14	10.17	Tim Sukses: Arsyad	Pihak Terkait	Arsyad diduga memberikan uang Rp 1.200.000 kepada Aco Ruke kepala dusun Baru, desa Biru, Poleang Timur untuk dibagikan kepada 30 warga masyarakat
15	10.18	Tim Sukses: Pami	Pihak Terkait	Pami memberikan uang kepada Hiar untuk dibagikan kepada Ratna Ningsi dan Asma di desa Biru, Poleang Timur
16	10.19	Ibu Jannatia (PNS Pemprov)	Pihak Terkait	Diduga memberikan uang kepada Azis (Sekdes Enano, Kecamatan Kabaena Barat) sebesar Rp. 40.000 untuk dibagikan kepada masyarakat.

POKOK - POKOK JAWABAN / TANGGAPAN:

Sehubungan dengan permohonan Pemohon, yang mana telah dibuat matrikulasinya sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memberikan jawaban atau tanggapan atas dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;

- 2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;
- 3. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 8 Mei 2011, yang diikuti oleh peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Pertama yang mana tahapan pencoblosannya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditetapkan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Bombana tanggal 13 Agustus 2010, yang mana diketahui Pihak Terkait dalam permohonan ini menempati peringkat pertama peraih suara terbanyak dan Pemohon peringkat kedua;
- 4. Bahwa komposisi lengkap perolehan suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Putaran Pertama) sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 13 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Prosentase
1	Drs. Muhtar A.H.& Ahmad Yani, S.Pd	12.943	17,38%
2	H. Tafdil, S.E., M.M. & Ir. Hj. Masyhura	19.909	26,74%
3	Drs. H. Syamsahril & Mansur Lababa	1.413	1,90%
4	Drs. H. Bustam, M.Si & AR Abidin, S.Pd	5.655	7,60%
5	M. Subhan T, SE, Msi & Drs.H. Azis Baking	18.665	25,7%
6	Dr. H. A Rahman, MS & Drs. H. Hasmin M	15.866	21,31%

5. Bahwa terhadap hasil perolehan suara dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati putaran pertama pernah diajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi RI oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan kemudian

- diketahui diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 3 September 2010 melalui Putusan Nomor 152/PHPU.D-VIII/2010;
- 6. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan/pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua pada tanggal 8 Mei 2011, KPU Kabupaten Bombana kemudian mengadakan Rapat Pleno untuk mengesahkan dan menetapkan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 pada tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana dibuktikan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 tertanggal 12 Mei 2011 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (vide Bukti PT-1 dan PT-2);
- 7. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 12 Mei 2011 kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana sebagaimana dibuktikan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 Tanggal 14 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (vide Bukti PT-3);

PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA PUTARAN KEDUA TAHUN 2011 TELAH BERJALAN DAN DILAKSANAAN SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS DAN RAHASIA SERTA JUJUR DAN ADIL BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

8. Bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 telah berjalan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tingkat partisipasi sangat tinggi yaitu sekitar 74,37 % (75.107 partisipan dari 100.985 pemilih terdaftar) wajib pilih menggunakan hak pilih, hanya 25,63 % (25.876) wajib pilih tidak menggunakan haknya. Keadaan mana tergambar

dalam perimbangan jumlah pemilih sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara berikut lampiran atau Formulir Model A6-KWK (*vide* Bukti PT-4) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan sebagaimana tercermin dalam Formulir Model DB1-KWK KPU (*vide* Bukti PT-5);

9. Bahwa dari tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 74,37 % tersebut, sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 Tanggal 14 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (vide Bukti PT-2 dan Bukti PT-3), diketahui bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Prosentase
2	H. Tafdil, S.E., M.M. & Ir. Hj. Masyhura	39.051	52,22%
5	M. Subhan T, SE, Msi & Drs.H. Azis Baking	35.724	47,78%
	Selisih suara	3.327	4,45%

- 10. Bahwa selain ditunjukkan dengan tingginya partisipasi pemilih, kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 juga dibuktikan dengan tidak adanya catatan-catatan keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon di tingkat PPK dan hampir di seluruh TPS di Kabupaten Bombana, bahkan lebih dari 99,99% saksi kedua Pasangan Calon di 310 TPS di Kabupaten Bombana membubuhkan tanda tangan;
- 11. Bahwa selain itu, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK maupun KPUD Kabupaten Bombana berjalan kondusif tanpa adanya kejadian-kejadian khusus;

12. Rapat pleno di tingkat PPK dihadiri oleh semua KPPS, saksi kedua Pasangan Calon, kepala desa, Muswilcam dan tokoh masyarakat, adapun rapat pleno di KPUD Kabupaten Bombana dihadiri semua PPK, saksi kedua Pasangan Calon, camat, Muspida dan tokoh masyarakat. Dan pada dasarnya tidak ada selisih suara dalam rekapitulasi penghitungan suara di PPK maupun KPUD Kabupaten Bombana;

TIDAK TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN/PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2011

- 13. Bahwa dalam dalil-dalil angka Romawi V poin 5.1 (5.1.1 s.d. 5.1.16) Pemohon mendalilkan bahwa seolah-olah telah terjadi penggelembungan/ penambahan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta seolah-olah telah terjadi pengurangan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam dalil-dalil angka romawi VI poin 6.1 (6.1.1 s.d. 6.1.7) dan kemudian disimpulkan dengan pembuatan tabel yang sama sekali tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sendiri (vide Tabel Permohonan Pemohon halaman 17);
- 14. Bahwa dalam dalil 5.1.1, dalil 5.1.2, dalil 5.1.8, dalil 5.1.9, dalil 5.1.10, dalil 5.1.11, dalil 5.1.12, dalil 5.1.13, dalil 5.1.14, dan dalil 5.1.15 Pemohon mendalilkan seolah-olah telah dilakukan pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak. Bahwa yang benar, semua yang diberikan kesempatan mencoblos adalah pemilih yang ada dalam DPT. Malahan ada pemilih dalam DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon sebagai wajib pilih yang tidak ada dalam DPT (dalil 5.1.9) tapi melakukan pencoblosan, bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa Mardin terdaftar dalam DPT, namun yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan atau tidak memilih;
- 15.Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 5.1.4 yang mana Pemohon menuduh telah terjadi pengangkutan 14 kotak suara secara tidak sah, kejadian sebenarnya adalah tidak seperti itu. Bahwa yang bersangkutan membawa kotak suara tersebut adalah atas perintah KPUD terkait dengan kotak suara kosong bekas Pemilu Legislatif (9 kotak suara), dan sisa lima kotak suara Pemilukada yang tidak digunakan. Jadi benar bahwa Mappatang, A.Md. membawa kotak suara, namun kotak suara tersebut

- adalah kotak suara kosong yang tidak digunakan dalam Pemilukada untuk dikembalikan ke KPUD Kabupaten Bombana atas perintah KPUD;
- 16. Bahwa terkait dalil penggelembungan/penambahan suara ini, Pemohon juga mendalilkan seolah-olah terdapat intervensi pergantian Ketua KPPS di Desa Mawar. Faktanya, di Desa Mawar ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) justru kalah dengan hanya meraih 74 suara, sedangkan Pemohon meraih 132 suara (vide Bukti PT-178);
- 17.Bahwa benar sesuai Formulir Model DB2 KWK.KPU, sebagaimana diuraikan dalam dalil 4.6 permohonan, Pemohon mengisi Formulir Pernyataan Keberatan, yang menggambarkan keberatan-keberatan Pemohon sebagai berikut:
 - (1) Menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana:
 - (2) Terjadinya 6 kali penundaan jadwal Pemilukada Putaran Kedua, sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - (3) Adanya indikasi politik uang;
 - (4) Adanya keterlibatan birokrasi Kabupaten Bombana dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - (5) Adanya keterlibatan kepala desa dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - (6) Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (pemilih siluman);
 - (7) Adanya pemilih yang dimobilisasi dari luar daerah dan tetap diperbolehkan memilih oleh KPPS;
 - (8) Adanya intervensi kepada PNS untuk tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - (9) Keterlibatan penyelenggara Pemilukada dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2:
 - (10) Banyaknya dokumen-dokumen yang tidak disegel (rusak), dokumen dari PPK Poleang Tenggara, Tontonunu, Poleang Selatan dan Kabaena Barat.
- 12.Bahwa adalah hak Pemohon untuk menyatakan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian catatan keberatan Pemohon justru menunjukkan tidak adanya penggelembungan/penambahan maupun pengurangan hasil perolehan

- suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011. Apalagi tidak ada catatan keberatan dari Pemohon yang secara spesifik terkait dengan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan;
- 13. Bahwa tidak terdapatnya penggelembungan/penambahan maupun pengurangan suara yang dapat menguntungkan ataupun merugikan salah satu Pasangan Calon dapat dilihat dari rekapitulasi hasil perolehan suara di tiap-tiap daerah pemilihan (vide Bukti PT-6) yang mana tabulasinya dapat disederhanakan sebagaimana terlihat dalam lampiran jawaban ini (vide Tabel: Lampiran 1);
- 14. Bahwa selain itu tidak terdapatnya penggelembungan maupun pengurangan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 ini juga ditunjukkan dalam rekapitulasi di tingkat PPK di 22 kecamatan di Kabupaten Bombana yang tercermin dalam Formulir DA dari 22 kecamatan (vide Bukti PT-7 s.d. Bukti PT-28) sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran jawaban ini (vide Tabel: Lampiran 2);
- 15. Bahwa dalam jawaban atau tanggapan ini, Pihak Terkait juga hendak memberikan bukti paling sahih mengenai tidak terdapatnya penggelembungan maupun pengurangan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, yaitu dengan mencermati secara seksama basis data otentik yang bersumber dari Formulir C-1 di seluruh TPS (310 TPS) dari 138 PPS di Kabupaten Bombana (*vide* Bukti PT-28 s.d. Bukti PT-338) yang tercermin dalam tabulasi yang kami lampirkan dalam jawaban ini (*vide Tabel: Lampiran* 3);
- 16. Bahwa Pemohon melalui dalil angka 6.1.1 s.d. angka 6.1.7 mendalilkan adanya pengurangan suara sebagai akibat dari penggelembungan/ penambahan suara, serta akibat adanya *money politic*. Rumusan dalil tersebut dapat diterima manakala didasari fakta hukum. Termasuk dalam hal ini dalil rusaknya kotak suara dan ditemukannya amplop dalam keadaan rusak (dalil 6.1.4). Namun keadaan sebenarnya ternyata tidak seperti yang didalilkan Pemohon. Bahwa tidak benar terdapat kotak suara yang rusak di

PPK Kecamatan Poleang Tenggara. Saat dibuka, Kotak Suara dalam keadaan baik, demikian pula dengan amplop. Semuanya masih dalam keadaan tersegel. Hanya saja saat amplop dibuka tidak didapati lampiran perolehan suara sah dalam Formulir DA, sehingga dalam Pleno kemudian dipakai kertas plano PPK. Keadaan mana sudah sesuai ketentuan, bahwa manakala lampiran Formulir penghitungan suara hilang, maka yang digunakan adalah kertas plano PPK;

- 17. Bahwa bukti-bukti tersebut Pihak Terkait paparkan mengingat dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara sama sekali tidak relevan. Secara etimologis, penggelembungan berarti menjadikan gembung secara artifisial seperti buih air sabun, sedangkan pengurangan berarti menyebabkan penyusutan, berkurang, atau menjadikan sesuatu tidak cukup, tidak genap, tidak penuh, tidak lengkap. Namun demikian, secara sederhana dapat dipahami, penggelembungan/penambahan maupun pengurangan adalah sebagai "permainan otak-atik angka" mulai dari tingkat TPS, PPK, sampai Pleno KPUD sehingga "permainan otak-atik angka" dimaksud dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya hanya menyebutkan adanya dugaan pelanggaran tanpa satupun dalil yang menyatakan di mana penggelembungan/penambahan dan pengurangan itu terjadi. Apakah di TPS, PPK ataukah di tingkat KPUD;
- 18.Bahwa dengan demikian argumentasi dan fakta-fakta (andaikan benar) yang diuraikan Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil angka romawi V poin 5.1 (5.1.1 s.d. 5.1.16) dan dalil-dalil angka Romawi VI poin 6.1 (6.1.1 s.d. 6.1.7tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum adanya penggelembungan/penambahan maupun pengurangan suara. Andaikan fakta yang diajukan Pemohon terkait dalil-dalil *a quo* salah satu di antaranya kemudian terbukti atau dapat dibuktikan, fakta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar adanya penggelembungan/penambahan maupun pengurangan suara karena yang dijadikan dasar semuanya terkait dengan pidana Pemilukada maupun administrasi. Maka, oleh karenanya dalil yang diajukan Pemohon bukan merupakan domain sengketa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan jelas bukan merupakan objek

perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud Pasal 4 PMK 15/2008, karena semua argumen dan fakta yang diajukan Pemohon untuk memperkuat dalil terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara a quo sepenuhnya merupakan domain pidana Pemilukada dan domain pelanggaran administrasi;

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA PUTARAN KEDUA TAHUN 2011

19.Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi, Pihak Terkait tidak akan memberikan tanggapan yang bukan menjadi domain dari Pihak Terkait. Pihak Terkait hanya akan memberikan komentar yang relevan dengan Pihak Terkait seperti yang didalilkan Pemohon dalam poin 7.10 yang menyimpulkan bahwa seolah-olah terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 merupakan kesengajaan sehingga dalam hasil survey LSI rating Pasangan TAMASYA (Pihak Terkait) melebihi pasangan Pemohon dalam. Dalil demikian tentu saja menyesatkan, karena tanpa harus melalui survey pun Pihak Terkait jelas terbukti menjadi pemenang dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Pertama. Jika survey hanya berdasarkan kepada sampel pemilih, dalam Pemilukada Putaran Pertama jelas-jelas riil dan konkret (vide Tabel Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Pertama Tahun 2010 dalam jawaban angka 4);

DUGAAN KETERLIBATAN APARAT BIROKRASI

- 20. Bahwa dalam dalil 8.1 s.d. dalil 8.21 secara dramatis Pemohon mendalilkan seolah-olah aparat birokrasi Pemda Kabupaten Bombana, para kepala desa/lurah dan PNS telah sedemikian rupa memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 21. Bahwa oleh dramatisasi dalil-dalil Pemohon *a quo*, maka Pihak Terkait perlu memberikan tanggapan-tanggapan di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi;
- 22. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon poin 8.1 s.d. 8.9 yang mengaitkan Sekda Kabupaten Bombana (Ir. H. Rustam Supendy, M.Si) dengan Pihak Terkait, maka perlu dijelaskan bahwa apa yang dilakukan Sekda tidak ada

hubungannya dengan Pihak Terkait. Bahwa hubungan antara Sekda dengan H. Sudirman semata-mata karena aktivitasnya sebagai fasilitator masyarakat, keadaan mana sudah sewajarnya dilakukan oleh aktivis partai politik dalam menjalankan fungsi sosialnya, termasuk dalam hal ini memfasilitasi warga masyarakat yang kebingungan atau tidak mengetahui ke mana proposal mesti ditujukan (termasuk proposal permohonan bantuan dana pembangunan tempat ibadah). Dalam konteks memfasilitasi warga yang hendak mengajukan proposal bantuan dana untuk pembangunan tempat ibadah inilah relasi antara Sekda Kabupaten Bombana (Ir. H. Rustam Supendy, M.Si) dengan H. Sudirman terjadi. Sehingga tidak relevan jika hal ini dianggap sebagai keterlibatan aparat birokrasi yang kemudian secara sepihak oleh Pemohon dituduh menguntungkan Pihak Terkait;

- 23. Bahwa selain itu, disposisi yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Bombana (Ir. H. Rustam Supendy, M.Si) mengeluarkan disposisi terkait dana bantuan, hal ini memang sudah menjadi tugas dan wewenang Sekda Kabupaten Bombana (Ir. H. Rustam Supendy, M.Si) selaku kuasa pengguna anggaran, keadaan mana juga dilakukan dalam kerangka pemberian dana bantuan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua:
- 24. Bahwa keterlibatan PNS secara langsung dalam aktivitas Pemilukada, justru dilakukan oleh Pemohon, yaitu adanya saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, dalam hal ini kehadiran Tamar, S.Pd. sebagai saksi Pemohon di TPS 2, desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena. Keadaan mana terang dan jelas bahwa yang bersangkutan menandatangani Formulir C-1 sebagai saksi Pemohon (vide Bukti PT-238), selain juga bukti foto saat yang bersangkutan terlibat aktif dalam proses rekapitulasi suara di TPS 2 Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena (vide Bukti PT-239);
- 25. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh telah terjadi mobilisasi kepala desa/lurah dan PNS di Kecamatan Rarowatu juga tidak masuk akal, karena faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 justru kalah telak. Di Kecamatan Rarowatu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) hanya memperoleh 716 suara (24%) sedangkan Pasangan Nomor Urut 5 (Pemohon) meraih 2328 suara (74%) (vide Bukti PT-20);

- 26. Bahwa terkait dalil Pemohon poin 8.13 yang konon didasari pengakuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana (Drs. H. Antamuddin, M.Pd.) sebagai orang titipan gubernur sehingga dapat menduduki jabatan sebagaimana dimaksud, hal ini jelas-jelas mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan kedudukan gubernur, mengingat antara keduanya tidak ada hubungan struktural. Secara hierarkis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana tidak berada di bawah Gubernur, melainkan berada di bawah Kementerian Agama RI. Bahwa sebaliknya, sebagai mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Abdul Azis Baking) memiliki kapasitas dan kemungkinan terkait rekomendasi atas jabatan *a quo*;
- 27. Bahwa dalil Pemohon angka 8.15 yang menggambarkan seolah-olah ada intervensi Camat Mata Usu terhadap Kepala Desa Morengke untuk mengarahkan warganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah sangat tidak masuk akal. Karena di Desa Morengke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 80 suara, kalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yang memperoleh 90 suara; (vide Bukti PT-27 dan Bukti PT-219)
- 28.Bahwa dalil Pemohon poin 8.16 yang mengaitkan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Hj. Masyhura) dengan pembagian bantuan sapi di desa Enano, Kecamatan Kabaena Timur juga tak lebih dari dugaan imajinatif, karena selain tidak relevan, yang bersangkutan (Ir. Hj. Masyhura) juga tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Kepala Desa bersangkutan. Selain imajinatif, dalil ini (dalil Pemohon angka 8.16) juga ngawur bahkan absurd, karena di Kecamatan Kabaena Timur tidak terdapat desa yang bernama Desa Enano;

PEMOHON MEMAKSAKAN PENGGUNAAN DALIL PELANGGARAN PEMILUKADA KATEGORI SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

29. Bahwa dalil angka 9.1, 9.2, dan 9.3 Pemohon mendalilkan mengenai 3 jenis pelanggaran, yang mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 seolah-olah telah

- terjadi pelanggaran Pemilukada dalam pemungutan suara secara sistematis terstruktur, dan masif;
- 30. Bahwa dalam menyatakan dalil-dalilnya tersebut (*vide dalil 9.1. dan 9.2.*), Pemohon mencoba memisahkan kategori pelanggaran sistematis dan terstruktur yang mestinya merupakan satu unsur, namun dalil yang mestinya satu unsur tersebut oleh Pemohon dibagi menjadi dua unsur yang terpisah yaitu *9.1. jenis pelanggaran sistematis* dan *9.2. jenis pelanggaran terstruktur*;
- 31.Bahwa dengan pemaksaan pemisahan dalil terkait pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur ini saja telah membuat uraian permohonan telah menjadi kabur dan kehilangan maknanya secara utuh, apalagi dalam pemaparan fakta-faktanya tidak secara tegas menunjukkan satu rangkaian yang memenuhi unsur pelanggaran secara sistematis dan terstruktur;
- 32. Bahwa secara konsepsional, unsur pelanggaran sistematis dan terstruktur adalah satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain, tidak terpisah sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sebagai satu-kesatuan, secara konsepsional pengertian pelanggaran Pemilukada yang terstruktur dan sistemastis adalah pelanggaran yang berindikasi adanya perencanaan pelanggaran melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas di mana ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu baik yang formal maupun informal sifatnya di mana semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan bersama;
- 33. Bahwa selain itu, dugaan adanya keterlibatan pejabat struktural dan fungsional dalam penyelenggaraan Pemilukada oleh Pemohon kemudian juga didalilkan sebagai jenis pelanggaran yang bersifat masif (vide dalil permohonan poin 9.3). Keadaan mana jelas menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan pelnggaran Pemilukada yang bersifat masif itu;

- 34. Bahwa yang dimaksud pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif adalah pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil Pemilukada menjadi terpengaruh, keadaan mana harus dibuktikan sesuai fakta-fakta hukum meliputi kualitas dan kuantitas bentuk kerugiannya, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan belaka;
- 35. Bahwa dengan merujuk kepada pengertian-pengertian tersebut, maka apa yang dilalilkan Pemohon menjadi tidak relevan, karena sejak dalam penyusunan dalil-dalilnya Pemohon tidak mendalami secara seksama mengenai jenis-jenis pelanggaran dimaksud, sehingga dalil yang dinyatakan menjadi kabur, atau bahkan ngawur;

ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH TIDAK IDENTIK DENGAN MONEY POLITIC

- 36. Bahwa dalam dalil poin 10.1 sampai dengan poin 10.20, Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran money politic dan seolah-olah Pihak Terkait menghalalkan segala cara untuk menang;
- 37. Bahwa sehubungan hal tersebut maka Pihak Terkait menolak dalil-dalil money politic yang dituduhkan Pemohon. Bahwa terkait dengan ini, ada beberapa hal yang perlu dinyatakan dalam Jawaban ini, bahwa benar Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Tafdil, S.E., M.M.) pernah mengeluarkan uang dan memberikannya kepada keluarga tidak mampu dan anak-anak miskin. Keadaan mana adalah menjadi kewajiban bagi seorang Muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat (zakat mal), infaq maupun sedekah. Adalah naif jika kemudian kewajiban menjalankan syari'at agama dalam membayar zakat, serta memberikan infaq dan sedekah kepada keluarga tidak mampu dan anak-anak miskin kemudian dikait-kaitkan dengan money politic. Satu hal yang perlu dipahami dan disadari, bahwa kewajiban membayar zakat, serta memberikan infaq dan sedekah adalah tidak identik dengan money politic.

TENTANG PETITUM PENDISKUALIFIKASIAN PASANGAN CALON (PIHAK TERKAIT)

38.Bahwa dalam Petitum (*Subsidair*, angka 4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk "*Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan*

Calon Nomor Urut 2 ... dst." Permohonan yang kelihatannya wajar, tapi sejatinya justru menciderai semangat dan proses demokrasi. Apalagi permohonan tersebut tidak ada korelasi dengan dalil-dalil dalam posita permohonan, serta tidak didasari alasan dan fakta menurut hukum, namun hanya dugaan-dugaan dan bahkan khayalan belaka. Bahwa oleh karenanya petitum permohonan a quo kami nilai sebagai sesuatu yang tidak ksatria dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Keadaan mana merupakan gambaran belum matangnya sikap berdemokrasi dari Pemohon. Bahwa dalam proses demokrasi maka suara-suara pemilih harus lindungi, pendiskualifikasian pasangan calon tanpa dasar hukum justru bermakna sebagai anti demokrasi atau setidaknya mengabaikan nilai-nilai luhur demokrasi. Karena itu kami selaku Pihak Terkait memohon kepada sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk tetap konsisten dalam melindungi suara pemilih sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi PUTUSAN Nomor 64/PHPU.D.VIII/2010 bagian [3.21.2.] angka 2 alinea terakhir: "... meskipun pelanggaran tersebut tetap harus diproses secara hukum dan pelakunya ditindak tetapi tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah, karena hak pilih dari pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-342, sebagai berikut:
- 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (Copy dari Asli);

2. Bukti PT-2

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DB-KWK.KPU, Lampiran Model DB1-KWK.KPU, dan Model DB2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

3. Bukti PT-3

: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (Copy dari Asli);

4. Bukti PT-4

: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 03 Tahun 2011 tentang *Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah* Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 (Copy dari Asli);

5. Bukti PT-5

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bombana. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB1- KWK.KPU (Copy dari Asli);

6. Bukti PT-6

: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten. (yang didalamnya tentang daerah pemilihan kabupaten Bombana, daerah pemilihan satu sampai dengan tiga), (Copy dari Asli);

7. Bukti PT-7

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Poleang Barat (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

8. Bukti PT-8

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Poleang Tenggara (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

9. Bukti PT-9

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Poleang Utara (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli;

10. Bukti PT-10

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Poleang Selatan (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

11. Bukti PT-11

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Poleang Timur (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

12. Bukti PT-12

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Poleang Tengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

13. Bukti PT-13

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Poleang (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

14. Bukti PT-14

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Kabaena (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

15. Bukti PT-15

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Kabaena Selatan (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

16. Bukti PT-16

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Kabaena Utara (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

17. Bukti PT-17

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Kabaena Barat (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli):

18. Bukti PT-18

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Kabaena Timur (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

19. Bukti PT-19

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Kabaena Tengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

20. Bukti PT-20

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Rarowatu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

21. Bukti PT-21

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Rarowatu Utara (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

22. Bukti PT-22

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

23. Bukti PT-23

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Rumbia Tengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

24. Bukti PT-24

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Mataoleo (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

25. Bukti PT-25

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

26. Bukti PT-26

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

27. Bukti PT-27

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Matausu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

28. Bukti PT-28

; Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU dan Model DA2-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

29. Bukti PT-29

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

30. Bukti PT-29.a

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN lameo meong, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

31. Bukti PT-30

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

32. Bukti PT-31

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU) (Copy dari Asli);

33. Bukti PT-32

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

34. Bukti PT-33

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Toari Buton, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

35. Bukti PT-34

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Toari Buton, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

36. Bukti PT-35

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Toari Buton, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

37. Bukti PT-36

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Timbala, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

38. Bukti PT-37

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Timbala, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C- KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

39. Bukti PT-38

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Bulumanai, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

40. Bukti PT-39

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Bulumanai, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

41. Bukti PT-40

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Ranokomea., Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

42. Bukti PT-41

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

43. Bukti PT-42

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Balasari, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

44. Bukti PT-43

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Balasari, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

45. Bukti PT-44

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Rakadua, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

46. Bukti PT-45

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Rakadua, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

47. Bukti PT-46

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Rakadua, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

48. Bukti PT-47

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Rakadua, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

49. Bukti PT-48

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 5 PPS/DESA/KELURAHAN Rakadua, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

50. Bukti PT-49

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Pabbiring, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

51. Bukti PT-50

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Pabbiring, Kecamatan Poleang Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

52. Bukti PT-51

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Larete, Kecamatan Poleang Tenggara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

53. Bukti PT-52

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Larete, Kecamatan Poleang Tenggara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

54. Bukti PT-53

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Marampuka, Kecamatan Poleang Tenggara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli):

55. Bukti PT-54

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Marampuka, Kecamatan Poleang Tenggara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

56. Bukti PT-55

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

57. Bukti PT-56

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

58. Bukti PT-57

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

59. Bukti PT-58

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

60. Bukti PT-59

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

61. Bukti PT-60

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

62. Bukti PT-61

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Toburi, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-

KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

63. Bukti PT-62

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Toburi, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

64. Bukti PT-63

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Toburi, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

65. Bukti PT-64

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Toburi, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

66. Bukti PT-65

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

67. Bukti PT-66

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

68. Bukti PT-67

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

69. Bukti PT-68

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

70. Bukti PT-69

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

71. Bukti PT-70

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

72. Bukti PT-71

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

73. Bukti PT-72

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

74. Bukti PT-73

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

75. Bukti PT-74

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lawatuea, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

76. Bukti PT-75

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Lawatuea, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

77. Bukti PT-76

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Pusuea, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

78. Bukti PT-77

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Pusuea, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

79. Bukti PT-78

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Wambarema, Kecamatan Poleang Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

80. Bukti PT-79

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

81. Bukti PT-80

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

82. Bukti PT-81

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

83. Bukti PT-82

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Kalibaru, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

84. Bukti PT-83

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Kalibaru, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

85. Bukti PT-84

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

86. Bukti PT-85

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir

Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

87. Bukti PT-86

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

88. Bukti PT-87

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Akalipong, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

89. Bukti PT-88

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Akalipong, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

90. Bukti PT-89

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Laea, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

91. Bukti PT-90

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Laea, Kecamatan Poleang Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

92. Bukti PT-91

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Bambaea, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

93. Bukti PT-92

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Bambaea, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

94. Bukti PT-93

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Bambaea, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

95. Bukti PT-94

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Bambaea, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

96. Bukti PT-95

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 5 PPS/DESA/KELURAHAN Bambaea, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

97. Bukti PT-96

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Puulemo, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

98. Bukti PT-97

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Puulemo, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

99. Bukti PT-98

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Puulemo, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

100. Bukti PT-99

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

101. Bukti PT-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan PenghitunganSuara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

102. Bukti PT-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli):

103. Bukti PT-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

104. Bukti PT-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 5 PPS/DESA/KELURAHAN Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

105. Bukti PT-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 6 PPS/DESA/KELURAHAN Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

106. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 7 PPS/DESA/KELURAHAN Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

107. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Biru, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

108. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Biru, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

109. Bukti PT-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Biru, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

110. Bukti PT-109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Biru, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-

KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

111. Bukti PT-110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 5 PPS/DESA/KELURAHAN Biru, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

112. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Mambo, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

113. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Mambo, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

114. Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Mambo, Kecamatan Poleang Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

115. Bukti PT-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Mulaeno, Kecamatan Poleang

Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

116. Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

117. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Paria. Kecamatan Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

118. Bukti PT-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Paria, Kecamatan Poleang Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

119. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Leboea, Kecamatan Poleang Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

120. Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2

PPS/DESA/KELURAHAN Leboea, Kecamatan Poleang Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

121. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Poleonro, Kecamatan Poleang Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

122. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Poleonro, Kecamatan Poleang Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

123. Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Boepinang, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

124. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Boepinang, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

125. Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Boepinang, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

126. Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Boepinang, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli):

127. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 5 PPS/DESA/KELURAHAN Boepinang, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

128. Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Boepinang Barat, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

129. Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Boepinang Barat, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

130. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Boepinang Barat, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

131. Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Boepinang Barat, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

132. Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Boeara, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

133. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Boeara, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

134. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3
 PPS/DESA/KELURAHAN Boeara, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-

KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

135. Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Kastarib, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

136. Bukti PT-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Kastarib, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

137. Bukti PT-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Kastarib, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

138. Bukti PT-137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Kastarib, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

139. Bukti PT-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Barangga, Kecamatan Poleang.

(yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

140. Bukti PT-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Barangga, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

141. Bukti PT-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Kasabolo, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

142. Bukti PT-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Kasabolo, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

143. Bukti PT-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Kasabolo, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

144. Bukti PT-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan
 Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1

PPS/DESA/KELURAHAN Pallimae, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

145. Bukti PT-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Pallimae, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

146. Bukti PT-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Pallimae, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

147. Bukti PT-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Pokurumba, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

148. Bukti PT-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Pokurumba, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

149. Bukti PT-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Pokurumba, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

150. Bukti PT-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Saloso, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-

KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

151. Bukti PT-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Saloso, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

152. Bukti PT-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Mattirowalie, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

153. Bukti PT-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Mattirowalie, Kecamatan Poleang. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

154. Bukti PT-153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Taubonto, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

155. Bukti PT-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Taubonto, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

156. Bukti PT-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lakomea, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

157. Bukti PT-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Lakomea, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

158. Bukti PT-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1
PPS/DESA/KELURAHAN Rau rau, Kecamatan Rarowatu.
(yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

159. Bukti PT-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Rau rau, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU,) (Copy dari Asli);

160. Bukti PT-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Pangkuri, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

161. Bukti PT-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Rarowatu, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

162. Bukti PT-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lampeantani, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

163. Bukti PT-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Ladumpi, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

164. Bukti PT-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model

C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

165. Bukti PT-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

166. Bukti PT-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Watumentade, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

167. Bukti PT-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

168. Bukti PT-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2
 PPS/DESA/KELURAHAN Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-

KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

169. Bukti PT-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

170. Bukti PT-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Tunas baru, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

171. Bukti PT-170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Aneka marga, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

172. Bukti PT-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Aneka marga, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

173. Bukti PT-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Aneka marga, Kecamatan

Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

174. Bukti PT-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Marga jaya, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

175. Bukti PT-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Marga jaya, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

176. Bukti PT-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Marga jaya, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

177. Bukti PT-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Marga jaya, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

178. Bukti PT-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1

PPS/DESA/KELURAHAN Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

179. Bukti PT-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

180. Bukti PT-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

181. Bukti PT-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Tajuncu, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

182. Bukti PT-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Batu sempe indah, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

183. Bukti PT-182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Mawar Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

184. Bukti PT-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Toli-toli, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli):

185. Bukti PT-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lora, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

186. Bukti PT-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Lora, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

187. Bukti PT-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Lora, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

188. Bukti PT-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

189. Bukti PT-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

190. Bukti PT-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

191. Bukti PT-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Pomontoro, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

192. Bukti PT-191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Pomontoro, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-

KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

193. Bukti PT-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Hambawa, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

194. Bukti PT-193 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Laloa, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

195. Bukti PT-194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Laloa, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

196. Bukti PT-195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Liano, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

197. Bukti PT-196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Liano, Kecamatan Mata Oleo.

(yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

198. Bukti PT-197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Liano, Kecamatan Mata Oleo. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

199. Bukti PT-198 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1, PPS/DESA/KELURAHAN Tina bite, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

200. Bukti PT-199 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2, PPS/DESA/KELURAHAN Tina bite, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

201. Bukti PT-200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Tina bite, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

202. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1

PPS/DESA/KELURAHAN Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

203. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

204. Bukti PT-202 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Pasare apua, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

205. Bukti PT-203 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lambokasi, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

206. Bukti PT-204 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Lambokasi, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

207. Bukti PT-205 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Watu watu, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

208. Bukti PT-206 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Watu watu, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli):

209. Bukti PT-207 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

210. Bukti PT-208 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

211. Bukti PT-209 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN lantari, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

212. Bukti PT-210 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN lantari, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

213. Bukti PT-211 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN lantari, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

214. Bukti PT-212 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Rarongkeu, Kecamatan Lantari Jaya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

215. Bukti PT-213 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Masaloka, Kecamatan Kep.Masaloka Raya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

216. Bukti PT-214 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1
 PPS/DESA/KELURAHAN Masaloka Selatan, Kecamatan Kep. Masaloka Raya (yang didalamnya juga terlampir

Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

217. Bukti PT-215 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Masaloka Selatan, Kecamatan Kep. Masaloka Raya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

218. Bukti PT-216 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Masaloka Timur, Kecamatan Kep. Masaloka Raya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

219. Bukti PT-217 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Masaloka Barat, Kecamatan Kep. Masaloka Raya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

220. Bukti PT-218 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Batu lamburi, Kecamatan Masaloka Raya (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

221. Bukti PT-219 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Kolombi Matausu, Kecamatan

Matausu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

222. Bukti PT-220 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lamuru, Kecamatan Matausu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

223. Bukti PT-221 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Totole, Kecamatan Matausu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

224. Bukti PT-222 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Morengke, Kecamatan Matausu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

225. Bukti PT-223 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Wia wia, Kecamatan Matausu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

226. Bukti PT-224 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan
 Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1

PPS/DESA/KELURAHAN Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

227. Bukti PT-225 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

228. Bukti PT-226 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

229. Bukti PT-227 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

230. Bukti PT-228 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Tontonunu, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

231. Bukti PT-229 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Tontonunu, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

232. Bukti PT-230 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Tontonunu, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli):

233. Bukti PT-231 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Tontonunu. Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

234. Bukti PT-232 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

235.Bukti PT-233

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

236. Bukti PT-234 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Puuwonua, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

237. Bukti PT-235 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Puuwonua, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

238. Bukti PT-236 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Tetehaka, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

239. Bukti PT-237 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Tetehaka, Kecamatan Tontonunu (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

240. Bukti PT-238 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam
hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Tirongkotua,
Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir

Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

241. Bukti PT-239 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Tirongkotua, Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

242. Bukti PT-240 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Rahadopi, Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

243. Bukti PT-241 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Rahadopi, Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

244. Bukti PT-242 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Rahadopi, Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

245. Bukti PT-243 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Teomokole,

Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

246. Bukti PT-244 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Teomokole, Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

247. Bukti PT-245 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Teomokole, Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

248. Bukti PT-246 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Rahampuu, Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

249. Bukti PT-247 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Rahampuu, Kecamatan Kabaena. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

250. Bukti PT-248 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat

Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana. (yang

didalamnya juga terlampir Formulir Model DA1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

251. Bukti PT-249 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

252. Bukti PT-250 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

253. Bukti PT-251 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

254. Bukti PT-252 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

255. Bukti PT-253 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam
hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Pongkalaero,

Kecamatan Kabaena Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

256. Bukti PT-254 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

257. Bukti PT-255 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

258. Bukti PT-256 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Puununu, Kecamatan Kabaena Selatan. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

259. Bukti PT-257 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Mapila, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

260. Bukti PT-258 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam

hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Mapila, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

261. Bukti PT-257: Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

262. Bukti PT-260 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

263. Bukti PT-261 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Sangia makmur, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

264. Bukti PT-262 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Sangia Makmur, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

265. Bukti PT-263 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Eemokolo, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

266. Bukti PT-264 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Eemokole, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli):

267. Bukti PT-265 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

268. Bukti PT-266 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

269. BuktiPT-267 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

270. Bukti PT-268 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Larolanu, Kecamatan Kabaena Utara. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

271. Bukti PT-269 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

272. Bukti PT-270 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

273. Bukti PT-271 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

274. Bukti PT-272 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS IV PPS/DESA/KELURAHAN Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir

Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

275. Bukti PT-273 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS V PPS/DESA/KELURAHAN Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

276. Bukti PT-274 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

277. Bukti PT-275 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

278. Bukti PT-276 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

279. Bukti PT-277 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam
hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Baliara, Kecamatan

Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

280. Bukti PT-278: Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Baliara, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

281. Bukti PT-279 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Baliara, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

282. Bukti PT-280 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS IV PPS/DESA/KELURAHAN Baliara, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

283. Bukti PT-281 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

284. Bukti PT-282 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam

hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

285. Bukti PT-283 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

286. Bukti PT-284 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

287. Bukti PT-285 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

288. Bukti PT-286 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

289. Bukti PT-287 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam
hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Wumbuburo,

Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

290. Bukti PT-288 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

291. Bukti PT-289 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Balo, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

292. Bukti PT-290 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Balo, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

293. Bukti PT-291 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

294. Bukti PT-292 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam

hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

295. Bukti PT-293 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

296. Bukti PT-294 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Bungi-Bungi, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

297. Bukti PT-295 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

298. Bukti PT-296 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

299. Bukti PT-297 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari

300. Bukti PT-298 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Lambale, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir

Asli);

301. Bukti PT-299 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Lambale, Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

302. Bukti PT-300 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS Ш PPS/DESA/KELURAHAN Lambale. Kecamatan Kabaena Timur. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

303. Bukti PT-301 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Lamonggi, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

304. Bukti PT-302 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Lengora Selatan, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

305. Bukti PT-303 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

306. Bukti PT-304 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

307. Bukti PT-305 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Lengora Pantai, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

308. Bukti PT-306 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Lengora Pantai, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga

terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

309. Bukti PT-307 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Enano, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

310. Bukti PT-308 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

311. Bukti PT-309 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

312. Bukti PT-310 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

313. Bukti PT-311 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam
hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Ulungkura,

Kecamatan Kabaena Tengah. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

314. Bukti PT-312 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana. (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA1-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

315. Bukti PT-313 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Kasipute, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

316. Bukti PT-314 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Kasipute, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

317. Bukti PT-315 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Kasipute, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

318. Bukti PT-316 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4 PPS/DESA/KELURAHAN Kasipute, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-

KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

319. Bukti PT-317 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Doule, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

320. Bukti PT-318 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Doule, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

321. Bukti PT-319 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Doule, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

322. Bukti PT-320 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lampopala, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

323. Bukti PT-321 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Lampopala, Kecamatan Rumbia

(yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

324. Bukti PT-322 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Lampopala, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

325. Bukti PT-323 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lameroro, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

326. Bukti PT-324 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 2 PPS/DESA/KELURAHAN Lameroro, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

327. Bukti PT-325 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 3 PPS/DESA/KELURAHAN Lameroro, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

328. Bukti PT-326 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 4

PPS/DESA/KELURAHAN Lameroro, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

329. Bukti PT-327 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 5 PPS/DESA/KELURAHAN Lameroro, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

330. Bukti PT-328 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS 1 PPS/DESA/KELURAHAN Lantawonua, Kecamatan Rumbia (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

331. Bukti PT- 329 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Lauru. Kecamatan Rumbia Tengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

332. Bukti PT-330 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

333. Bukti PT-331 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Lauru, Kecamatan RumbiaTengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

334. Bukti PT-332 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS IV PPS/DESA/KELURAHAN Lauru, Kecamatan RumbiaTengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli):

335. Bukti PT-333 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Kp. Baru. Kecamatan RumbiaTengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

336. Bukti PT-334 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Kamp Baru, Kecamatan Rumbia Tengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

337. Bukti PT-335 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS III PPS/DESA/KELURAHAN Kamp Baru, Kecamatan RumbiaTengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

338. Bukti PT-336 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN poea, Kecamatan RumbiaTengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

339. Bukti PT-337 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS I PPS/DESA/KELURAHAN Tapuahi, Kecamatan RumbiaTengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

340. Bukti PT-338 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam hal ini TPS II PPS/DESA/KELURAHAN Tapuahi, Kecamatan RumbiaTengah (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK, Model C3-KWK.KPU.) (Copy dari Asli);

341. Bukti PT-339 : Fotokopi Bukti Foto adanya PNS (Guru M.Ts) bernama Tamar, S.Pd. bertindak sebagai saksi dalam rekapitulasi penghitungan suara di TPS 2 Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena;

342. Bukti PT-340. : Fotokopi Instruksi Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua. Yang berisikan seluruh Staf PNS/PHTT agar tidak terlibat atau melibatkan diri sebagai Tim sukses Pemilukada. (Copy dari Asli);

343. Bukti PT-341 : Foto yang membuktikan Drs. Reskon S. Limba, M.Si. sebagai tokoh masyarakat yang dekat dengan semua kalangan (Copy dari Asli);

344. Bukti PT-342 : Fotokopi Piagam Tim Pemenang Nomor Seri 1510/11/2010.
 Yang diberikan kepada Baba Alibas, dari Calon Bupati dan
 Wakil Bupati pasangan Muh. Subhan Tambera. S.E., M.Si.
 dengan Nomor Urut 5. (Copy dari Asli); Berikut Lampirannya;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang ahli dan 34 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juni 2011 dan 6 Juni 2011, sebagai berikut:

Ahli Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D

A.Pengantar

Sebenarnya dasar permohonan utama dalam perselisihan hasil Pemilu (termasuk Pemilukada) adalah pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Dalam tafsir sempit, hal itu hanya berhubungan dengan soal kesalahan (baik sengaja maupun karena kelalaian) dalam penghitungan yang menyebabkan suara *yang* dihasilkan berbeda dari yang seharusnya dan mengakibatkan hasil Pemilunya menjadi terpengaruh. Jadi meskipun karena adanya kesalahan penghitungan terjadi perubahan suara (dari yang seharusnya) tetapi sepanjang hal itu tidak mengakibatkan terpengaruhnya hasil Pemilu, maka gugatan Pemilu/permohonan sengketa hasil Pemilu ditolak;

Dalam tafsir yang lebih luas, yang kemudian digunakan oleh Mahkamah, pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil itu tidak hanya dalam arti sempit berupa penghitungan suara, tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran baik dalam penghitungan maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Jadi, kata kunci yang penting di sini adalah apakah pelanggaran itu mempengaruhi hasil Pemilu;

Perluasan pengertian dari pelanggaran yang mempengaruhi hasil itu dalam kenyataannya dianggap bahwa seolah-olah Mahkamah telah membuka lebar-lebar pintu agar segala macam pelanggaran dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilu. Padahal pada hakikatnya tidak demikian, karena Mahkamah kemudian membatasi pelanggaran mana yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu itu, dengan istilah (yang kemudian menjadi sangat terkenal) yaitu pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis. Jadi, tidak semua pelanggaran Pemilu baik di dalam pemungutan-penghitungan suara maupun dalam proses sebelumnya yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu;

Hanya pelanggaran Pemilu yang sifatnya masif, terstruktur, dan sistematis saja yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu saja yang dapat dikabulkan. Lain dari itu, maka pelanggaran Pemilu yang terjadi, meskipun bisa diproses sebagai pelanggaran (baik pelanggaran pidana maupun administratif ataupun pelanggaran lainnya) maka hal itu bukan ranah kewenangan Mahkamah. Tugas dan wewenang Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 adalah "Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum" [Pasal 24C ayat (1)]. Mahkamah tidak memproses perkara pidana Pemilu ataupun pelanggaran administrasi Pemilu:

Perkara yang saat ini sedang disidangkan di Mahkamah ini, berkaitan dengan halhal tersebut, yakni berkaitan dengan persoalan tentang penggelembungan suara, pengurangan suara, politik uang (yang hal-hal itu merupakan bagian dari tindak pidana Pemilu/election offences), pelanggaran administrasi, serta kaitannya dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis;

B. Masalah Hukum (Legal Issues)

Di dalam perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (**Perkara Nomor 56/PHPU.D-IX/2011**) ini menurut hemat ahli terdapat beberapa isu hukum yang perlu ahli berikan pendapat:

- 1. Apakah dugaan penggelembungan dan pengurangan suara dapat dengan serta merta hanya mendasarkan diri pada adanya pelanggaran-pelanggaran pidana dan administrasi yang sejatinya tidak memiliki korelasi langsung dengan terjadinya "penggelembungan" dan "pengurangan" suara?
- 2. Apa dasar-dasar yang semestinya dapat dijadikan sebagai dalil ataupun "delik" penggelembungan dan pengurangan suara dalam penyelenggaraan Pemilukada?
- 3. Apakah permohonan terkait penggelembungan dan pengurangan suara dengan serta merta terkait langsung dengan pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif?
- 4. Bagaimana penggelembungan dan pengurangan suara dapat dikatakan merupakan pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif?
- 5. Apakah rekapitulasi KPUD yang menggunakan Plano (karena Form DA-1 kecil rekap PPK hilang) menjadikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD menjadi tidak sah? Dalam rekap di Kabupaten Bombana diketahui dari 22 PPK,

ada selembar DA-1 (kecil) hilang (Form DA-1 PPK Poleang Tenggara), sehingga KPUD menggunakan basis data kertas Plano PPK, keadaan mana dianggap oleh panwas kabupaten sebagai tidak sah.

Berikut ini ahli akan mengemukakan pendapat terkait dengan perkara yang saat ini disidangkan;

Isu Hukum 1

Apakah dugaan penggelembungan dan pengurangan suara dapat dengan serta merta hanya mendasarkan diri pada adanya pelanggaran-pelanggaran pidana dan administrasi yang sejatinya tidak memiliki korelasi langsung dengan terjadinya "penggelembungan" dan "pengurangan" suara?

Istilah "penggelembungan" suara ini perlu diluruskan dulu maknanya.

- a. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya menyebut istilah "kesalahan hash penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU" (Pasal 75);
- b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebut istilah "mengubah hasil penghitungan suara" [Pasal 118 ayat (4)].

Jadi mengacu pada dua ketentuan yang paling relevan dengan perselisihan hasil Pemilukada itu sebenarnya istilah "penggelembungan suara" ini tidak dikenal. Tapi mengapa dalam banyak kesempatan istilah ini digunakan. Begitu juga dalam perselisihan hasil Pemilukada? Mungkin yang dimaksud adalah kesalahan atau pengubahan hasil penghitungan suara yang terjadi/dilakukan secara besarkesalahan atau besaran. Masalahnya, apa ukuran pengubahan hasil penghitungan suara secara besar-besaran itu? Adakah batasannya? Tentu saja tidak ada, sebab undang-undang sendiri tidak mengenal istilah "penggelembungan suara" ini. Jadi undang-undang juga tidak mempunyai batasannya;

Sementara itu istilah "pengurangaan suara" mungkin maksudnya dapat lebih terang jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di sana ada istilah "melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang" [Pasal 118 ayat (1)];

Dengan mengacu kepada penjelasan di atas, maka mungkin yang paling relevan

digunakan sebagai dasar untuk menggugat hasil suatu pemilihan adalah terjadinya perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ, sebab hal itu baru merupakan landasan untuk memproses adanya tindak pidana Pemilu (yang bukan merupakan ranah kekuasaan MK, melainkan sistem peradilan pidana terpadu);

Dalam konteks sengketa atau perselisihan hasil Pemilu maka hal itu baru relevan jika perbuatan di atas mengakibatkan hasil Pemilunya berubah. Hal itu baru mungkin jika perbuatan tadi menyebabkan perubahan suara yang signifikan, dan karena signifikannya maka hasil Pemilu menjadi berbeda dari seharusnya. Jika tidak, maka mungkin saja suara suatu pasangan menjadi berubah (naik atau turun) tetapi hasil Pemilunya tidak terpengaruh;

Kembali ke pertanyaan di atas, apakah jika terjadi pelanggaran baik administratif maupun pidana, maka otomatis terjadi "penggelembungan" (penambahan) atau pengurangan suara? Sangat tergantung dari bentuk pelanggaran apakah yang dilakukan;

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (seperti halnya dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif maupun Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), meski tidak tegas tetapi tindak pidana Pemilu terbagi ke dalam empat kelompok, (1) tindak pidana Pemilu yang terkait/ pada saat proses pendaftaran calon dan pendaftaran pemilih; (2) tindak pidana pemilu yang terkait/pada saat kampanye Pemilu (termasuk di dalamnya *money politic* dan dana kampanye); (3) tindak pidana Pemilu yang terkait/pada saat tahapan pemungutan suara; dan (4) tindak pidana Pemilu yang terkait/pada saat tahapan rekapitulasi suara atau tahapan pasca pemungutan suara;

Jika dilakukan penafsiran secara sistematis, maka dugaan adanya "penggelembungan" (penambahan) atau pengurangan suara di atas hanya terjadi pada kelompok ke empat di atas atau pada tahapan rekapitulasi atau pasca pemungutah suara;

Sedangkan pelanggaran administrasi (yakni pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak termasuk dalam tindak

pidana Pemilu) yang berkaitan dengan "penggelembungan" (penambahan) atau pengurangan suara, tentu juga hanya yang terjadi pada masa itu raja;

Dengan demikian, dapat disumpulkan bahwa bila menyatakan adanya "penggelembungan atau pengurangan suara" atau dengan istilah lain adanya perbuatan yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya suara" maka mesti dijelaskan bagaimana perbuatan itu terjadi sehingga mengakibatkan berubahnya suara. Dan, dalam konteks perselisihan hasil Pemilu, mesti dijelaskan juga bahwa akibat perbuatan itu maka mengakibatkan hasil Pemilu menjadi berubah.

Isu Hukum 2

Apa dasar-dasar yang semestinya dapat dijadikan sebagai dalil adanya penggelembungan dan pengurangan suara dalam penyelenggaraan Pemilukada?

Sebagaimana dijelaskan dalam Isu Hukum 1, "penggelembungan" atau pengurangan lebih tepat dimaksudkan sesuai dengan konteks tindak pidana Pemilu yaitu "melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang" (Pasal 118 ayat 1);

Mengingat hal ini merupakan bagian dari tindak pidana Pemilu (*election offences*) maka perlu dibahas lebih jauh. Di dalam literatur Hukum Pemilu atau *Election Law*, maka tindak pidana Pemilu yang digunakan sebagai dasar untuk menggugat Hasil Pemilu disebut dengan istilah "*Quasi Criminal Nature*" yang yang harus dibuktikan secara tegas (*strictly approved*);

Sebagai perspektif perbandingan, perbuatan di atas bersama-sama perbuatan lain (misalnya menyuap pemilih/money politic) di dalam perundangan-undangan Pemilu masuk dalam golongan "corrupt practices". Di mana, beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat, bahkan lebih jauh lagi, tuduhan itu harus dibuktikan dalam derajat "beyond reasonable doubt" sebagaimana perkara pidana. Di dalam perkara Gurdial Singh Nijar v. KS Balakrishnan (Tunku Sofiah Jewva 2003: 1316), pengadilan Pemilu menyatakan bahwa "An allegation of a corrupt practice is of a quasi-criminal nature. The onus is on the petitioner to prove corrupt practice beyond reasonable doubt by evidence which is clear, unequivocal and unambiguous";

Pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Pasal 118 ayat (1) yang berbunyi,

Pasal 118

"(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"

Dengan demikian unsur-unsur dari tindak pidana Pemilu di atas adalah

- 1. Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- 3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.

Dua unsur yang perlu mendapat penekanan dari tindak pidana Pemilu di atas adalah: - Dengan sengaja;

 Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.

Unsur dengan sengaja dapat diartikan dengan willen en weten atau menghendaki dan mengetahui. Unsur "dengan sengaja" dapat berarti si pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut serta menghendaki akibatnya. Si pelaku juga mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang tetapi is tetap melakukannya;

Unsur "Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang" menunjukkan adanya perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat (yaitu suara pemilih menjadi tidak berharga atau pasangan talon tertentu mendapat tambahan suara atau berkurang suaranya). Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara perbuatan si pelaku dengan timbulnya akibat tersebut. Untuk terbuktinya unsur ini maka harus terbukti hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan akibat. Tidak terbukti unsur ini apabila antara perbuatan dengan akibatnya tidak ada hubungan

kausal;

Dalam konteks perkara yang sedang dibahas ini, seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa dugaan adanya "perbuatan yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya suara" merupakan suatu "quasi-criminal nature". Sebenarnya ia secara substansi merupakan suatu "tindak pidana", tetapi diproses dalam suatu "permohonan sengketa Pemilu" atau "election petition";

Jadi jika perkara ini diperiksa dalam perkara pidana di pengadilan pidana maka unsur-unsur di atas mesti dibuktikan "beyond reasonable doubt". Di dalam perkara "election petition" seperti proses di MK ini, sebagaimana diuraikan dalam Isu Hukum 1, selayaknya pembuktiannya mencapai derajat yang juga tinggi. Jika dikatakan adanya penggelembungan atau pengurangan suara (atau dengan istilah undang-undang, adanya perbuatan yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya suara) maka mesti dibuktikan adanya perbuatan dan adanya akibatnya yaitu bertambah atau berkurangnya suara serta harus juga dibuktikan adanya hubungan kausal (sebab akibat) di antara keduanya;

Isu Hukum 3

Apakah permohonan terkait penggelembungan dan pengurangan suara dengan serta merta terkait langsung dengan pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif?

Di dalam beberapa putusannya, Mahkamah berkali-kali menolak permohonan PHPU yang tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran yang didalilkan bersifat "masif, terstruktur dan sistematis". Hal ini bukan hanya dalam satu atau dua putusan saja melainkan dalam banyak putusan. Artinya tidak selalu adanya penggelembungan dan pengurangan suara itu bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

Berdasarkan berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi, hanya sedikit sekali pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, misalnya Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, Putusan MK Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, dan yang merupakan "landmark decision" yakni Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Setelah Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 itulah kemudian banyak permohonan PHPU di MK menggunakan alasan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dan banyak diantaranya yang ditolak;

Ahli memberikan pendapat secara umum terhadap permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi yang sejak beberapa waktu terakhir, dari data yang ada, hanya sekitar 10 persen yg dikabulkan, lebih dari 60 persen ditolak, dan yang lain tidak dapat diterima, ditarik kembali, dan lain-lain. Dari data ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi, meskipun di satu sisi telah membuka ruang lebih luas dalam mengartikan "ground of election petition" atau dasar gugatan, tetapi di sisi lain Mahkamah Konstitusi tetap sangat hati-hati dan cermat di dalam memaknai dasar gugatan itu;

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa tidak semua pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Putusan MK Nomor 65/PHPU.D-VI/2008 misalnya menyatakan bahwa meskipun terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi dan yang bersifat pidana dalam Pemilukada, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak terbukti bersifat terstruktur dan masif. Bahkan, menurut MK dalam putusan tersebut, pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara, akan tetapi tidak cukup untuk mengubah peringkat perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada:

Dalam putusannya yang lain, MK berpendapat bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum, telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada kabupaten, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif, terstruktur, dan terencana, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara terhadap Pasangan Calon (lihat Putusan MK Nomor 64/PHPU.D-VI/2008). Pertimbangan yang kurang lebih lama juga bisa kita temukan dalam Putusan MK Nomor 55/PHPU.D-VI/2008. Dengan demikian jelas bahwa meskipun terbukti, tidak semua pelanggaran baik administratif maupun pidana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi pelanggaran yang tidak bisa dibuktikan;

Mengenai pelanggaran masif ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa pelanggaran masif itu harus dilakukan secara luas, dalam hal terjadi pelanggaran yang tidak memenuhi sifat masif ini (meskipun harus diproses secara hukum) hal ini tidak boleh membatalkan hak pilih dari para pemilih yang diberikan secara sah yang harus dilindungi (lihat Putusan MK Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010);

Dilihat dari segi perbandingan, hal ini juga sesuai. Sebagai contoh, di dalam kasus-

kasus sengketa Pemilu Malaysia, hanya apabila pelanggaran dilakukan secara luas dan hat itu terbukti dilakukan, maka baru bisa dianggap mempengaruhi hasil pemilunya. Sebagai perbandingan yang lain, dalam kasus-kasus Pemilu di Amerika Serikat, hanya apabila terbukti terjadinya pelanggaran yang begitu luas. dahsyat, dan merusak untuk dapat menghancurkan keadilan dan persamaan hak dalam pemilihan maka barn bisa disebut adanya pelanggaran yang masif;

Dalam kasus *Jernigen vs Curtis* (1981), pengadilan banding menyatakan bahwa penyimpangan-penyimpangan memang terjadi, tetapi bukti-bukti tidak menunkukkan baik mengenai jumlah surat suara vane terlibat dalam penyimpangan ini atau untuk siapa suara itu diberikan. Pengadilan menyimpulkan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak cukup untuk membatalkan hasil pemilihan di daerah pemilihan tersebut. Dalam kasus ini jelas bahwa pengadilan tidak dapat menentukan jumlah yang tepat surat suara yang curang dan menemukan bahwa keseluruhan pemilihan di daerah pemilihan tersebut dinodai oleh kecurangan;

Hal ini diperkuat dalam kasus lain, *Nugent vs Phelps (2002)*, dimana pengadilan banding menyatakan bahwa pemilihan dapat dibatalkan dan pemilihan baru diselenggarakan jika mustahil menentukan hasil pemilihan atau jumlah pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih, namun ditolak haknya, cukup untuk mengubah hasil pemilu andai mereka diperbolehkan untuk memberikan suara atau berbagai kombinasi penyimpangan yang cukup untuk mengubah hasil Pemilu;

Dengan demikian jelas bahwa, tidak semua pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada, jika seandainya pun terbukti, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Dalam konteks perkara ini, maka (seperti sudah dijelaskan pada Isu Hukum 2 di atas) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya "perbuatan", adanya akibat yaitu "bertambah atau berkurangnya suara" serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut. Selain itu, sesuai dengan putusan-putusan MK sebelumnya, seandainya memang terbukti unsur-unsur di atas, harus juga terbukti bahwa perbuatan itu bersifat masif, terstruktur, dan sistematis sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap hasil Pemilu;

Isu Hukum 4

Bagaimana penggelembungan dan pengurangan suara dapat dikatakan merupakan pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif?

Dapat saja dasar adanya "penggelembungan dan pengurangan suara" dijadikan dasar gugatan Pemilu, tetapi sesuai dengan prinsip dasar dalam gugatan Pemilu yakni setiap kesalahan atau pelanggaraan yang dijadikan dasar mesti dibuktikan secara tegas bahwa hal itu mempengaruhi hasil Pemilu. Jadi tidak cukup dibuktikan bahwa kesalahan penghitungan atau pelanggaran telah terjadi, melainkan harus dibuktikan bahwa hal itu terjadi dan hal kitu mempengaruhi hasil Pemilu. Mahkamah dalam putusannya telah berkali-kali menyebut sifat pelanggaran yang bisa memengaruhi hasil Pemilu itu yakni dengan istilah pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif;

Dalam beberapa perkara, Ahli telah mengajukan pendapat mengenai hal ini. Mengingat dalam perkara ini juga dibahas mengenai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, maka perlu Ahli bahas kembali. Secara singkat dapat Ahli katakan bahwa tidak cukup dibuktikan adanya "perbuatan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya suara" atau dengan istilah yang digunakan dalam perkara ini (dan juga dalam beberapa perkara lain) yakni "penggelembungan suara" dan pengurangan suara. Tetapi, harus juga dibuktikan bahwa hal itu benar-benar dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Sehingga, dampaknya berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilukada. Seandainya pun dapat dibuktikan adanya "perbuatan yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya suara", akan tetapi gagal dibuktikan secara meyakinkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif maka perbutan itu tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu;

Lalu, apa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif itu? Akan dimulai dari uraian mengenai pelanggaran yang masif dan kemudian diikuti dengan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis;

Pelanggaran yang Masif

Ahli memahami pelanggaran Pemilu yang masif ini sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil Pemilu bisa menjadi terpengaruh. Tetapi pelanggaran yang terjadi dalam skala luas itu mesti dapat dibuktikan, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan. Jika terjadi

pelanggaran di suatu tempat, tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah. Karena hak pilih dari para pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi (lihat Putusan MK Nomor 4I/PHPU.D-V III/2010);

Sebagai perbandingan kita dapat melihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Lousiana pada perkara Moreau v. Tonry yang menyatakan bahwa "Tidak ada kasus yang telah diajukan kepada kami di mana sebuah pemilu dikalahkan karena penyimpangan yang serius dan luas ketika tidak terdapat cukup bukti..";

Pelanggaran yang Terstruktur dan Sistematis

Menurut pendapat Ahli, pelanggaran yang terstruktur mesti terkait dengan pelanggaran yang sistematis. Pelanggaran Pemilu yang terstruktur dan sistematis dapat dimaknai terjadi pelanggaran yang tidak secara kebetulan dan berlangsung secara sendiri-sendiri tanpa aturan dan perencanaan;

Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya direncanakan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama;

Apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas, masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri, maka semestinya ini tidak masuk dalam pengertian pelanggaran Pemilu yang struktural dan sistematis;

Dengan demikian, belajar dari kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan putusan sengketa Pemilu di negara lainnya maka pelanggaran Pemilu yang dianggap dapat mempengaruhi hasil Pemilu atau membatalkan hasil pemilu hanyalah jika terdapat kombinasi dari pelanggaran terbukti secara tugas dan bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang menurut sifatnya sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Pelanggaran itu bukan pelanggaran yang terjadi secara terpisah-pisah,

individual, dan dalam skala yang kecil, tetapi terjadi dalam skala yang luas dan dilakukan melalui suatu pengorganisasian untuk mencapai tujuan bersama yakni mempengaruhi hasil Pemilu;

Isu Hukum 5

Apakah rekapitulasi KPUD yang menggunakan Plano (karena Form DA-1 kecil rekap PPK hilang) menjadikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD menjadi tidak sah?

Mengenai isu hukum terakhir ini, Ahli ingin menjawab secara singkat sebagai berikut.

Di peraturan Pemilukada, khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU telah diatur tahapan Rekapitulasi Suara di tiap tingkatan secara berjenjang. Pembuat undang-undang dan Peraturan KPU telah menyadari adanya kemungkinan terjadi situasi yang tidak seharusnya terjadi, sehingga dibuatkan berbagai "jalan keluar" serta pelindung proses Pemilu dari adanya penyimpangan dan kecurangan. Salah satunya adalah dengan ketentuan bahwa form-form tertentu atau Berita Acara tertentu dalam setiap proses dibuat secara rangkap dan diberikan kepada panwas dan saksi-saksi, malahan lebih jauh lagi ada ketentuan dengan membuat plano semuanya itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya perubahan atau situasi lain yang tidak diharapkan.

Dalam konteks salah satu Form yakni Form DA-1 rekap PPK maka sebagai jalan keluar dapat saja digunakan Plano, khususnya apabila disepakati saksi-saksi dan Panwas (yang semestinya mendapatkan salinan Form DA-1 tersebut). Apabila terdapat perbedaan jumlah antara Lampiran DA-1 yang dipegang para pihak (saksi, panwas,PPK) pada saat Plano rekapitulasi di KPU Kabupaten, maka langkah pertama adalah menyandingkan DA-1 yang ada, kemudian dicek silang ke DA Plano di PPK. Seandainya masih berbeda, maka dilihat C Plano yang ada di TPS. Jika masih diragukan juga (beda) hasilnya, maka dilakukan penghitungan ulang C-1 dari TPS. Pembukaan (hitung) C-1 dari TPS dilakukan sebagai langkah terakhir. Tetapi semua tergantung kesepakatan dengan saksi-saksi. Dengan demikian, menurut pendapat Ahli, sebenamya penggunaan DA Plano di PPK merupakan salah satu jalan keluar dalam hal terjadi kasus semacam itu.

Saksi Pihak Terkait:

1. Sukarman

- Saksi adalah Ketua DPD PAN dan Ketua Tim Sukses:
- Saksi mengundang ketua KPU untuk ceramah dan tidak menganjurkan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa ceramah tersebut tentang tahapan terhadap proses pelaksanaan
 Pemilukada di Bombana sekaligus sosialisasi tentang jumlah daftar wajib pilih yang ada di Bombana;
- Pleno di KPUD Bombana berlangsung pada tanggal 12 Mei 2011 jam 09.00-16.00, Saksi hadir sebagai Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saat perhitungan suara memasuki Kecamatan Poleang Tenggara tidak ditemukan DA-1 kecil, sehingga perhitungan dilanjutkan terhadap kecamatan yang lain;
- Setelah selesai kecamatan yang lain, maka sebelum melaksanakan untuk perhitungan suara Kecamatan Poleang Tenggara, pihak Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 meminta sebelum dilanjutkan untuk dibuatkan berita acara, dan saat itu oleh pihak KPUD telah dibuatkan berita acara dengan Nomor 70/75/KPU/BBN/V/2011, yang menyatakan bahwa DA-1 kecil telah hilang sehingga perhitungan suara dilanjutkan dengan DA-2 ukuran besar dengan perbandingan DA kecil dari Saksi di Kecamatan Poleang Tenggara;
- Bahwa hasil pembanding antara DA Saksi di Kecamatan Poleang Tenggara sama dengan DA-2 besar yang dibacakan;
- Saksi tidak melihat Pasangan Calon Nomor Urut 5 membawa hasil perhitungan di kecamatan, dan awalnya mereka menolak perhitungan yang berdasarkan Plano;
- Bahwa pada akhirnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 setuju dengan syarat dibuatkan berita acara;
- Saksi tidak pernah menerima bantuan untuk 3 mesjid dan 1 gereja;
- Di dalam Tim Saksi tidak ada yang bernama H. Sudirman;

2. Abady Makmur

- Saksi adalah Anggota DPRD;
- Bahwa terjadi 5 kali penundaan Pemilukada yang disebabkan oleh tidak adanya anggaran;

3. Johan Salim

Saksi membenarkan keterangan Abady Makmur;

- Bahwa anggaran Pemilukada Putaran Kedua itu tidak dialokasikan pada APBD pokok tahun anggaran 2010. Kemudian, dianggarkan pada APBD perubahan di 2010. Terkait dengan penundaan tanggal 10 Oktober 2010, tanggal 8 November 2010, tanggal 12 Desember 2010, memang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena penetapan APBD perubahan itu ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa DPR pernah mengundang KPU Bombana dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam rangka melakukan dengar pendapat terhadap penundaan Pemilukada Putaran Kedua tanggal 23 Januari 2011;
- Selanjutnya dibentuklah Tri Partid yang memutuskan Pemilukada Putaran Kedua disepakati bulan Mei dengan catatan penghematan anggaran;
- Bahwa setiap kali ada penundaan maka akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan dari KPU kepada gubernur melalui pimpinan DPR;

4. H. Rusdi

- Saksi adalah anggota DPRD dari Fraksi Republikan;
- Saksi membantah pernyataan bahwa Saksi telah melakukan pembagian uang di Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat;
- Bahwa tidak ada penandatanganan jaminan penggunaan dana DAU;

5. Adnan Lubis

- Bahwa sebelum Pemilukada, Calon Bupati Marogo memberikan uang kepada anak-anak tanpa atribut apapun;
- Pemberian uang tersebut diberikan secara spontan tanpa maksud dan tujuan tertentu;

6. Sarif

- Saksi adalah Sekcam Kecamatan Rarowatu;
- Pada tanggal 20 Februari 2011, saksi dan enam Kepala Desa bersamasama ke kediaman Ibu Masyhura untuk bersilaturahmi;
- Bahwa kedatangan Saksi dan enam Kepala Desa tersebut untuk mendengarkan sosialisasi;
- Saksi dan teman-temannya tidak menerima uang saat akan pulang;

7. Asrif

Saksi adalah anggota Panwas di Kecamatan Kabaena;

- Pada tanggal 8 Mei jam 10.00 WITA Saksi menemukan adanya seorang PNS yang menjadi salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Tamar, S.Pd;
- Saksi langsung membuat laporan ke panwas kabupaten pada tanggal 12
 Mei 2011 yang diterima oleh Sekretariat Panwas bernama Rahim;
- Bahwa hingga saat ini laporan Saksi telah diproses sampai Kepolisian;

8. Nurhaidah

- Saksi menyaksikan Tamar S.Pd. sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak menegur Tamar karena Saksi tidak mengetahui bahwa Tamar adalah PNS;

9. Marwan Sukirman

- Saksi adalan guru di SMP 1 Mataoleo;
- Bahwa Saksi menolak adanya keterlibatan PNS yang mendukung tim Tamasya (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Saksi melihat Camat Mataoleo memberikan uang Rp 5.000.000,00 kepada iparnya yang bernama Juma Ali untuk membeli suara di Desa Pemontoro;
- Sore hari pada tanggal 7 Mei 2011, Saksi melihat mantan Kepala Sekolah SD Lia 02, Hengky sebagai Kepala Bidang di Inspektorat Kabupaten Bombana dan Sigiro sebagai Pegawai Pridagkop, dalam pertemuan Tim Pemenangan Nomor 5;
- Malam hari pada tanggal 7 Mei 2011, Saksi juga melihat Edi, S.Ag sebagai Kabagkesra Sekretariat Kabupaten Bombana, Sigia sebagai Pegawai Kepala Keamanan Laut, Mansyur Sigia sebagai Kabag Tata Usaha, dan Afdar sebagai Seksi di Perindagkop berada di rumah-rumah penduduk sambil menginstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di 2 TPS tempat tinggal Saksi pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;

10. Kasmaruddin

- Saksi adalah Tim Sukses di PPK Kecamatan Poleang Tengah;
- Pleno di Poleang Tengah terjadi pada tanggal 9 Mei 2011, pukul 08.00-12.00:

- DPT di Poleang Tengah sebanyak 2.631 orang;
- Tidak terdapat masalah atau mengajukan keberatan dari Saksi Pasangan Calon;
- Saksi Pasangan Calon dan Panwas hadir dan menandatangani DA-1;
- Formulir DA-1 dibagikan kepada para pihak;

11. Aziz

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Kecamatan Kabayana;
- Rekapitukasi dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2011 yang dimulai pada Jam 15.00-17.00;
- Tidak keberatan dari seluruh saksi Pasangan Calon;
- DPT di Kabayana berjumlah 2.112 orang, suara sah sejumlah 1.612 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 547 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.605 suara;

12. Andi Anwar

- Rekapitulasi di Poleang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2011;
- Tidak ada masalah atau keberatan selama proses berlangsung;
- Seluruh saksi Pasangan Calon menerima hasilnya dan menandatangani DA;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 6.170 suara sedangkan
 Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2.038 suara;

13. Gufran

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Kecamatan Rorowatu Utara;
- Pleno di PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2011 mulai pukul 13.00-15.00;
- Seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.871 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.675 suara;

14. Abdul Rauf

Saksi PPK di Kecamatan Rumbia;

- Saksi membantah adanya dugaan Pemohon terhadap Ketua KPPS TPS 1
 Kasipute dan adanya surat suara yang dibuang oleh KPPS;
- Saksi melihat penghitungannya dan tidak ada surat suara yang dibuang;
- Saksi membantah adanya dugaan Pemohon terhadap anggota KPPS dalam hal ini Andi Nasiran di TPS 1 Lampoh Pala yang membagikan surat panggilan;
- Bahwa Sulaiman. Astuti, Lia, Hayati, dan Helwi namanya terdapat dalam DPT;

15. Umar Marsuk

- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Poleang Tenggara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2011, mulai pukul 10.00-12.30;
- Seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan:
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.092 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 978 suara;

16. Suhardiman

- Saksi pasangan calon nomor 2 di Kecamatan Kambayana Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2011. Pukul 08.00-11.00;
- Saksi pasangan calon nomor 5 tidak hadir saat rekapitulasi;
- Pasangan nomor 2 memperoleh 1.239 suara dan pasangan nomor 5 memperoleh 1.852 suara;

17.La Ifa

- Saksi tinggal di Kelurahan Lahuru, kecamatan Rongja Tengah;
- Saksi diduga menerima surat panggilan orang lain;
- Saksi memilih di Kecamatan Kabaena, seharusnya memilih di TPS 2, kecamatan Lauru, Kecamatan Rombia Tengah;
- Saksi membantah telah memilih atau mendapat panggilan atas nama Aswar:

18. La Ode Zillu

- Saksi adalah Kepala Desa Mawar, Kecamatan Mata Oleo;
- Saksi membantah telah mengarahkan untuk mengganti Ketua KPPS;

 KPPS yang diganti adalah adik kandung Saksi yang bernama Pade Laurang Mane;

19. Pantri Taherong

- Saksi adalah Kasat Intelkam Polres;
- Di dalam Pemilukada, Saksi menjabat Kepala Analisa dan Evaluasi;
- Evaluasinya sampai tahapan Pleno aman terkendali;
- Bahwa sampai saat ini belum ada laporan ke Polres mengenai Pemilukada;
- Bahwa mengenai 14 kotak suara tersebut telah Saksi periksa mobilnya dan kotal suaranya yang berisi surat suara pemilu legislatif;
- Kotak suara dibawa ke Panwas dengan pengawalan reserse;
- Bahwa mengenai kebakaran setelah diselidiki forensiknya yaitu pembakaran dan bukan terbakar;

20. La Ode Maruf Irawan

- Saksi adalah anggota Polri bagian Intel yang mengawal surat suara dari PPK ke KPU:
- Saksi tidak mengetahui perihal hilangnya Formulir DA-1 Kecamatan Poleang Tenggara dari PPK;
- Saksi tidak mengetahui hilangnya karena pada saat itu dalam keadaan bersegel;

21. H. Rustam Supendy

- Setelah menghitung-hitung dana yang ada di APBD dengan di kas daerah akan surplus setelah Juni 2011 sekitar Rp. 2.500.000.000,00;
- Waktu itu Pemda selalu didesak oleh masyarakat maupun oleh KPU, namun tidak mungkin melakukan pelaksanaan Pemilukada karena anggaran yang tidak ada;
- Untuk mencari jalan keluar, saksi kemudian melakukan rapat dengan Penjabat Bupati, dengan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga dana yang semula hanya Rp. 2.000.000.000 pada bulan Januari 2011 dapat ditingkatkan, hingga pada akhirnya Pemilukada Putaran Kedua dapat dilaksanakan pada bulan Mei 2011;
- Dana yang dibutuhkan untuk Pemilukada Putaran Kedua adalah Rp. 3.500.000.000;

- Saksi tidak pernah meminta menggunakan dana pinjaman dan meminta tanda tangan seluruh anggota DPRD;
- Tripartit bekerja bagaimana mengumpulan dana yang ada, sehingga dapat terlaksana pada tanggal 8 Mei 2011.
- Terkait dengan kesejateraan rakyat, saksi selaku kuasa pengguna anggaran dapat mencairkan dana tersebut asalkan ada proposal, proposal tersebut dapat masuk melalui bupati, sekda, dan Kabag Kesra. Adapun pencairan dana tidak pernah melalui Kabag Kesra, karena kuasa pengguna anggaran selalu disposisi kepada bendahara;
- Bantuan untuk rumah ibadah memang tersedia di anggaran APBD 2011 sebanyak Rp. 500.000.000,00. dan bukan untuk masjid saja, tetapi untuk rumah-rumah ibadah. Bantuan sosial rumah ibadah sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu dan untuk tahun 2011 sudah dilakukan sejak bulan Januari sampai sekarang, terkait dengan bantuan sosial rumah ibadah, Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga ada menerima;
- Terkait dengan netralitas PNS, terdapat Instruksi Bupati Nomor 1/2011, semua asisten Sekda, para Kepala SKPD, para camat, para kepala desa, lurah, dan PHTT, tidak boleh melibatkan atau terlibat dalam Pemilukada dan saat upacara saksi biasanya juga mekankan hal tersebut;
- Saksi tidak pernah menerima pengaduan atau laporan PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada;
- Saksi juga tidak melakukan mutasi pegawai karena ada keterkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Bombana;

22. Askabul Kiyo Anda

- Saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi menjelaskan mengenai dana block grant;
- Bahwa tidak benar adanya pemblokiran dana block grant, pemblokiran dapat dilakukan jika ada surat resmi dari BPD;
- Pemblokiran biasanya karena ada laporan dari kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dari kabupaten atau juga dari camat;
- Bahwa terkait dengan Desa Pusuea merupakan salah satu desa yang menerima bantuan program block grant secara simbolis pada saat ulang

- tahun di Kota Bau-Bau, 27 April 2011, dan secara otomatis dananya sudah masuk di rekeningnya;
- Adapun pencairannya tergantung masing-masing desa, untuk Desa Pusuea dicairkan pada tanggal 19 Mei 2011. Pencairan dana bervariasi, ada yang mencairkan tanggal 29 Mei 2011, ada juga yang 29 April 2011, tergantung dari masing-masing desa;

23. Syafiuddin Kube

- Saksi adalah Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekda Kabupaten Bombana;
- Bahwa berkaitan dengan intimidasi atau pemaksaan atau upaya lain mengarahkan pegawai negeri sipil dan/atau honorer untuk memilih salah satu calon atau kandidat sama sekali tidak ada;
- Dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariatan Daerah Kabupaten Bombana, saksi hanya melaksanakan tugas sebagai staf untuk membantu bupati dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas peningkatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tugas khusus dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, melakukan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kelembagaan dan pengembangan sumber daya aparatur, sehingga tidak benar jika saksi melakukan tindakan pemaksaan atau upaya lain untuk menekan tenaga honorer atau pegawai negeri sipil untuk mendukung salah satu calon khususnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa untuk intimidasi yang dituduhkan kepada saksi terhadap salah satu honorer khusus yang bernama Widiastuti, tidak pernah saksi lakukan. Karena bagaimana mungkin hal itu saksi lakukan untuk menekan dia, untuk memengaruhi dia, memilih salah satu calon khususnya Nomor 2, sementara saksi tidak pernah bertemu yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang Rp. 180.000.000,00 dari Sekda;

24. H. Antamuddin

 Saksi menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bombana atas usulan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan bukan

- atas titipan Gubernur Sulawesi Tenggara, karena secara hubungan kedinasan tidak memiliki hubungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan instruksi kepada bawahan dalam pengertian secara keseluruhan termasuk KUA untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Seksi mengenal Drs. Abdul Madjid Kasubbah Tata Usaha di tempat Saksi bertugas;
- Bahwa terkait pindah tugasnya La Ode Andi Murai karena sudah lima tahun di Kecamatan Rubiah, bukan karena hukuman melainkan pembinaan dan peningkatan karier;
- Sehubungan dengan SK, diusul dari kabupaten, ditujukan ke kantor wilayah tetapi segala sesuatu yang terkait administrasi Zinar Ariyadi S.H. yang mengonsep dan mengajukan, saksi yang menandatangani dan dikirim ke kantor wilayah;
- Bahwa H. Abdul Aziz Baking adalah Mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, yang sekarang sebagai calon wakil bupati;
- Saksi tidak pernah menggeser kedudukan H. Abdul Aziz Baking, Saksi masuk di Kabupaten Bombana setelah enam bulan kekosongan pimpinan;
- Mutasi dilingkungan Departemen Agama tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;

25. H. Rekson S. Limba

- Keberadaan Saksi di rumah H. Masyura selaku calon wakil bupati untuk silaturahmi karena beliau baru mengalami kedukaan, Ibunya meninggal dunia;
- Saksi menerangkan tidak ada kaitan antara dekan dengan Pemilukada;
- Di rumah H. Masyura saat itu ada kepala-kepala desa yang ada di Kecamatan Rorowatu;
- Tidak benar yang dikatakan oleh Nasruddin, bahwa Saksi berkumpul dengan pada kepala desa, peristiwa yang sebenarnya adalah Nasruddin datang sesudah Saksi datang yang saat itu juga ada para kepala desa yang ada di Kecamatan Rorowatu;
- Tidak ada dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi datang untuk turut berduka atas wafatnya Ibunda dari H. Masyura;

26. Daeng. Marola

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa ditempat saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;

27. Rustam

- Saksi tinggal di Desa Tongkoseng;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat desa;
- Bahwa pada malam tanggal 7 Mei 2011, pukul 22.00 Saksi mendapatkan timnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Baba Ali Bas membagikan uang kepada Daeng Rafi sebanyak Rp200.000,00 dengan pecahan Rp50.000,00, empat lembar;

28. Baba Ali Bas

- Saksi membenarkan keterangan saksi Rustam, bahwa ia membagi-bagikan uang;
- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membagikan uang di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu;
- Saksi ditangkap oleh Rustam saat membagi-bagikan uang;
- Bahwa saksi mendapat piagam dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi memegan uang sebanyak Rp. 8.000.000yang tertangkap Rp. 200.000 selebihnya sudah saksi bagikan kemasyarakat;

29. Hasanuddin

- Saksi adalah kader dari Partai Demokrat;
- Saksi diasumsikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang, hal itu adalah tidak benar;
- Saksi memeberi uang kepada Paman Saksi Kahar sebanyak
 Rp. 100.000 namun ditolak;
- Bahwa pemberian uang tersebut tidak adalah kaitannya dengan Pemilukada:

30. Darson

- Saksi tinggal di Desa Rarowatu, Kecamatan Rarowatu, pekerjaan Wiraswata;
- Saksi adalah Tim Suksesnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Rorowatu;

- Saksi tidak pernah memberi uang kepada Saudara Heriawan dan istrinya karena pada tanggal 6 Mei 2011 Saksi berada di Kota Kendari.
- Bahwa setelah Saksi konfirmasi kepada isteri Heriawan, ternyata yang memberi uang adala Harlin sebanyak Rp. 350.000 dan setelah itu dia meminta uang kembali sebanyak Rp. 200.000 untuk dijadikan bukti adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Darson, hal itu dilakukan agar bisa ke Jakarta untuk menjadi saksi di MK;

31. Muh. Arham

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten dengan tugas penggalangan massa;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Nasruddin yang merupakan paman Saksi, Nasaruddin setelah Magrib di rumah sekretaris desa di Desa Enano di Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah, setelah sekitar jam 10.00, Saksi ke rumah beliau dan terjadilah perbincangan antara saksi dengan Nasaruddin mengenai Pemilukada;
- Saksi bertanya apa yang kuat di sini, Nasarudin mengatakan, "Nomor 5."
 Dan selanjutnya Saksi meminta satu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi menyerahkan uang Rp. 40.000,00, dengan mengatakan "pemberian ini dari keponakan kepada pamannya untuk sekedar beli rokok, bukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2";

32. Jumaali

- Saksi sebagai simpatisan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, mengklarifikasi kesaksiannya Saksi Marwan;
- Pada tanggal 7 Mei 2011, jam 16.00, menerima uang dari Camat Muhammad Kasim (kakak ipar saksi) sebanyak Rp. 5.000.000 untuk dibagikan kepada keluarga di Desa Punguntoro agar menusuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak turun langsung membagikan tetapi dengan menggunakan empat kelompok dan akhirnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang telak;
- Tidak pernah dilaporkan ke Panwas;
- Tanggal 7 Mei 2011 Jam 16.00 Saksi meninggalkan Kasi Pute, tiba di Bombotoro jam 17.00. lewat di depan rumah Rudinpin Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 seorang pegawai negeri sipil

Pengawas SD, yang sedang memimpin rapat waktu untuk memenagkan Nomor 5 Saudara Engki, S.E., M.Si. pegawai Kabag Kesra, Inspektorat. Yang hadir PNS semua antara lain saudara Hedi, S.Ag., Hengki, Masur Sigea, Asdar, Syawal, Udinpi, dan Syukur Sigea;

33. Amrin. PH

- Sebagai Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Kecamatan Rarowatu;
- Tanggal 9 Mei 2011 mulai jam 09.00 sampai jam 12.00. Semua Saksi hadir dan tanda tangan Formulir DA1, tidak ada keberatan, Panwas kecamatan hadir, dan pengamanan pada waktu itu dari Kapolsek. Setelah tanda tangan DA-1, semua memperoleh salinan DA-1;

34. Jumsan Sambira

- Sebagai Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kabaina Selatan. Rekapitulasi tanggal 9 Mei 2011 mulai pukul 15.00 sampai pada pukul 17.00. ada 8 TPS. Saksi hadir semua, PPS hadir, Panwas hadir, tidak ada keberatan; semua saksi tanda tangan DA-1
- [2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Bombana telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu yang teregristrasi di kantor Panwas kabupaten kurang lebih 70;
- Saksi menerima laporan dan pengaduan;
- Bahwa terhadap 70 laporan tersebut masih dalam tahap pengkajian dan belum ada yang menjadi kasus;
- Saksi tidak menyetujui Pleno dilaksanakan tanggal 12 Mei 2011 dengan alasan, hilangnya sertifikat dan Berita Acara hasil Pemilu di Kecamatan Poleang Tenggara;
- Saksi atas nama Ketua telah menyurat ke KPU Provinsi untuk merekomendasikan anggota Kabupaten Bombana yang telah dinilai melakukan pelanggaran kode etik dan administrasi untuk dikenakan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pelanggaran Kode Etik, Pasal 20 poin c dan d;
- Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan yang tidak disetujui, Saksi belum memberikan rekomendasi penundaan secara resmi;

- Bahwa sehubungan dengan adanya hasil investigasi di salah satu kecamatan, terkait dengan masalah Pemilu. Saksi belum sempat menggandakan rekaman petikan wawancara Ketua Panwas dan Ketua PPK di Kecamatan Poleang yang menyatakan memang semua kotak suara di kecamatan itu sudah di setting oleh Ketua KPU:
- Saksi melakukan wawancara tersebut pada tanggal 20 Mei 2011;
- [2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2011, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Mei 2011;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo:*
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Bombana sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, tanggal 12 Mei 2011 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahn 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2011, tanggal 16 Agustus 2010, Pemohon

adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masuk dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-1);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 13 Mei 2011; Senin, 16 Mei 2011; dan Rabu, 18 Mei 2011, karena hari Sabtu, 14 Mei 2011, hari Ahad, 15 Mei 2011, dan hari Selasa, 17 Mei 2011 bukan hari kerja;

- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan

diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan *petitum* tidak didukung *posita*. Adapun Pihak Terkait mengajukan eksepsi, bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libelli*);
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* terkait dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* harus dikesampingkan;
- [3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, pada tanggal 12 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-1) terjadi kesalahan?;
- [3.16] Menimbang bahwa penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, pada tanggal 12 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-1) adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Prosentase
2	H. Tafdil, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Masyhura	39.051	52,22%
5	M. Subhan T, SE, M.Si dan Drs.H. Azis Baking	35.724	47,78%
	selisih suara	3.327	4,45%

- [3.17] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara oleh Termohon yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan perolehan suara Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Termohon di TPS I, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, telah memberikan surat undangan memilih kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 9 (sembilan) orang yaitu Helmi Nurwanto, Masyitha, Sulaeman, Herawati, Baduai, Astute, Lia, Hayati dan Siska, untuk menggunakan hak pilih sehingga menambah perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Termohon telah membiarkan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Bombana, yaitu Nasruddin, S.Pd. (Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Bombana) dan Abdi (Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantaeng) yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi delapan orang pemilih yang berasal dari Kota Kendari yang jelas-jelas tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih di TPS I, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, antara lain lima orang perempuan yang masing-masing bernama Sumarti, Sunarti, Fitri, Dewi, Muliani dan sebanyak tiga orang perempuan yakni yang bernama Yuyun, Siska, Wiwi untuk memilih di TPS II, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan upaya terselubung dan terencana memobilisasi pemilih dari luar daerah Kabupaten Bombana sedikitnya sejumlah enam sampai dengan delapan orang wajib pilih

- yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih pada tiap-tiap TPS yang ada di Kabupaten Bombana;
- Bahwa Termohon telah membiarkan adanya pelanggaran cukup serius yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bernama Mappattang, A.Md, Jabatan Sekretaris Kecamatan Poleang Tengah, dan yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Poleang Tengah, membawa 14 (empat belas) kotak suara yang diangkut dengan mobil pick up;
- Bahwa Termohon selaku penyelenggara ternyata telah menambah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 628 suara, karena berdasarkan Lampiran Model DA1–KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Poleang Tengah, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 1.428 suara, sedangkan perolehan suara masing-masing untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1.409 suara, dan Pemohon sejumlah 647 suara, sehingga total suara sah menjadi sejumlah 2.056 suara. Dengan demikian terdapat kelebihan suara sah yang dimasukkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 2.056 -1.428 suara = 628 suara;
- Bahwa telah terjadi pergantian Ketua KPPS bernama Ld. Randangi Mane, oleh Kepala Desa Mawar Ld. Zillu melakukan pelanggaran yaitu mengganti secara sepihak Ketua KPPS tersebut dengan cara-cara yang tidak prosedural. Hal itu dilakukan karena yang bersangkutan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah bersikap tidak netral dan tidak jujur karena dengan sengaja membiarkan terjadinya pencoblosan surat suara oleh wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta tidak memiliki kartu panggilan untuk memilih di TPS III, Desa Pokarumba, yaitu pemilih bernama Jabire dan Nohe;
- Bahwa terjadi pencoblosan surat suara oleh wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta tidak memiliki kartu panggilan (Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pencoblosan), memilih di TPS III, Ora-Ora Boepinang, yaitu pemilih yang bernama Mardin, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terjadi pencoblosan surat suara oleh wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta tidak memiliki kartu panggilan memilih

- atas nama Baharuddin, Syarifuddin, Kasmawati, yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, memilih di TPS III Desa Pokarumba;
- Bahwa terdapat kelebihan jumlah surat suara di TPS I Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, namun KPPS setempat membuang surat suara tersebut tanpa persetujuan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta tanpa adanya berita acara tentang kelebihan surat suara tersebut;
- Bahwa Ketua KPPS Desa Wububangka, Kecamatan Rarowatu Utara, yang bernama Syarifudin telah memberikan surat panggilan memilih (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) kepada yang bernama Lisna, Pudding, Mani, Syahrir, dan Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) TPS III Desa Wububangka, Kecamatan Rorowatu, dan mereka melakukan pemilihan di TPS III Desa Wububangka, Kecamatan Rorowatu Utara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa KPPS Desa Pokorumba, Kecamatan Poleang memberikan kartu panggilan memilih kepada yang bernama Dedi dan Take yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS III, Desa Pokorumba, Kecamatan Poleang, sehingga yang bersangkutan memilih;
- Bahwa ada keterlibatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bombana yang bernama La Ifa, SE., M.Si yang juga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah mengambil kartu panggilan memilih atas nama Aswar dan Sawaria, dari yang bernama Lazimah, untuk dicarikan pemilih lain sebagai pengganti Aswar dan Sawaria agar melakukan pencoblosan di TPS 2, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, kartu panggilan memilih tersebut digunakan oleh La Ifa, SE., M.Si untuk memilih dan akhirnya Aswar dan Sawaria yang terdaftar di DPT tersebut tidak dapat memilih, sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon sejumlah dua suara;
- Bahwa ada intimidasi terhadap semua pegawai harian tidak tetap (PHTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, yang dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian atas nama Syaifuddin Kube, SH bertempat di ruang kerja Humas/Protokol Setda Kabupaten Bombana agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 8 Mei 2011, dan berdasarkan data jumlah PHTT se-Kabupaten Bombana, sebanyak 1.178 orang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan Pegawai Harian

Tidak Tetap pada Bagian Humas di antaranya atas nama Eka Widyastuti, Risnawati, Muh. Nur Ramadan dan Rifan Prasetya. Ini jelas mempunyai pengaruh/dampak yang besar, dan wajar dihitung menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, dapat ditaksir 75% atau 75/100 X 1.178 = 884 suara;

Bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang langsung dibagikan kepada 82 orang wajib pilih, sehingga menambah perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, sejumlah 82 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-19, dan tanpa mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil penambahan perolehan suara yang dikemukakan Pemohon hanya didasarkan pada dugaan adanya indikasi pelanggaran, sehingga dugaan adanya pelanggaran tersebut tidak *fair* dan tidak realistis untuk dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk mengklaim terjadinya penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti T-48 sampai dengan Bukti T-358, Bukti T-359, Bukti T-360, Bukti T-361, Bukti T-362, dan Bukti T-363, dan tanpa mengajukan saksi;

Adapun Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat penambahan perolehan suara yang dapat menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti PT-6, Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-338, dan tanpa mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, berpendapat bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran tersebut terjadi sehingga mengakibatkan berubahnya perolehan suara yang pada akhirnya secara signifikan mengubah hasil Pemilukada. Selain itu, berdasarkan Bukti T-48 sampai dengan Bukti T-357 berupa Formulir C1-KWK.KPU, Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-47 berupa Formulir DA1-KWK.KPU, Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-337 berupa Formulir C1-

KWK.KPU dan Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-28 berupa Formulir DA1-KWK.KPU tidak terdapat adanya penambahan suara yang menguntungkan Pihak Terkait. Seluruh saksi-saksi dari pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK dan Formulir DA1-KWK dan tidak ada keberatan baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011. Menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak mempunyai relevansi dengan penambahan perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait. Lagi pula tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jika pun ada, tidak dilakukan oleh Termohon dengan sengaja untuk menguntungkan Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

- [3.18] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pengurangan suara dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa dengan adanya penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan Syaifuddin Kube, S.H., Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, dengan cara memerintahkan kepada semua pegawai harian tidak tetap (PHTT) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 8 Mei 2011, otomatis mengurangi suara yang seharusnya diperoleh Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5, penghitungannya wajar dan patut 75% atau 75/100 X 1.178 = 884 suara;
- Bahwa telah terjadi money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang langsung dibagikan kepada 82 orang wajib pilih, sehingga dengan demikian mengurangi perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu berkurang sebanyak 82 suara;
- Bahwa dengan demikian telah dapat dikemukakan bahwa terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu 884 + 82 suara sama dengan 966 suara;
- Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana tanggal 12 Mei 2011, Ketua PPK Poleang Tenggara membuka kotak suara dan melihat amplop surat suara dalam keadaan rusak dan sertifikat/Berita Acara Hasil Perolehan Suara hilang. Menurut keterangan Ketua PPK di hadapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara bahwa semua dokumen telah diserahkan secara utuh dengan

bukti surat tanda terima barang dan disaksikan Ketua Panwas Kabupaten Bombana. Hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bombana oleh Akbar Sagoni, penerima laporan Abdul Rahim, tanda bukti terima laporan No. 052/Pemilu-kada/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011;

- Adanya penghilangan sebagian surat suara dalam kotak suara pada beberapa
 TPS di Kecamatan Kabaena yang dilakukan secara sengaja oleh oknum
 Pegawai Sekretariat Termohon sehingga merugikan Pemohon.
- Bahwa ada penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 3.488 suara dan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) sejumlah 966 suara,
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas penghitungan suara yang diperoleh
 Pasangan Calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana
 Putaran Kedua Tahun 2011, yang benar adalah:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Sah	Persentasi
2	H. TAFDIL, S.E.,MM dan Ir. HJ. MASYURAH	35.563	49,28 %
5	MUH. SUBHAN TAMBERA, SE.,M,Si dan Drs. H. ABDUL AZIS BAKING	36.590	50,72 %

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-20, dan tanpa mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak *fair* dan tidak realistis sebab hanya mendasarkan pada alasan telah terjadi beberapa pelanggaran. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti Bukti T-48 sampai dengan Bukti T-365, dan tanpa mengajukan saksi;

Sementara itu Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan semua argumen dan fakta yang diajukan Pemohon untuk memperkuat dalil terjadinya penambahan maupun pengurangan perolehan suara a quo sepenuhnya merupakan domain pidana Pemilukada dan domain pelanggaran administrasi. Oleh karenanya, dalil yang diajukan Pemohon bukan merupakan domain sengketa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi

terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan jelas bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud Pasal 4 PMK 15/2008. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-338, dan tanpa mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, berpendapat bahwa adanya pelanggaranpelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran tersebut terjadi sehingga mengakibatkan berubahnya perolehan suara yang pada akhirnya secara signifikan mengubah hasil Pemilukada. Apalagi berdasarkan Bukti T-48 sampai dengan Bukti T-357 berupa Formulir C1-KWK.KPU, Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-47 berupa Formulir DA1-KWK.KPU, Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-337 berupa Formulir C1-KWK.KPU dan Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-28 berupa Formulir DA1-KWK.KPU tidak terdapat adanya pengurangan suara yang merugikan Pemohon, dan seluruh saksi-saksi dari pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK dan Formulir DA1-KWK serta tidak ada keberatan baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011. Menurut Mahkamah, pelanggaranpelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak mempunyai relevansi dengan pengurangan suara yang merugikan Pemohon. Lagi pula tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jika pun ada, tidak dilakukan oleh Termohon dengan sengaja untuk merugikan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh Termohon berupa penundaan Pemilukada yang dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-28, serta saksi-saksi Abustam, Rasyid, Sahrun Gaus, yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi penundaan Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua sebanyak lima kali.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan penundaan beberapa kali tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Putaran Kedua semata-mata disebabkan karena ketidaksiapan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum dan terakhir dengan Mendagri (Bukti T-366 sampai dengan Bukti T-374). Termohon juga mengajukan seorang saksi yaitu Bosman, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penundaan Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua karena ketidaksiapan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana meskipun telah dianggarkan dalam APBD perubahan maupun APBD Tahun 2011;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah setelah memperhatikan fakta di persidangan, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon berpendapat, bahwa benar telah terjadi penundaan Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua, namun berdasarkan fakta hal tersebut terjadi karena tidak tersedianya anggaran untuk Pemilukada Putaran Kedua, sebab memang tidak dianggarkan untuk Pemilukada Putaran Kedua. Mengenai hal tersebut Termohon juga telah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri agar Pemilukada Kabupaten Bombana Putara Kedua terlaksana (vide Bukti T-366 sampai dengan Bukti T-374). Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Termohon, yaitu Bosman, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, serta saksi-saksi Pihak Terkait, yaitu Rustam Supendy, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, serta Abady Makmur, dan Johan Salim, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anggaran untuk Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua tidak tersedia. Dengan demikian, menurut Mahkamah penundaan Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Di samping itu, berdasarkan fakta di persidangan tertundanya Pemilukada Putaran Kedua akibat ketidaktersediaan anggaran dalam APBD, meskipun telah dilakukan APBD Perubahan dan dianggarkan juga dalam APBD Tahun 2011. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Bombana tidak independen dan sudah melanggar kode etik KPU, yaitu mengikuti Rapat Kerja Daerah DPD PAN Kabupaten Bombana dengan agenda pembahasan tentang pemenangan Pasangan H. Tafdil, SE.,MM. dan Ir. Hj. Masyhura (TAMASYA) dengan demikian Termohon telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-30, serta seorang saksi bernama Agus L, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua KPU Kabupaten Bombana hadir dalam acara Rakerda Partai Amanat Nasional untuk menjelaskan pelaksanaan strategi Pemilukada Kabupaten Bombana;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Bombana menghadiri undangan resmi sebagai Ketua KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Juni 2010 (jauh sebelum Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Pertama) untuk memberikan penjelasan mengenai Tahapan dan Program Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010. Selain hadir pada acara tersebut di atas, Ketua KPU Bombana juga menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk memberikan penjelasan mengenai Tahapan dan Program Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 pada bulan Agustus 2010 di Hotel Rahmat Bombana. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-375, serta saksi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menyatakan tidak ada larangan Ketua KPU menghadiri acara partai politik hanya saja harus adil terhadap semua partai politik;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kehadiran Ketua KPU Kabupaten Bombana dalam acara Rakerda Partai Amanat Nasional adalah karena menghadiri undangan dari Partai Amanat Nasional untuk berbicara tentang Tahapan Pemilukada dan Daftar Wajib Pilih(vide Bukti T-375, keterangan Termohon, keterangan saksi Bosman, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saksi Pihak Terkait Sukarman, Ketua DPD PAN Bombana). Selain itu, hal yang sama juga dilakukan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6 (vide jawaban tertulis Termohon). Menurut Mahkamah, kehadiran Ketua KPU Kabupaten Bombana adalah hal yang wajar dalam rangka menghadiri undangan guna melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bombana

serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula tidak terbukti kehadiran Ketua KPU Kabupaten Bombana adalah berkoordinasi untuk menguntungkan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, dan harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., telah memberikan perintah/disposisi langsung kepada H. Sudirman selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (TAMSYA), untuk mengambil bantuan dana pembangunan rumah ibadah, tanpa melalui Edi, S.Ag., M.Si selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Kabupaten Bombana sebagai penanggung jawab teknis pengeluaran bantuan APBD Tahun 2010 terhadap rumah ibadah-rumah ibadah dan Kepala Sub Bagian Agama dan Sosial M. Daaming, S.Ag. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-46, serta saksi-saksi Edi, S.Ag., M.Si., dan Kamrin yang menerangkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., telah menyerahkan bantuan sosial untuk rumah ibadah kepada H. Sudirman;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keterkaitan antara Pihak Terkait dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir H. Rustam Supendy, M.Si., apalagi disposisi terkait dana bantuan sosial untuk rumah ibadah sudah menjadi tugas dan wewenang Sekda Kabupaten Bombana (Ir. H. Rustam Supendy, M.Si) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang juga dilakukan dalam pemberian dana bantuan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait hanya mengajukan saksi Ir. H. Rustam Supendy, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana yang pada pokoknya menerangkan bahwa dana bantuan untuk rumah ibadah memang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun 2011 sebanyak Rp.500.000.000,- dan tidak terbatas hanya untuk masjid saja, tetapi untuk rumah-rumah ibadah lainnya. Bantuan untuk rumah ibadah sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu dan untuk tahun 2011 sudah dilakukan sejak bulan Januari sampai sekarang. Mengenai pencairan dana bantuan rumah ibadah, menurut saksi tidak melalui Kabag Kesra tetapi melalui Bendahara Bantuan berdasarkan disposisi dari Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, berpendapat bahwa dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Di samping itu, tidak ada jaminan dengan pemberian bantuan sosial tersebut pemilih akan memilih Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah membiarkan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Bombana, yaitu Nasruddin, S.Pd. (Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Bombana) dan Abdi (Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantaeng) yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi 8 orang Pemilih yang berasal dari Kota Kendari yang jelas-jelas tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih di TPS I, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, antara lain lima orang bernama Sumarti, Sunarti, Fitri, Dewi, Muliani dan sebanyak tiga orang bernama Yuyun, Siska, Wiwi untuk memilih di TPS II, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-7 serta saksi-saksi Asrudin dan Fitri, yang pada pokoknya menerangkan terjadi mobilisasi pemilih dari daerah lain untuk memilih dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, dan hal itu dilakukan di tiap-tiap TPS di Kabupaten Bombana;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Sekretaris KPU Bombana tidak pernah memobilisasi pemilih dari Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan berdasarkan keterangan KPPS di TPS I Kelurahan Kampung Baru dan KPPS di TPS II Kelurahan Kampung Baru hanya memberikan Surat Panggilan Memilih (Formulir Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih yang ada dalam daftar pemilih

- tetap (DPT). Orang-orang yang diklaim Pemohon kenyataannya terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
- Bahwa tidak benar ada pemilih yang dimobilisasi dari luar untuk memilih di beberapa TPS sebanyak 6 sampai 8 orang, karena kenyataannya, saksi Pemohon di semua TPS se-Kabupaten Bombana tidak menyampaikan keberatannya terkait dengan mobilisisasi pemilih yang didalilkan Pemohon. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti T-48 sampai dengan Bukti T-357, Bukti T-360, dan Bukti T-361, serta saksi-saksi Sarman dan Yasir Arafat yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua yang memilih di TPS I dan TPS II Kampung Baru adalah yang terdaftar dalam DPT;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah dengan mendasarkan pada fakta persidangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Selain itu, berdasarkan Bukti T-48 sampai dengan T-358 berupa Formulir C1-KWK tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon baik lisan maupun tertulis mengenai adanya mobilisasi pemilih sebanyak 6 sampai 8 orang pemilih dari daerah lain untuk memilih di setiap TPS dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011, dan saksi-saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang pada Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga merugikan Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-51 sampai dengan Bukti P-70, serta saksi-saksi, Asapa, Arsyad, Anis, Janislun, Ramli, Nasahudin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait telah membagibagikan uang berkisar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk memilih Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2);

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait membantah dalil-dalil *money* politic yang dituduhkan Pemohon. Sekali pun benar Pihak Terkait memberi uang

hal itu dilakukan dalam rangka ibadah yakni pemberian zakat (zakat mal), infaq maupun sedekah. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-342 serta saksi-saksi Rustam, Baba Ali Bas, Hasanuddin, Darson, Muh. Arham, dan Jumaali, yang pada pokoknya menerangkan Pihak Terkait tidak melakukan politik uang. Justru sebaliknya Pemohon yang melakukan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Putaran Kedua Tahun 2011;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa politik uang tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun terjadi politik uang hal tersebut terjadi secara sporadis pada beberapa tempat saja. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan politik uang juga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana Bukti PT-342 dan keterangan saksi Baba Ali Bas yang membagi-bagikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.24] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati masingmasing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada

hari Rabu tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Muhammad Alim

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Anwar Usman Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir